



**LAPORAN PELAKSANAAN
TATA KELOLA PERUSAHAAN
(*GOOD CORPORATE GOVERNANCE - GCG*)
PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
TAHUN 2023**

DAFTAR ISI

	Hal
A. Pendahuluan	1
B. Landasan Penerapan dan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan	1 3
C. Prinsip Tata Kelola Perusahaan	4 4
D. Tujuan Penerapan Tata Kelola Perusahaan	6
E. <i>Self Assessment</i> Penerapan <i>Good Corporate Governance</i>	7 8
1. <i>Governance Structure</i>	8 11
2. <i>Governance Process</i>	11 13 14 14
3. <i>Governance Outcome</i>	15 18 23
F. Rekomendasi Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan.....	23
G. Struktur dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan	24 24
1. Struktur Organ Perusahaan	25 25
2. Mekanisme Tata Kelola Perusahaan	27 31
H. Rapat Umum Pemegang Saham	31 31
1. Penyelenggara RUPS	31 32 32
2. Pelaksanaan RUPS Tahun	32 33 33
3. Keputusan RUPS Tahun	34 35 35
I. Dewan Komisaris	35 36 36
1. Fungsi Komisari	37 37 37
2. Komposisi Komisaris	38 38 38
3. Rangkap Jabatan	39 40 40 40

4.	Integritas,	Kompetensi	dan	Reputasi	Keuangan	41
					42
5.	Tugas	dan	Wewenang	Dewan	Komisaris	43
					44
6.	Rapat		Dewan		Komisaris	44
					45
					46
7.	Pelaksanaan	Tugas,	Rekomendasi	dan	Keputusan	Dewan
					
						46
						47
8.	Penilaian		Kinerja		Dewan	Komisaris
					
						48
						49
9.	Kepemilikan		Saham		Dewan	Komisaris
					
						49
						50
10.	Hubungan	Afiliasi	Dewan	Komisaris,	Direksi	dan
					
						50
						51
J.	Komite		Pendukung		Dewan	Komisaris
					
						52
						53
1.	Komite		Pemantau			Risiko
					
						57
						59
					
a.	Tugas,		Tanggung		Jawab	dan
					
						Wewenang
						59
						59
b.	Rapat		Komite		Pemantau	
					
						Risiko
						59
						59
c.	Pelaksanaan		Kegiatan		Komite	Pemantau
					
						Risiko
						61
						61
d.	Pelaksanaan		Tugas		Komite	Pemantau
					
						Risiko
						61
						62
2.	Komite		Remunerasi		dan	
					
						Nominasi
						62
						63
a.	Tugas		dan		Tanggung	
					
						Jawab
						63
						64
b.	Rapat		Komite		Remunerasi	dan
					
						Nominasi
						64
						64
c.	Pelaksanaan		Kegiatan		Komite	Remunerasi
					
						dan
						Nominasi
						65
						65
3.	Komite					Audit
					
						67
						68
						68
a.	Dasar					Hukum
					
						69
						69
b.	Pedoman		Kerja/		Piagam	Komite
					
						Audit
						70
						72
c.	Persyaratan		Keanggotaan		Komite	
					
						Audit
						72
						72
d.	Tugas		dan		Tanggung	
					
						Jawab
						73
						73
e.	Wewenang				Komite	
					
						Audit
						73
						74
						74

f.	Masa			Jabatan	75		
				75		
				78		
g.	Struktur	dan	Keanggotaan	Komite	Audit 78		
				79		
h.	Independensi		Anggota	Komite	Audit 79		
				79		
i.	Rapat			Komite	Audit 80		
				81		
				81		
j.	Agenda		Kegiatan	Komite	Audit 82		
				82		
k.	Pelaksanaan		Tugas	Komite	Audit 83		
				84		
K.	Dewan			Pengawas	Syariah 84		
				84		
				84		
1.	Komposisi				DPS 85		
				85		
				85		
2.	Tugas,	Tanggung	Jawab	dan	Wewenang	DPS 85	
					85	
3.	Integritas,	Kompetensi,	dan	Reputasi	Keuangan	DPS 86	
					86	
4.	Rangkap	Jabatan	Anggota	DPS	Pada	LKS	Lain 86
						87
5.	Mekanisme	dan	Frekuensi		Rapat		DPS 87
						87
6.	Pelaksanaan		Kegiatan	DPS	Tahun	2023	88
						88
L.	Direksi.....						89
						89
1.	Pedoman					Kerja	89
	Direksi.....						89
						90
2.	Komposisi					Direksi	91
						91
						91
3.	Integritas,	Kompetensi	dan	Reputasi		Keuangan	92
						93
4.	Tugas	dan	Tanggung		Jawab		Direksi 93
						97
5.	Wewenang						Direksi 98
						99
						99
6.	Mekanisme	dan	Frekuensi		Rapat		Direksi 100
						100
7.	Program		Peningkatan		Kompetensi		Direksi 101
						103
							104

8.	Rangkap	Jabatan	Direksi	104
			104
			106
9.	Kepemilikan Saham dan Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham		Pengendali	106
			106
			107
M.	Komite	Pendukung	Direksi	107
			108
	...			108
1.	Komite Pengarah Teknologi Informasi (IT Steering Committee/ITSC).....			108
	a. Dasar	Pembentukan	ITSC	109
			109
	b. Piagam		ITSC	109
			109
			110
	c. Struktur		ITSC	112
			
			
	d. Tanggung Jawab dan Wewenang		ITSC	
			
	e. Ketentuan dan Mekanisme Pelaksanaan Rapat		ITSC	
			
	f. Rapat		ITSC	
			
			
2.	Komite Aset dan Liabilitas (Assets & Liabilities Committee/ALCO)			
			
	a. Dasar	Pembentukan	ALCO	
			
	b. Piagam		ALCO	
			
	c. Struktur		ALCO	
			
			
	d. Tugas dan Wewenang		ALCO	
			
	e. Ketentuan dan Mekanisme Pelaksanaan Rapat		ALCO	
			
	f. Rapat		ALCO	
			
			
	g. Pelaksanaan Tugas		ALCO	
			
	...			
3.	Komite Manajemen Risiko		(KMR)	
			
	a. Dasar	Pembentukan	KMR	
			

b.	Piagam				KMR	
.....						
c.	Struktur				KMR	
.....						
d.	Tugas	dan		Wewenang	KMR	
.....						
e.	Rapat				KMR	
.....						
f.	Pelaksanaan			Tugas	KMR	
.....						
...						
4.	Komite				Pembiayaan	
.....						
.....						
a.	Dasar	Pembentukan		Komite	Pembiayaan	
.....						
b.	Piagam			Komite	Pembiayaan	
.....						
c.	Struktur			Komite	Pembiayaan	
.....						
d.	Tugas	dan	Tanggung	Jawab	Komite	Pembiayaan
.....						
e.	Wewenang			Komite	Pembiayaan	
.....						
f.	Ketentuan	Limit		Kewenangan	Komite	Pembiayaan
.....						
g.	Ketentuan	dan		Mekanisme	Komite	Pembiayaan
.....						
h.	Rapat			Komite	Pembiayaan	
.....						
5.	Komite	Eksekutif	Keberlanjutan	<i>(Sustainability Executive Committee/SEC)</i>		
.....						
a.	Dasar			Pembentukan	SEC	
.....						
...						
b.	Struktur				SEC	
.....						
c.	Tugas	dan		Tanggung	Jawab	SEC
.....						
d.	Ketentuan		dan		Mekanisme	SEC
.....						
e.	Rapat				SEC	
.....						
.....						
N.	Sekretaris				Perusahaan	
.....						
.....						

1. Dasar Hukum
 -
 2. Tugas dan Tanggung Jawab
 -
 3. Pedoman Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan
 -
 4. Profil Sekretaris Perusahaan
 -
 5. Struktur Sekretaris Perusahaan
 -
 6. Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan
 -
 7. Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan
 -
 8. Hubungan Investor
 -
- O. Satuan Kerja Audit Internal
1. Piagam Audit Internal
 -
 2. Visi Internal Audit
 -
 3. Misi Internal Audit
 -
 4. Dasar Hukum dan Pengangkatan Kepala SKAI
 -
 5. Struktur, Kedudukan dan Profil SKAI
 -
 6. Profil Kepala SKAI
 -
 7. Tugas dan Tanggung Jawab SKAI
 -
 8. Jumlah karyawan SKAI
 -
 9. Kualifikasi dan Sertifikasi
 -
 10. Pelaksanaan Audit Internal
 -
 11. Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan
- P. Sistem Pengendalian Internal
-

- 1. Proses Pengawasan
.....
- 2. Tinjauan Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Tahun 2023
.....
- Q. Audit Eksternal
.....
- 1. Proses Pengawasan
.....
- 2. Nama Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Akuntan Publik (AP)
.....
- R. Manajemen Risiko
.....
- 1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi
.....
- 2. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit
.....
- 3. Proses Manajemen Risiko dan Sistem Informasi Manajemen Risiko
.....
- 4. Sistem Pengendalian Internal
.....
- 5. Jenis Risiko dan Pengelolaan
.....
- 6. Penilaian Profil Risiko
.....
- 7. Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Risiko
.....
- S. Penanganan Benturan Kepentingan
.....
- T. Penerapan Fungsi Kepatuhan
.....
- 1. Budaya Kepatuhan
.....
- 2. Pengelolaan dan Mitigasi Risiko Kepatuhan
.....
- 3. Program APU PPT
.....
- U. Remunerasi dan Fasilitas Lainnya Yang Ditetapkan RUPS Bagi DPS, Dewan Komisaris, dan Direksi
.....
- V. Penyimpangan (Internal Fraud)
.....
- W. Perkara Penting/Masalah Hukum dan Sanksi Administratif
.....

X. Sanksi						Administratif
.....						
Y. Batas		Maksimum		Penyaluran		Dana
.....						
Z. Buy	Back	Shares	dan/atau	Buy	Back	Obligasi
.....						
AA. Program	Kepemilikan	Saham	Karyawan	dan/atau		Manajemen
.....						
BB. Akses	Informasi		dan	Data		Perusahaan
.....						
CC. Kode			Etik			Perusahaan
.....						
DD. Sistem	Pelaporan	Pelanggaran		(Whistleblowing		System)
.....						
1. Mekanisme			Penyampaian			laporan
.....						
2. Perlindungan			Bagi			Pelapor
.....						
3. Pihak	yang		Mengelola			Pengaduan
.....						
4. Jumlah						Pengaduan
.....						
5. Sanksi/Tindak		Lanjut		atas		Pengaduan
.....						
EE. Tanggung	Jawab	Sosial	dan	Lingkungan		Perusahaan
.....						
1. Dasar	hukum		Penerapan	Program		TJSL
.....						
2. Strategi		penerapan		program		TJSL
.....						
3. Implementasi			Program			TJSL
.....						
FF. Pendapatan	Non	Halal	dan			Penggunaannya
.....						

Lampiran Daftar Konsultan dan Penasihat

LEMBAR PERSETUJUAN
LAPORAN TAHUNAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
(*GOOD CORPORATE GOVERNANCE* – GCG)
PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
TAHUN 2023



DYOTA MAHOTTAMA MARSUDI
PRESIDEN DIREKTUR



BAIQ NADEA DZURRIATIN
DIREKTUR KEPATUHAN

halaman ini sengaja dikosongkan

A. PENDAHULUAN

Penerapan praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (“GCG”) menjadi salah satu faktor fundamental yang sangat penting dalam pengelolaan perusahaan. Penerapan GCG akan memberikan dukungan Bank untuk tumbuh secara berkesinambungan. Pada konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), GCG menjadi salah satu pilar utama yang diharapkan mampu membentuk pondasi iklim investasi dan bisnis ekonomi syariah yang sehat. Bahkan saat ini, para investor melihat GCG sebagai salah satu indikator penting untuk menilai sebuah entitas, terutama terkait prospek kinerja berkelanjutan di masa mendatang. Hal itu didasari atas keyakinan bahwa GCG adalah prinsip yang mendasari proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta cerminan dunia usaha yang beretika. Mengacu pada fundamentalnya aspek GCG, PT Bank Aladin Syariah Tbk (“Bank/Bank Aladin/Bank Aladin Syariah”) secara berkelanjutan selalu berupaya untuk memperkuat dan meningkatkan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG di seluruh aspek kegiatan usaha dan menjadikan penerapan GCG sebagai suatu kebutuhan dalam pengelolaan kegiatan usaha, tidak hanya sekedar kewajiban yang harus dipatuhi.

Sebagai perusahaan yang berupaya mewujudkan visi “*Menjadi Bank Syariah Digital Terdepan*”, Bank berkomitmen untuk menerapkan prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha. Penerapan prinsip GCG tersebut merupakan bagian dari upaya menciptakan keberhasilan usaha secara etis, legal, berkelanjutan dan memberikan keuntungan yang optimal bagi Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan lainnya. Bank juga berkomitmen untuk senantiasa mewujudkan prinsip-prinsip GCG secara konsisten dengan membentuk komite, sistem, dan unit kerja, untuk mempertahankan dan meningkatkan praktik GCG dalam Bank secara berkelanjutan. Segala keputusan strategis yang dilakukan oleh manajemen selalu mempertimbangkan prinsip-prinsip GCG, yaitu *Transparency, Accountability, Responsibility, Professional, dan Fairness*.

B. LANDASAN PENERAPAN DAN KEBIJAKAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Pelaksanaan dan penerapan GCG yang dilakukan oleh Bank berdasarkan dan berpedoman pada berbagai ketentuan dan peraturan perundang-undangan, antara lain :

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2009 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
6. Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
7. Peraturan Bank Indonesia No. 22/23/PBI/2020 tanggal 29 Desember 2020 tentang Sistem Pembayaran.
8. Peraturan Bank Indonesia No. 23/6/PBI/2021 tanggal 1 Juli 2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran.

9. Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.03/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.04/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik.
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.04/2016 tanggal 29 Juli 2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.
16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 65/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.
18. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 tanggal 18 Juli 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik.
19. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 59/POJK.03/2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
20. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.03/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
21. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum.
22. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 37/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.
23. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
24. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
25. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
26. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.04/2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.
27. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 26/POJK.03/2021 tanggal 17 Desember 2021 tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana dan Penyaluran Dana Besar Bagi Bank Umum Syariah.
28. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2022 tanggal 6 Juli 2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.
29. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.03/2022 tanggal 30 Agustus 2022 tentang Bank Umum Syariah.
30. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

31. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 22 Tahun 2023 tanggal 22 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
32. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2 Tahun 2024 tanggal 16 Februari 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
33. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.03/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
34. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/ SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
35. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 39/SEOJK.03/2016 tanggal 13 September 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank.
36. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 21/SEOJK.03/2017 tanggal 6 Juni 2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.
37. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.03/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
38. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 16/SEOJK.04/2021 tanggal 29 Juni 2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.
39. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 25/SEOJK.03/2023 tanggal 1 Januari 2024 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
40. Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.
41. Anggaran Dasar PT Bank Aladin Syariah Tbk berikut perubahannya.
42. Pedoman Umum *Good Governance* Bisnis Syariah – Komite Nasional Kebijakan *Governance*.
43. Pedoman *Good Corporate Governance* Perbankan – Komite Nasional Kebijakan *Governance*.
44. Kebijakan Tata Kelola yang Baik (*Good Corporate Governance*) dan *Code of Ethics and Conduct* yang berlaku di PT Bank Aladin Syariah Tbk.

C. PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2 Tahun 2024 tanggal 16 Februari 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Surat Edaran Bank Indonesia No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Pelaksanaan GCG oleh Bank berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar yaitu:

1. Keterbukaan (*Transparency*) yaitu mengemukakan dan menyediakan informasi yang material relevan dan mudah diakses pemangku kepentingan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Bank dan segenap jajaran manajemen selalu berupaya untuk menjamin adanya keterbukaan dalam menyampaikan informasi materiil dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan.
2. Akuntabilitas (*Accountability*) yaitu kejelasan tugas dan pelaksanaan pertanggungjawaban kepada pemegang saham Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Manajemen Bank harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu bisnis Bank harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan pelaku bisnis dengan tetap memperhitungkan kepentingan para pemangku kepentingan.
3. Tanggung Jawab (*Responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai etika serta standar, prinsip dan

praktik. Bank dan segenap jajaran Bank dalam bertindak selalu berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dan kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan bank yang sehat, dengan tetap menyadari segala risiko dan implikasi negatif yang mungkin ditimbulkan oleh tindakannya. Bank dan jajaran manajemen harus selalu mengingat kepentingan seluruh pemangku kepentingan dalam menjalankan fungsinya dan menetapkan kebijaksanaan atau mengambil keputusan.

4. Profesional (*Professional*) yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (independen) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk pengembangan usaha Bank. Bank dan seluruh jajaran manajemen menjamin bahwa Bank dikelola secara profesional tanpa adanya benturan kepentingan dan dapat menghindari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (independen) yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. Kewajaran (*Fairness*) yaitu kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan berdasarkan perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank senantiasa menerapkan prinsip kewajaran yang diimplementasikan sebagai keadilan dan kesetaraan (*equal treatment*) di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjamin bahwa setiap pemangku kepentingan akan mendapatkan perlakuan yang setara tanpa diskriminasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Bank menerapkan prinsip-prinsip GCG secara konsisten dan berkelanjutan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mengendalikan dan mengarahkan hubungan antara organ Bank (Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah), karyawan, pelanggan, mitra kerja, serta masyarakat dan lingkungan agar Bank dijalankan dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.
2. Mendorong dan mendukung pengembangan Bank.
3. Mengelola sumber daya secara lebih amanah.
4. Mengelola risiko secara lebih baik.
5. Meningkatkan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan.
6. Mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan Bank.
7. Memperbaiki budaya kerja Bank.
8. Meningkatkan citra atau *image* Bank menjadi semakin baik.

E. SELF ASSESSMENT PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2 Tahun 2024 tanggal 16 Februari 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah, Bank diwajibkan untuk melakukan *self assessment* atas penerapan *Good Corporate Governance*.

Bank melakukan *self assessment* terhadap faktor penilaian pelaksanaan GCG antara lain :

1. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi;
2. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris;
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;

4. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah;
5. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa;
6. Penanganan benturan kepentingan;
7. Penerapan fungsi kepatuhan bank;
8. Penerapan fungsi audit intern;
9. Penerapan fungsi audit ekstern;
10. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian internal;
11. Pemberian remunerasi;
12. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar;
13. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan *good corporate governance* dan pelaporan internal;
14. Rencana strategis Bank;
15. Aspek pemegang saham;
16. Penerapan strategi anti *fraud*, termasuk anti penyuapan; dan
17. Penerapan keuangan berkelanjutan, termasuk penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Secara keseluruhan peringkat faktor GCG Bank adalah sebagai berikut:

No.	Faktor	Peringkat (30.06.2023)	Peringkat (31.12.2023)
1.	Pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi	1	1
2.	Pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris	1	1
3.	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite	1	1
4.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah	1	1
5.	Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa	1	1
6.	Penanganan benturan kepentingan	1	1
7.	Penerapan fungsi kepatuhan	2	2
8.	Penerapan fungsi audit intern	1	1
9.	Penerapan fungsi audit ekstern	1	1
10.	Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian internal	-	2
11.	Pemberian remunerasi	-	1
12.	Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar	1	1
13.	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS, laporan pelaksanaan GCG serta pelaporan internal	1	1

14.	Rencana strategis Bank	-	1
15.	Aspek pemegang saham	-	1
16.	Penerapan strategi anti <i>fraud</i> , termasuk anti penyuapan	-	1
17.	Penerapan keuangan berkelanjutan, termasuk penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan	-	1
Peringkat		2	2

Pada semester I tahun 2023 Bank melakukan *self assessment* pada 11 (sebelas) faktor penilaian GCG. Adapun pada semester II tahun 2023 terdapat penambahan faktor penilaian GCG sebagaimana tertuang pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Self assessment implementasi GCG Bank semester I dan semester II di tahun 2023 telah dijalankan secara komprehensif dengan hasil peringkat *self assessment* GCG Bank secara individual adalah 2 (dua) dengan definisi peringkat yang mencerminkan manajemen Bank telah melaksanakan penerapan *Good Corporate Governance* dengan baik. Adapun apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance* maka secara umum kelemahan tersebut dapat ditindaklanjuti oleh manajemen Bank.

Dengan memperhatikan kertas kerja *self assessment* secara komprehensif dan terstruktur, mencakup baik *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome* dapat diidentifikasi mengenai permasalahan berupa kelemahan dan penyebabnya (*root cause*) dan kekuatan pelaksanaan *Good Corporate Governance* sebagai berikut:

1. **Governance Structure**

Struktur organisasi Bank telah diselaraskan dengan fokus bisnis Bank dan secara reguler telah direview dan dievaluasi menyesuaikan kebutuhan Bank. Bank juga telah melengkapi struktur Dewan Komisaris, Direksi, DPS, Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) dan Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) secara memadai sehingga masing-masing fungsi dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Demikian juga komposisi anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS juga telah sesuai dengan regulasi dan skala bisnis serta kebutuhan Bank. Terkait persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Bank Indonesia (BI), Dewan Komisaris dan seluruh anggota Direksi telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan/PKK (*fit and proper*) dan seluruh anggota DPS juga telah mendapatkan persetujuan dari OJK.

Dalam pengangkatan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan DPS, telah memperhatikan faktor integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan sehingga anggota Dewan Komisaris, Direksi dan DPS memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris telah membentuk dan melengkapi keanggotaan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi sehingga sesuai dengan regulasi dan kebutuhan Bank. Direksi juga telah membentuk 5 (lima) komite yaitu *Risk Management Committee*, *IT Steering Committee* (ITSC), *Asset-Liability Committee* (ALCO), *Credit Committee*, dan *Sustainability Executive Committee* guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya serta

diharapkan dapat melakukan pengambilan keputusan secara efektif dan tepat dalam menghadapi kondisi terkini Bank dan tantangan bisnis ke depan.

Selain kelima Komite tersebut, Direksi juga telah melengkapi organisasi dengan Satuan Kerja Audit Internal, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan yang independen dari satuan kerja operasional. Satuan kerja yang merupakan *2nd & 3rd line of defense* tersebut diharapkan mampu mendukung kegiatan operasional Bank dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan GCG. Infrastruktur tata kelola Bank berupa kebijakan dan prosedur Bank, tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi telah memadai dan mendukung kegiatan usaha Bank.

2. Governance Process

Bank selalu berupaya agar dalam melakukan kegiatan usaha dan proses operasional Bank sesuai dengan GCG dan prinsip kehati-hatian. Proses pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi dan DPS telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi dengan mempertimbangkan penilaian terhadap faktor integritas, kompetensi dan reputasi keuangan. Semua organ Bank menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan fungsi masing-masing secara *proper*. Dewan Komisaris, DPS dan Direksi telah melakukan rapat koordinasi untuk saling memberikan informasi, berdiskusi dan mengambil keputusan yang diperlukan untuk menjaga bisnis Bank berjalan dengan baik.

Pada *level* Dewan Komisaris, untuk mendukung tugas dan tanggung jawabnya dalam melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi, Dewan Komisaris telah menyetujui Rencana Bisnis Bank (RBB) yang telah disusun dengan memperhatikan kondisi faktor eksternal dan internal Bank. Dewan Komisaris juga telah melakukan pengawasan terhadap realisasi RBB yang telah ditetapkan. Sebagai upaya untuk meningkatkan fungsi pengawasan Dewan Komisaris, maka Dewan Komisaris membentuk komite yang dapat membantu Dewan Komisaris melaksanakan tugas pengawasan. Komite-Komite yang dibentuk telah menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait proses perbaikan yang perlu dilakukan oleh Bank.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) secara rutin telah menyelenggarakan rapat bulanan guna memastikan antara lain usulan produk, jasa dan program sesuai dengan prinsip syariah yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI. Dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang dibantu oleh 2 (dua) orang *Liaison Officer* yang berada di bawah supervisi Satuan Kerja Kepatuhan. Hasil pengawasan dari DPS telah dilaporkan secara semesteran kepada OJK, DSN-MUI dan Direksi.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi tanpa intervensi dari pemegang saham, bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank berdasarkan prinsip kehati-hatian, GCG dan prinsip syariah. RBB yang telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris, menjadi panduan dan fokus bagi Direksi untuk dapat direalisasikan dengan baik.

Karyawan juga memperoleh kesempatan untuk mendapatkan pelatihan secara fleksibel berdasarkan kebutuhan Bank dan karyawan. Secara reguler juga dilakukan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan karyawan sehingga mendukung karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

Bank juga telah melakukan evaluasi dan pengkinian ketentuan internal secara berkala dalam rangka menjaga efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian ketentuan internal dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip syariah.

3. Governance Outcome

Hasil proses penerapan prinsip GCG terlihat dari *Governance Outcome* yang diperoleh, dan merupakan manifestasi dari penerapan GCG Bank terhadap *stakeholders* yang berdampak positif terhadap penciptaan nilai (*value creation*) dan keberlangsungan bisnis (*sustainability*).

Bank berkomitmen untuk terus meningkatkan dan menyempurnakan penerapan *governance process* dan dukungan yang memadai dari *governance structure* agar tercapainya *outcome* yang membantu Bank untuk berkembang. Selain itu, *governance outcome* yang diperoleh Bank juga didukung dengan ketentuan internal Bank yang terus dilakukan pengkinian dan disesuaikan dengan regulasi yang berlaku.

F. REKOMENDASI PENERAPAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Berdasarkan Surat Edaran No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, terdapat 5 (lima) aspek, 8 (delapan) prinsip dan 25 (dua puluh lima) rekomendasi penerapan aspek dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Rekomendasi penerapan aspek dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam Pedoman Tata Kelola merupakan standar penerapan aspek dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik yang harus diterapkan Bank untuk mengimplementasikan prinsip tata kelola. Adapun uraian penerapannya, dapat disampaikan sebagai berikut:

Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka	Penerapan di Bank Aladin
HUBUNGAN PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN PEMEGANG SAHAM DALAM MENJAMIN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM	
Prinsip 1 Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan RUPS	
1.1. Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (<i>voting</i>) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham.	Bank telah memiliki ketentuan tata cara pengambilan keputusan melalui pengumpulan suara (<i>voting</i>) dalam RUPS baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi dan kepentingan pemegang saham. Ketentuan tersebut diatur dalam Anggaran Dasar Bank yaitu sebagai berikut: 1. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. 2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan RUPS adalah sah jika disetujui lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.
1.2. Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan.	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada 23 Juni 2022 dihadiri oleh seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang telah efektif menjabat.

<p>1.3. Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam situs <i>web</i> Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun.</p>	<p>Bank telah menyusun ringkasan risalah RUPS dalam Bahasa Indonesia selama paling sedikit 1 (satu) tahun dan melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan RUPS, salah satunya adalah melalui situs <i>web</i> Bank https://aladinbank.id/old/id/rapat-umum-pemegang-saham</p>
<p>Prinsip 2 Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor.</p>	
<p>2.1. Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor.</p>	<p>Bank telah memiliki kebijakan tata kelola perusahaan yang dilaksanakan berdasarkan prinsip yang berorientasi kepada pemegang kepentingan dan secara khusus kepentingan nasabah menjadi fokus dalam operasi bisnis Bank. Pada kebijakan tersebut diatur pula bahwa dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan perusahaan dari manajemen, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan perusahaan.</p>
<p>2.2. Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam situs <i>web</i>.</p>	<p>Pemegang saham atau investor dapat melakukan komunikasi kepada Bank melalui kanal Hubungan Investor di https://aladinbank.id/old/id/informasi-investor dalam situs <i>web</i> Bank.</p>
<p>FUNGSI DAN PERAN DEWAN KOMISARIS</p>	
<p>Prinsip 3 Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris</p>	
<p>3.1. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka.</p>	<p>Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris telah mempertimbangkan kondisi Bank yang antara lain meliputi karakteristik, kapasitas, ukuran, pencapaian tujuan dan pemenuhan bisnis serta tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku bagi Bank Umum Syariah dan ketentuan yang mengatur mengenai Pasar Modal.</p>
<p>3.2. Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.</p>	<p>Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris telah memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan bagi Bank.</p>
<p>Prinsip 4 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.</p>	
<p>4.1. Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>Self Assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris.</p>	<p>Dewan Komisaris telah melakukan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris.</p>
<p>4.2. Kebijakan penilaian sendiri (<i>Self Assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka.</p>	<p>Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan Bank.</p>
<p>4.3. Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.</p>	<p>Dewan Komisaris berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan perbankan Syariah dan akan menerima segala keputusan OJK</p>

	berikut konsekuensinya sesuai peraturan yang berlaku.
4.4. Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi.	Komite Nominasi dan Remunerasi telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi.
FUNGSI DAN PERAN DIREKSI	
Prinsip 5 Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi.	
5.1. Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektivitas dalam pengambilan keputusan.	Komposisi Direksi telah sesuai dengan regulasi dan telah mempertimbangkan karakteristik, kapasitas, dan skala usaha Bank.
5.2. Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.	Komposisi anggota Direksi telah memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan sesuai pembagian fungsi, tugas dan wewenang Direksi dalam mencapai tujuan Bank .
5.3. Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi.	Direktur yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan telah memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang Akuntansi, Operasional, dan Audit.
Prinsip 6 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.	
6.1. Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>Self Assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi.	<i>Self-assessment</i> kinerja Direksi dilakukan secara berkala terhadap <i>governance structure, process dan outcome</i> di level Direksi. Berdasarkan hasil <i>self assessment</i> tersebut telah dilakukan upaya-upaya yang perlu ditingkatkan untuk kinerja ke depannya.
6.2. Kebijakan penilaian sendiri (<i>Self Assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka.	Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi akan diungkapkan melalui Laporan Tahunan Bank.
6.3. Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	Direksi berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan perbankan syariah dan akan menerima segala keputusan OJK berikut konsekuensinya sesuai peraturan yang berlaku.
PARTISIPASI PEMANGKU KEPENTINGAN	
Prinsip 7 Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan.	
7.1. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya <i>insider trading</i> .	Bank telah memiliki Kode Etik dan Pedoman Perilaku yang mengatur perihal tindakan yang dilarang sebagai <i>insider trading</i> .
7.2. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti <i>fraud</i> .	Bank telah memiliki Kode Etik dan Pedoman Perilaku yang mengatur mengenai anti korupsi dan anti <i>fraud</i> .
7.3. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau <i>vendor</i> .	Bank telah memiliki Kode Etik dan Pedoman Perilaku yang mengatur mengenai konflik kepentingan.

7.4. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur.	Bank telah memiliki Kode Etik dan Pedoman Perilaku yang mengatur mengenai konflik kepentingan terhadap fasilitas pembiayaan.
7.5. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem <i>whistleblowing</i> .	Bank telah memiliki Kode Etik dan Pedoman Perilaku yang mengatur mengenai <i>whistleblowing</i> .
7.6. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan	Bank memiliki Kebijakan Remunerasi Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit dan Kebijakan Remunerasi Karyawan.
KETERBUKAAN INFORMASI	
Prinsip 8 Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi.	
8.1. Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain situs <i>web</i> sebagai media keterbukaan informasi.	Bank telah menggunakan teknologi informasi secara lebih luas selain situs <i>web</i> yaitu melalui media sosial dan penyebaran informasi melalui <i>mobile banking</i> Bank.
8.2. Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali.	Bank telah mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen) atau lebih saham kepada regulator dan masyarakat melalui situs <i>web</i> Bank

G. STRUKTUR DAN MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN

1. Struktur Organ Perusahaan

Struktur pelaksanaan GCG di Bank secara garis besar terbagi atas organ utama dan organ pendukung, yang didukung dengan kebijakan dan prosedur. Struktur organisasi Tata Kelola Bank sebagai berikut:

- a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- b. Dewan Komisaris;
- c. Dewan Pengawas Syariah (DPS);
- d. Direksi;
- e. Komite-komite di bawah Dewan Komisaris; dan
- f. Komite-komite di bawah Direksi.


Adapun organ pendukung terdiri dari organ pendukung Dewan Komisaris dan Direksi. Organ pendukung Dewan Komisaris di antaranya yaitu Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi, dan Komite Audit. Organ pendukung Direksi di antaranya yaitu Komite Manajemen Risiko (*Risk Management Committee*), Komite Pengarah Teknologi Informasi (IT *Steering Committee* (ITSC)), Komite Aset dan Liabilitas (*Asset-Liability Committee* (ALCO)), Komite Pembiayaan (*Credit Committee*) dan Komite Eksekutif Keberlanjutan (*Sustainability Executive Committee* (SEC)). Seluruh unsur tersebut melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai fungsinya masing-masing.

Untuk meningkatkan kualitas implementasi tata kelola secara berkelanjutan, Bank telah menyusun dan menerapkan sejumlah kebijakan/prosedur bagi seluruh unit kerja. Berikut merupakan kerangka Arsitektur Pedoman Internal yang menggambarkan hirarki/tata urutan yang terdiri dari:

1. Anggaran Dasar (AD)
Merupakan ketentuan pada urutan tertinggi dalam struktur Pedoman Internal Bank yang ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Perubahan Anggaran Dasar merupakan wewenang Pemegang Saham dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank.
2. Kebijakan/*Level 1*
Pedoman Internal yang bersifat *high level*, strategis dan jangka panjang (tidak cepat berubah) yang menjadi landasan pokok dalam pelaksanaan kegiatan Bank. Kebijakan dikelompokkan menjadi kelompok kebijakan, sebagai berikut:
 - a. Kebijakan Bisnis, yaitu ketentuan bisnis secara tertulis yang bersifat strategis dan jangka panjang (tidak cepat berubah) yang menjadi landasan pokok pelaksanaan kegiatan bisnis Bank, baik di bidang pembiayaan, pendanaan, maupun kegiatan jasa.
 - b. Kebijakan Operasional, yaitu ketentuan pendukung kegiatan operasional Bank secara tertulis yang bersifat strategis dan jangka panjang (tidak cepat berubah) yang meliputi kebijakan bidang akuntansi, sumber daya manusia, sistem dan teknologi, serta kebijakan operasional lainnya.
 - c. Kebijakan Pengendalian, yaitu ketentuan pendukung kegiatan Bank secara tertulis yang bersifat strategis dan jangka panjang (tidak cepat berubah) yang menjadi landasan pokok seluruh kegiatan Bank dengan tujuan:
 - i. mengamankan sumber daya organisasi dari penyalahgunaan, serta
 - ii. mendorong efisiensi operasi organisasi untuk mencapai tujuan perusahaan.
3. Standar Prosedur dan Standar/*Level 2*
Pedoman Internal yang mengatur mekanisme proses atas suatu produk dan/atau aktivitas Bank. Standar Prosedur dan Standar yang merupakan penjabaran dari Kebijakan di atasnya.
4. Petunjuk Teknis/*Level 3*
Pedoman Internal yang berisikan tahapan proses atau teknis pelaksanaan dari suatu produk/prosedur tertentu atau mengatur prosedur kerja internal unit kerja. Dalam ketentuan ini Petunjuk Teknis merupakan penjabaran lebih lanjut dari Standar Prosedur.

Terdapat pula ketentuan lainnya sebagai panduan dalam menjalankan fungsi dan tugas organ perusahaan antara lain: Kode Etik Bank, Peraturan Perusahaan, Piagam Komite Audit, Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi, Piagam Komite Pemantau Risiko, Piagam Komite Aset dan Liabilitas, Piagam Komite Pengarah Teknologi Informasi, Piagam Komite Manajemen Risiko, Piagam Komite Pembiayaan, dan Piagam Komite Eksekutif Keberlanjutan.

Gambar struktur GCG Bank Aladin Syariah



2. Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

Governance mechanism merupakan mekanisme implementasi GCG yang tercermin dalam sistem yang kuat. Hal ini menjadi penting, karena implementasi GCG tidak cukup hanya dengan mengandalkan pilar *governance structure*, melainkan dibutuhkan adanya aturan main yang jelas dalam bentuk mekanisme. *Governance mechanism* dapat diartikan sebagai aturan main, kebijakan, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan kontrol/pengawasan terhadap keputusan tersebut.

Penerapan GCG dilakukan secara berkesinambungan sehingga prinsip-prinsip GCG menjadi acuan dalam kegiatan usaha di Bank. Penerapan GCG terwujud dari interaksi seluruh organ Bank, di mana dalam struktur GCG Bank, organ utama terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang memiliki kedudukan tertinggi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi. Untuk memaksimalkan fungsi organ utama dalam struktur GCG Bank, maka dalam pelaksanaannya dibantu oleh organ pendukung yang terdiri dari Komite di tingkat Dewan Komisaris, Direksi, Sekretaris Perusahaan dan Internal Audit.

Komite di tingkat Dewan Komisaris dibentuk untuk membantu dan meningkatkan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris. Komite-komite di tingkat Dewan Komisaris Bank adalah sebagai berikut:

- a. Komite Audit;
- b. Komite Pemantau Risiko;
- c. Komite Nominasi dan Remunerasi.

Direksi bersama jajaran manajemen Bank bertugas untuk mengelola, mengendalikan, serta bertanggung jawab terhadap implementasi GCG di Bank, dibantu oleh Komite di tingkat Direksi yang terdiri dari:

- a. Komite Aset dan Liabilitas;
- b. Komite Pengarah Teknologi Informasi ;
- c. Komite Manajemen Risiko;
- d. Komite Pembiayaan; dan
- e. Komite Eksekutif Keberlanjutan.

Untuk itu, Bank terus berupaya menjaga hubungan kerja yang baik antar organ Bank agar masing-masing organ dapat bekerja dengan efektif dan efisien sesuai fungsi dan tanggung jawabnya masing-masing. Masing-masing organ menghormati fungsi dan peranannya masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Bank.

H. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi di Bank, yang memegang seluruh otoritas yang tidak dilimpahkan kepada Dewan Komisaris maupun Direksi dalam batas yang ditentukan oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan/atau Anggaran Dasar Bank. RUPS memiliki kewenangan diantaranya dalam hal menunjuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, memutuskan untuk menerima atau menolak laporan Dewan Komisaris dan Direksi, menunjuk auditor eksternal, menentukan kesesuaian antara remunerasi dan dividen, mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, menyetujui perubahan anggaran dasar perusahaan, menyetujui laporan keuangan, serta menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi. RUPS terdiri dari RUPS Tahunan (RUPST) dan RUPS Luar Biasa (RUPSLB). Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan rapat yang dihadiri oleh kuorum Pemegang Saham dan diselenggarakan oleh Direksi atas permintaan pemegang saham.

1. Penyelenggaraan RUPS

Penyelenggaraan RUPS terdiri dari:

a. RUPS Tahunan

Penyelenggaraan RUPS tahunan ini dilakukan oleh Direksi dengan mengundang Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Pemegang Saham untuk membahas dan meminta persetujuan Laporan Tahunan, pengesahan Laporan Keuangan, dan pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Bank, penetapan penggunaan laba bersih Bank, penunjukan Kantor Akuntan Publik, penetapan paket remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas yang diberikan kepada Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah, persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Bank, perubahan susunan Pengurus Bank, dan/atau pelaporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum.

b. RUPS Luar Biasa (RUPSLB)

RUPS Luar Biasa adalah RUPS lainnya yang dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Bank. Pembahasan rapat RUPSLB antara lain perubahan nama Bank, mengangkat dan memberhentikan Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi Bank, memberikan persetujuan penambahan modal dengan cara menerbitkan saham baru dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Bank dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka penambahan modal, memberikan kuasa kepada Direksi Bank untuk merubah anggaran dasar Bank Aladin Syariah dalam rangka peningkatan modal. Pada tahun 2023 Bank tidak mengadakan RUPS Luar Biasa (RUPSLB).

2. Pelaksanaan RUPS Tahun 2023

Pada tahun 2023, Bank melaksanakan 1 (satu) kali RUPS yakni RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 21 Juni 2023. Berikut disampaikan penyelenggaraan RUPS di tahun 2023

a. Rangkaian Pelaksanaan RUPS

Proses	Tanggal Realisasi	Keterangan
Pemberitahuan/ Pengumuman	15 Mei 2023	<ul style="list-style-type: none">Disampaikan kepada OJK melalui surat No. S.024.BOD/05.2023 tanggal 15 Mei 2023 perihal Penyampaian Pemberitahuan dan Bukti Publikasi Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") PT Bank Aladin Syariah Tbk.Pengumuman RUPST disampaikan melalui <i>website</i> Bank, <i>website</i> Bursa Efek Indonesia dan <i>website</i> KSEI.
Pemanggilan	30 Mei 2023	<ul style="list-style-type: none">Pemanggilan RUPST disampaikan melalui <i>website</i> Bank, <i>website</i> Bursa Efek Indonesia dan <i>website</i> KSEI.Bukti pemanggilan disampaikan kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia dalam bentuk surat No. S.042.BOD/05.2023 tanggal 30 Mei 2023 perihal Penyampaian Pemanggilan dan Bukti Publikasi atas Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") PT Bank Aladin Syariah Tbk.
Tanggal Pelaksanaan	21 Juni 2023	
Penyampaian Ringkasan Risalah	23 Juni 2023	<ul style="list-style-type: none">Ringkasan Risalah disampaikan kepada OJK dalam bentuk surat No. S.058.BOD/06.2023 tanggal 23 Juni 2023 perihal Penyampaian Ringkasan Risalah dan Bukti Publikasi atas Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") PT Bank Aladin Syariah Tbk.Ringkasan risalah disampaikan melalui <i>website</i> Bank, <i>website</i> Bursa Efek Indonesia dan <i>website</i> KSEI.
Akta Risalah	5 Juli 2023	Akta Berita Acara Rapat Nomor 83 tanggal 21 Juni 2023

b. Keputusan RUPS Tahunan Tanggal 21 Juni 2023

Hasil Keputusan RUPS Tahunan tanggal 21 Juni 2023 serta Tindak Lanjut oleh Manajemen

Mata Acara Rapat ke-1:

Persetujuan Laporan Tahunan, pengesahan Laporan Keuangan, dan pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("*volledig acquit et de charge*") kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022.

Hasil keputusan:

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua) sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("*volledig acquit et de charge*") kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua).

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:

Sudah terealisasi

Mata Acara Rapat ke-2:

Penetapan penggunaan laba/rugi bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Hasil keputusan:

Tidak melakukan pembayaran dividen untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua).

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:

Sudah terealisasi

Mata Acara Rapat ke-3:

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Hasil keputusan:

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

- a. Menunjuk dan menetapkan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga);
- b. Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut; serta
- c. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK.

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:

Sudah terealisasi

Mata Acara Rapat ke-4:

Penetapan paket remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas yang diberikan kepada Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Hasil keputusan:

Menyetujui pemberian dan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket Remunerasi berikut Tunjangan dan Fasilitas yang diberikan kepada Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:

Sudah terealisasi

Mata Acara Rapat ke-5:

Peretujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Hasil keputusan:

1. Menyesuaikan Pasal 24 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan mengenai pengumuman neraca dan laporan laba rugi dalam situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Menyetujui untuk menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi, kepada Direksi Perseroan atau kuasa yang ditunjuk untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu Akta Notaris termasuk menyusun kembali Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan, dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memohon persetujuan atas perubahan anggaran dasar ini kepada instansi yang berwenang.

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:

Sudah terealisasi

Mata Acara Rapat ke-6:

Perubahan Pengurus Perseroan.

Hasil keputusan:

1. Menyetujui:
 - i. Mengangkat kembali tuan ATIONO TEGUH BASUKI sebagai Komisaris Perseroan;
 - ii. Mengangkat kembali nyonya FRANSISCA EKAWATI sebagai Komisaris (Independen) Perseroan;
 - iii. Mengangkat kembali nyonya BAIQ NADEA DZURRIATIN sebagai Direktur Kepatuhan Perseroan;
 - iv. Mengangkat kembali tuan DR. H. M. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan;
 - v. Mengangkat kembali tuan SHOLAHUDIN AL AIYUB, S.AG, M.SI sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan;

Sehingga untuk selanjutnya susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

- Presiden Komisaris (Independen) : Bapak RUDY HAMDANI
- Komisaris : Bapak ATIONO TEGUH BASUKI
- Komisaris Independen : Ibu FRANSISCA EKAWATI

Direksi

- Presiden Direktur : Bapak DYOTA MAHOTTAMA MARSUDI
- Direktur : Ibu FIRDILA SARI
- Direktur : Ibu MAYANG EKAPUTRI
- Direktur Kepatuhan : Ibu BAIQ NADEA DZURRIATIN

Dewan Pengawas Syariah

- Ketua : Bapak Prof. DR. H.M ASRORUN NI'AM SHOLEH, M.A
- Anggota : Bapak Drs. H. SHOLAHUDIN AL AIYUB, S. Ag., M.Si

2. Memberikan kuasa kepada salah seorang Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini, baik dalam suatu akta notaris dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memberitahukan perubahan tersebut kepada pihak yang berwenang.

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:

Sudah terealisasi

Mata Acara Rapat ke-7:

Pelaporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum.

Hasil keputusan:

Direksi telah melaporkan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan per 31 (tiga puluh satu) Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua) pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilaksanakan pada hari ini, Rabu, tanggal 21 (dua puluh satu) Juni 2023 (dua ribu dua puluh tiga).

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:

Bersifat penyampaian informasi kepada publik

3. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Selama Tahun 2022

Pada tahun 2022, Bank melaksanakan 3 (tiga) kali RUPS yakni RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 23 Juni 2022 dan RUPS Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 10 Februari dan 29 Juli 2022. Berikut disampaikan penyelenggaraan masing-masing RUPS di tahun 2022.

a. Keputusan RUPS Tahunan Tanggal 23 Juni 2022

Hasil Keputusan RUPS Tahunan tanggal 23 Juni 2022 serta Tindak Lanjut oleh Manajemen

Mata Acara Rapat ke-1:

Persetujuan Laporan Tahunan, pengesahan Laporan Keuangan, dan pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*"volledig acquit et de charge"*) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2021.

Hasil keputusan:

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu) sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*"volledig acquit et de charge"*) kepada Anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu).

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:

Sudah terealisasi

Mata Acara Rapat ke-2:

Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Hasil keputusan:

Tidak melakukan pembayaran Dividen untuk tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu).

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:

Sudah terealisasi

Mata Acara Rapat ke-3:

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Hasil keputusan:

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

- a. Menunjuk dan menetapkan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua);
- b. Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut; serta
- c. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK.

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:

Sudah terealisasi

Mata Acara Rapat ke-4:

Penetapan paket remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas yang diberikan kepada Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Hasil keputusan:

Menyetujui pemberian dan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket Remunerasi berikut Tunjangan dan Fasilitas yang diberikan kepada Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua) dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:

Sudah terealisasi

Mata Acara Rapat ke-5:

Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Hasil keputusan:

1. Memberikan persetujuan atas perubahan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan;
2. Memberi kuasa kepada salah seorang anggota Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu Akta Notaris, baik sebagian maupun seluruhnya, termasuk menyusun kembali Pasal 3 anggaran dasar Perseroan dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memohon persetujuan atas perubahan anggaran dasar ini kepada instansi yang berwenang.

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:

Sudah terealisasi

Mata Acara Rapat ke-6:

Penegasan periode masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Hasil keputusan:

1. Menegaskan masa periode susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah akan berakhir pada penutupan RUPS Tahun Ketiga dengan mengikuti masa pengangkatan masing-masing anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah.

Untuk selanjutnya susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan sebagai berikut:

Dewan Komisaris

- Presiden Komisaris (Independen) : Tuan RUDY HAMDANI
- Komisaris : Tuan ATIONO TEGUH BASUKI
- Komisaris Independen : Nyonya FRANSISCA EKAWATI

Direksi

- Presiden Direktur : Tuan DYOTA MAHOTTAMA MARSUDI
- Direktur : Nyonya FIRDILA SARI
- Direktur : Nyonya MAYANG EKAPUTRI

- Direktur Kepatuhan : Nyonya BAIQ NADEA DZURRIATIN

Dewan Pengawas Syariah

- Ketua : Tuan Prof. DR. H.M ASRORUN NI'AM SHOLEH, M.A
- Anggota : Tuan Drs. H. SHOLAHUDIN AL AIYUB, S. Ag., M.Si

2. Memberikan kuasa kepada salah seorang Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini, baik dalam suatu akta notaris dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memberitahukan perubahan tersebut kepada pihak yang berwenang.

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:

Sudah terealisasi

Mata Acara Rapat ke-7:

Pelaporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum.

Hasil keputusan:

Direksi telah melaporkan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan per 31 (tiga puluh satu) Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu) pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilaksanakan pada hari ini, Kamis, tanggal 23 (dua puluh tiga) Juni 2022 (dua ribu dua puluh dua).

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:

Bersifat penyampaian informasi kepada publik

b. Keputusan RUPS Luar Biasa pada tanggal 10 Februari 2022

Hasil Keputusan RUPSLB tanggal 10 Februari 2022 serta Tindak Lanjut oleh Manajemen

Mata Acara Rapat ke-1:

Persetujuan atas Perubahan Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan.

Hasil keputusan:

- A. Meningkatkan modal dasar Perseroan dari Rp2.500.000.000.000,- (dua triliun lima ratus miliar Rupiah) menjadi Rp5.000.000.000.000,- (lima triliun Rupiah) dan sehubungan itu merubah Pasal 4 ayat 1 dari anggaran dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:

“-----MODAL-----

-----PASAL 4 -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.5.000.000.000.000,- (lima triliun Rupiah) terbagi atas 50.000.000.000 (lima puluh miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp 100, (seratus Rupiah)."
- B. Memberi kuasa kepada salah seorang anggota Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu Akta Notaris termasuk menyusun kembali pasal 1 anggaran dasar Perseroan dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang

dikecualikan sekaligus memohon persetujuan atas perubahan anggaran dasar ini kepada instansi yang berwenang.

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:

Sudah terealisasi

Mata Acara Rapat ke-2:

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Hasil keputusan:

A.

1. Menerima pengunduran diri Bapak NURDIAZ ALVIN PATTISAHUSIWA dari pencalonannya sebagai Presiden Komisaris Independen Perseroan dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas tindakan pengawasannya, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku Perseroan serta memberikan apresiasi atas kontribusi beliau kepada Perseroan.
2. Menerima pengunduran diri Bapak BASUKI HIDAYAT dari Direktur Operasional Perseroan dan Bapak MOHAMMAD RIZA dari Direktur Bisnis Perseroan dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan mereka, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku Perseroan serta memberikan apresiasi atas kontribusi beliau kepada Perseroan.
3. Mengangkat Bapak RUDY HAMDANI sebagai Presiden Komisaris (Independen) Perseroan.
4. Mengangkat Ibu MAYANG EKAPUTRI sebagai Direktur Perseroan.
5. Bapak BUDI KUSMIANTORO, untuk selanjutnya berkarya sebagai *Chief Technology Officer* Perseroan.
6. Bapak WILLY HAMBALI, untuk selanjutnya berkarya sebagai *Chief Operating Officer* Perseroan.

Sehingga untuk selanjutnya terhitung sejak ditutupnya Rapat, susunan Pengurus Perseroan akan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris (Independen): Bapak RUDY HAMDANI*

Komisaris : Bapak ATIONO TEGUH BASUKI

Komisaris Independen : Ibu FRANSISCA EKAWATI

Direksi

Presiden Direktur : Bapak DYOTA MAHOTTAMA MARSUDI

Direktur : Ibu FIRDILA SARI

Direktur : Ibu MAYANG EKAPUTRI*

Direktur Kepatuhan : Ibu BAIQ NADEA DZURRIATIN

Dewan Pengawas Syariah

Ketua : Bapak Prof. DR. H.M ASRORUN NI'AM SHOLEH, M.A

Anggota : Bapak Drs. H. SHOLAHUDIN AL AIYUB, S. Ag., M.Si

**berlaku efektif sejak tanggal lulus uji kemampuan dan kepatutan (fit & proper test) dari Otoritas Jasa Keuangan*

- B. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta Notaris dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memberitahukan perubahan susunan pengurus ini kepada instansi yang berwenang.

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:

Sudah terealisasi

c. Keputusan RUPS Luar Biasa pada tanggal 29 Juli 2022:

Hasil Keputusan RUPSLB tanggal 29 Juli 2022 serta Tindak Lanjut oleh Manajemen

Mata Acara Rapat ke-1:

Persetujuan atas rencana Perseroan melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD).

Hasil keputusan:

1. Memberikan persetujuan atas rencana Perseroan melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD);
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) serta menentukan jumlah pasti saham baru yang akan dikeluarkan;
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk merubah anggaran dasar Perseroan dalam rangka Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) dan melakukan segala suatu tindakan, tanpa ada yang dikecualikan.

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:

Sudah terealisasi

I. DEWAN KOMISARIS

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Dewan Komisaris adalah organ yang bertanggung jawab secara kolektif untuk mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi mengenai jalannya kegiatan pengurusan perusahaan dan pelaksanaan penerapan prinsip-prinsip GCG pada seluruh jenjang organisasi. Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada pemegang saham dan memastikan kepatuhan perusahaan terhadap seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan Anggaran Dasar Bank, anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris kepada RUPS dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.

1. Fungsi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan baik mengenai Bank maupun usaha Bank yang dilakukan oleh Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Bank dan sesuai dengan maksud dan tujuan Bank.

2. Komposisi Dewan Komisaris

Pada tahun 2023, anggota Dewan Komisaris Bank tidak mengalami perubahan komposisi berdasarkan Keputusan RUPS tanggal 21 Juni 2023. Komposisi Dewan Komisaris ditetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat, cepat serta dapat bertindak independen.

Adapun komposisi dan susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Masa Kerja
Rudy Hamdani	Presiden Komisaris (Independen)	RUPS Luar Biasa tanggal 10 Februari 2022 sebagaimana telah tertuang dalam Akta No. 38 tanggal 10 Februari 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Yulia, S.H Notaris, di Jakarta	2021-2024
Ationo Teguh Basuki	Komisaris	Keputusan RUPS Tahunan tanggal 21 Juni 2023 yang telah diaktakan melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 12 tanggal 6 Juli 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Yulia SH, Notaris di Jakarta Selatan	2023-2026
Fransisca Ekawaty	Komisaris Independen	Keputusan RUPS Tahunan tanggal 21 Juni 2023 yang telah diaktakan melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 12 tanggal 6 Juli 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Yulia SH, Notaris di Jakarta Selatan	2023-2026

Susunan atau komposisi tersebut telah memenuhi ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

3. Rangkap Jabatan

Rangkap jabatan bagi Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.03/2022 tanggal 30 Agustus 2022 tentang Bank Umum Syariah. Dalam hal ini, Bank juga telah memiliki ketentuan internal

yang mengatur mengenai rangkap jabatan Dewan Komisaris. Berikut merupakan tabel rangkap jabatan Dewan Komisaris Bank:

Nama	Jabatan	Jabatan Pada Perusahaan/ Instansi Lain	Nama Perusahaan/ Instansi Lain
Rudy Hamdani	Presiden Komisaris (Independen)	Tidak menjabat pada perusahaan/instansi lain.	-
Ationo Teguh Basuki	Komisaris	Tidak menjabat pada perusahaan/instansi lain.	-
Fransisca Ekawaty	Komisaris Independen	Tidak menjabat pada perusahaan/instansi lain.	-

4. Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan

Seluruh anggota Dewan Komisaris telah memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus *fit and proper test* dan telah memperoleh surat persetujuan dari BI dan/atau OJK, sebagai berikut:

- Hasil kelulusan *Fit & Proper Test* untuk Rudy Hamdani Selaku Calon Presiden Komisaris Independen berdasarkan Salinan Keputusan Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-24/D.03/2022 tanggal 18 Februari 2022 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Rudy Hamdani Selaku Calon Presiden Komisaris Independen PT Bank Aladin Syariah Tbk.
- Hasil kelulusan *Fit & Proper Test* untuk Bapak Ationo Teguh Basuki Selaku Calon Presiden Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Otoritas Jasa Keuangan No. SR-30/PB.101/2020 tanggal 15 Oktober 2020 perihal Keputusan Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Calon Presiden Komisaris Perseroan.
- Hasil kelulusan *Fit & Proper Test* untuk Ibu Fransisca Ekawati Selaku Calon Komisaris berdasarkan Surat Deputi Gubernur Bank Indonesia No.12/5/DpG/DPbS tanggal 23 September 2010 perihal Keputusan Atas Calon Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Bank Saudara Dalam Rangka Perubahan Kegiatan Usaha Menjadi Bank Umum Syariah dan surat Deputi Gubernur Bank Indonesia No.14/1/GBI/DPbS tanggal 15 Maret 2012 perihal Keputusan Atas Permohonan Perubahan Status Jabatan Komisaris Menjadi Komisaris Independen.

5. Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam semua aktivitas Bank di setiap tingkat maupun jenjang organisasi. Berikut tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Bank sesuai dengan Anggaran Dasar Bank, yakni antara lain:

- Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Bank maupun usaha Bank, dan memberi nasihat kepada Direksi.
- Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan memastikan terselenggaranya *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan organisasi.
- Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.
- Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam

pengawasan, Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di pasar modal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Bank.

- e. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
- f. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Bank berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Bank dan berhak memeriksa semua perbukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya.
- g. Pembagian kerja di antara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh anggota Dewan Komisaris sendiri, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh Sekretaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Bank.
- h. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut dianggap bertindak bertentangan dengan anggaran dasar Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Bank. Pemberhentian sementara itu wajib diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan disertai alasannya.
- i. Dalam jangka waktu 90 hari setelah tanggal pemberhentian sementara tersebut, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan pemberhentian sementara tersebut, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri. RUPS dipimpin oleh Presiden Komisaris dan dalam hal Presiden Komisaris tidak hadir atau berhalangan yang mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka RUPS akan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya, dan dalam hal tidak ada seorang pun anggota Dewan Komisaris yang hadir atau berhalangan, yang mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam RUPS tersebut. Apabila RUPS tidak diselenggarakan dalam waktu 90 hari setelah tanggal pemberhentian sementara tersebut, pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan menduduki kembali jabatannya.
- j. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Bank, sehingga kekuasaan sementara kepada seseorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan bersama.
- k. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Bank dan peraturan perundang-undangan.
- l. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Bank dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar Bank atau keputusan RUPS.
- m. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, audit ekstern, hasil pengawasan regulator, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya (sesuai dengan peraturan yang berlaku).
- n. Dewan Komisaris wajib memberitahukan secara tertulis kepada regulator paling lambat 7

hari kerja sejak ditemukannya:

- 1) Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau
 - 2) Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan Bank.
- o. Anggota Dewan Komisaris dilarang:
- 1) Memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat mengurangi aset atau mengurangi keuntungan Bank; dan
 - 2) Mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
- p. Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan:
- 1) Kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih, baik kepada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri;
 - 2) Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham pengendali Bank;
 - 3) Rangkap jabatan pada Bank atau Lembaga lain; dan
 - 4) Remunerasi dan fasilitas yang diterima bank, dalam laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- q. Dewan Komisaris akan meneliti dan mengesahkan rencana bisnis yang tertuang dalam Rencana Bisnis Bank (RBB), termasuk di dalamnya rencana permodalan dan biaya operasional.
- r. Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali:
- 1) Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana; dan
 - 2) Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundangan yang berlaku.
- Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
- s. Dewan Komisaris wajib memiliki pedoman dan tata tertib yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling kurang mencantumkan:
- 1) Waktu kerja; dan
 - 2) Pengaturan rapat.
- t. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Presiden Komisaris atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar Bank berlaku pula baginya.

6. Rapat Dewan Komisaris

Sesuai dengan ketentuan internal terkait Tata Tertib Dewan Komisaris dan Direksi Bank diatur mengenai pelaksanaan rapat Dewan Komisaris sebagai berikut:

- a. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
- b. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara fisik paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- c. Rapat Dewan Komisaris juga dapat diadakan apabila dianggap perlu oleh Presiden Komisaris atau oleh $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Rapat Direksi atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang memiliki sedikitnya $\frac{1}{10}$ (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dalam rapat mana Dewan Komisaris dapat

- mengundang Direksi. Rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun.
- d. Pelaksanaan rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
 - e. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat sebagaimana pada butir a dan b di atas untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
 - f. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada butir d, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
 - g. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada butir d, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
 - h. Pada setiap rapat Dewan Komisaris, Presiden Komisaris akan memimpin rapat. Jika Presiden Komisaris berhalangan untuk memimpin rapat, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat Dewan Komisaris akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili dalam rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan.
 - i. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
 - j. Rapat Dewan Komisaris sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat Dewan Komisaris tersebut. Dalam hal kuorum tidak tercapai dalam rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris lain secara otomatis diselenggarakan di tempat dan waktu yang sama 14 hari setelah tanggal dan usulan rapat Dewan Komisaris pertama yang akan membahas hal yang sama. Dalam rapat Dewan Komisaris kedua tersebut, kuorum yang sama untuk menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris yang sah disyaratkan. Jika kuorum tidak tercapai dalam rapat Dewan komisaris kedua, maka 1 (satu) anggota Dewan Komisaris dapat memanggil RUPS Luar Biasa yang akan membahas hal-hal yang seharusnya dibahas dalam rapat Dewan Komisaris tersebut.
 - k. Putusan rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak untuk mengeluarkan satu suara.
 - l. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka ketua rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.
 - m. Semua keputusan Dewan Komisaris yang diambil sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Bank, mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Dewan Komisaris.
 - n. Keputusan tertulis dan keputusan yang diedarkan adalah suatu keputusan yang dibuat dalam bentuk tertulis, ditandatangani atau disetujui oleh mayoritas Dewan Komisaris diperlakukan sama seperti sebuah keputusan yang diambil dalam sebuah rapat Dewan Komisaris dan dapat terdiri dari beberapa dokumen dalam bentuk yang masing-masing ditandatangani oleh satu atau lebih Dewan Komisaris. Istilah dalam “bentuk tertulis” dan “ditandatangani” meliputi persetujuan yang disampaikan oleh Dewan Komisaris melalui *e-mail* atau bentuk komunikasi elektronik lainnya yang disetujui oleh Dewan Komisaris untuk tujuan tersebut dari waktu ke waktu dan apabila dipandang perlu menggunakan prosedur keamanan dan/atau identifikasi dan peralatan yang disetujui oleh Dewan Komisaris.
 - o. Ketentuan mengenai risalah rapat di antaranya adalah sebagai berikut:
 - 1) Hasil rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.

- 2) Hasil rapat Dewan Komisaris bersama Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.
 - 3) Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada butir nomor 1 dan 2 di atas yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat. Apabila risalah rapat dibuat oleh notaris, menandatangani tersebut tidak disyaratkan.
 - 4) Risalah rapat Dewan Komisaris dan risalah rapat Dewan Komisaris bersama Direksi wajib didokumentasikan oleh Bank.
- p. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris dan rapat Dewan Komisaris bersama Direksi wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Dewan Komisaris dan risalah rapat Dewan Komisaris bersama Direksi beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
- q. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat Dewan Komisaris dan rapat Dewan Komisaris bersama Direksi wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Bank.

Selama tahun 2023, Dewan Komisaris menggelar rapat sebanyak 7 (tujuh) kali dengan jumlah kehadiran anggota Dewan Komisaris sebagai berikut:

Tabel Frekuensi dan Kehadiran Rapat Dewan Komisaris Tahun 2023

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran (X)	Persentase (%)
Rudy Hamdani	Presiden Komisaris (Independen)	7	7	100%
Ationo Teguh Basuki	Komisaris	7	7	100%
Fransisca Ekawaty	Komisaris Independen	7	7	100%

Tabel Agenda dan Kehadiran Rapat Dewan Komisaris Tahun 2023

No.	Agenda	RH	ATB	FE
1.	Pembahasan Rencana dan Jadwal Rapat-Rapat Dewan Komisaris	v	v	v
2.	Rencana Kerja Dewan Komisaris	v	v	v
3.	Laporan Pengawasan Dewan Komisaris	v	v	v
4.	Rencana Penyampaian Laporan Keuangan Audit Bank Tahun 2022	v	v	v
5.	Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI)	v	v	v
6.	Rencana Bisnis Bank (RBB)	v	v	v
7.	Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Semester I Tahun 2023	v	v	v
8.	Materi Pembahasan Kinerja Bank Periode Juli 2023	v	v	v
9.	Supervisi Dewan Komisaris dan Tindak Lanjut	v	v	v

No.	Agenda	RH	ATB	FE
10.	Pembahasan Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) tahun 2024	v	v	v
11.	Pembahasan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) tahun 2024	v	v	v
12.	Pembahasan Rencana Pengembangan Teknologi Informasi (RPTI) dan Rencana Strategis Informasi (RSTI) tahun 2024	v	v	v

Selama tahun 2023, Dewan Komisaris dan Direksi menggelar rapat sebanyak 7 (tujuh) kali dengan jumlah kehadiran anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

Tabel Frekuensi dan Kehadiran Rapat Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2023

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran (X)	Persentase (%)
Rudy Hamdani	Presiden Komisaris	4	4	100%
Ationo Teguh Basuki	Komisaris	4	4	100%
Fransisca Ekawaty	Komisaris Independen	4	4	100%
Dyota Marsudi	Presiden Direktur	4	4	100%
Firdila Sari	Direktur	4	4	100%
Mayang Ekaputri	Direktur	4	4	100%
Baiq Nadea Dzurriatin	Direktur Kepatuhan	4	4	100%

Tabel Agenda dan Kehadiran Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2023

No.	Agenda	RH	ATB	FE	DM	FS	ME	BND
1.	a. <i>Update</i> dari Direktorat <i>Commercial</i> b. <i>Update</i> dari Direktorat <i>Finance</i> c. <i>Update</i> dari Direktorat <i>Compliance and Legal</i> d. <i>Update</i> dari Direktorat <i>Risk Management</i> e. <i>Update</i> dari Direktorat <i>Digital Banking</i> f. Keputusan dan Penutup	v	v	v	v	v	v	v
2.	a. <i>Update</i> dari Direktorat <i>Compliance and Legal</i> b. <i>Update</i> dari Direktorat <i>Risk Management</i> c. <i>Update</i> dari Direktorat <i>Commercial</i> d. <i>Update</i> dari Direktorat <i>Digital Banking</i>	v	v	v	v	v	v	v

No.	Agenda	RH	ATB	FE	DM	FS	ME	BND
3.	a. <i>Update</i> dari Direktorat <i>Finance</i> b. <i>Update</i> dari Direktorat <i>Risk Management</i> c. Keputusan dan Penutup	V	V	V	V	V	V	V
4.	a. <i>Update</i> dari Direktorat <i>Compliance, Legal dan Risk Management</i> b. <i>Update</i> dari Direktorat <i>Commercial</i> c. Keputusan dan Penutup	V	V	V	V	V	V	V

Catatan:

RH : Rudy Hamdani
 ATB : Ationo Teguh Basuki
 FE : Fransisca Ekawaty
 DM : Dyota Mahottama Marsudi
 FS : Firdila Sari
 ME : Mayang Ekaputri
 BND : Baiq Nadea Dzurriatin

7. Pelaksanaan Tugas, Rekomendasi dan Keputusan Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2023, Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi disampaikan melalui saran, rekomendasi dan surat keputusan Dewan Komisaris, mencakup pengadaaan rapat terkait pembahasan persoalan yang berhubungan dengan manajemen Bank dan mengevaluasi kinerja Bank. Pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris kepada Direksi dilakukan baik secara formal dalam rapat, maupun secara informal. Rapat yang dimaksud adalah pada pelaksanaan rapat komite di bawah pengawasan Dewan Komisaris dan rapat Dewan Komisaris bersama dengan Direksi.

8. Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas-tugasnya, mencakup pengadaaan rapat terkait pembahasan persoalan yang berhubungan dengan manajemen Bank dan mengevaluasi kinerja Bank. Selain merekomendasikan pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dengan baik, Dewan Komisaris juga telah berupaya melakukan tindakan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan Bank serta memberikan nasihat dan rekomendasi kepada Direksi guna memastikan bahwa bisnis dan usaha Bank berjalan dengan baik.

9. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak mempunyai kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor, meliputi jenis dan jumlah lembar saham pada Perseroan, maupun bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam atau luar negeri.

10. Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali

Salah satu bentuk penerapan GCG dalam Bank adalah dengan adanya keterbukaan informasi mengenai hubungan afiliasi atau keterkaitan atau ketergantungan dalam hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, antar pejabat anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan pemegang saham pengendali atau pemegang saham utama, dengan tujuan menghindari adanya benturan kepentingan yang dapat mengganggu proses pengambilan keputusan yang dapat merugikan Bank.

Seluruh Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun 2023 tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan Pemegang Saham, dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Nama	Jabatan	Hubungan Keluarga dengan			Hubungan Keuangan dengan		
		Dewan Komisaris	Direksi	Pemegang Saham	Dewan Komisaris	Direksi	Pemegang Saham
Rudy Hamdani	Presiden Komisaris (Independen)	x	x	x	x	x	x
Ationo Teguh Basuki	Komisaris	x	x	x	x	x	x
Fransisca Ekawati	Komisaris Independen	x	x	x	x	x	x

J. KOMITE PENDUKUNG DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris telah membentuk komite - komite yang membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, yakni Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi dan Komite Audit. Pelaksanaan pengawasan sepenuhnya dilakukan oleh Dewan Komisaris secara langsung.

1. KOMITE PEMANTAU RISIKO

Dewan Komisaris membentuk Komite Pemantau Risiko dengan tujuan untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya khususnya pada hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko. Anggota Komite Pemantau Risiko Bank per posisi 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan
Fransisca Ekawati	Ketua Komite Pemantau Risiko	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. SK.002. BOD/04.2021 tanggal 7 April 2021.
Rudy Hamdani	Anggota Komite Pemantau Risiko	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. SK.002.BOD/03.2022 tanggal 7 Maret 2022.
Andreas Danny Soesanto	Anggota Komite Pemantau Risiko/Pihak Independen	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. SK.001. BOD/07.2020 tanggal 1 Juli 2020.
Jeffri Sugiarto	Anggota Komite Pemantau Risiko/Pihak Independen	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. SK.002.BOD/11.2022 tanggal 1 Desember 2022.

a. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang

Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko sebagai berikut:

- 1) Guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, Komite Pemantau Risiko melakukan tugas dan tanggung jawab yang paling kurang meliputi:
 - a. Melakukan evaluasi tentang kebijakan dan pedoman manajemen risiko dan pelaksanaan kebijakan Bank.
 - b. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
- 2) Komite Pemantau Risiko wajib melakukan pengawasan terhadap penerapan manajemen risiko terkait *country risk* dan *transfer risk* yang dilakukan Bank termasuk pelaksanaan evaluasi dan pengujian (*stress testing*).
- 3) Komite Pemantau Risiko dapat menambahkan risiko yang terkait dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko yang disesuaikan dengan kebutuhan dan/atau kompleksitas Bank.
- 4) Dalam melaksanakan tugasnya Komite Pemantau Risiko mempunyai wewenang sebagai berikut:
 - a. Meminta dan memperoleh keterangan dari Direksi, pejabat, maupun karyawan Bank dan pihak yang menjalankan fungsi manajemen risiko, terkait tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko.
 - b. Memperoleh informasi dari auditor internal maupun eksternal.
 - c. Mengakses secara penuh, bebas, dan tidak terbatas terhadap dokumen, data dan Sistem Informasi Manajemen (MIS) serta sumber daya lainnya milik Bank yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
 - d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

b. Rapat Komite Pemantau Risiko

Sesuai dengan Piagam Komite Pemantau Risiko diatur beberapa hal terkait tata cara dan prosedur penyelenggaraan rapat sebagai berikut:

- 1) Rapat Komite Pemantau Risiko wajib diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap triwulan atau 4 (empat) kali dalam setahun.
- 2) Agenda atau acara yang akan dibicarakan dalam setiap rapat dan pertemuan disusun oleh Ketua Komite Pemantau Risiko atas dasar usul pendapat dari anggota lainnya pada Komite Pemantau Risiko.
- 3) Rapat Komite Pemantau Risiko hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% dari jumlah anggota komite termasuk 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Pihak Independen.
- 4) Rapat Komite Pemantau Risiko dipimpin oleh Ketua Komite Pemantau Risiko atau anggota pemantau Risiko dari Komisaris Independen lainnya apabila Ketua Komite Pemantau Risiko berhalangan hadir.
- 5) Apabila dipandang perlu Komite Pemantau Risiko dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan rapat untuk hadir dalam Rapat Komite Pemantau Risiko.
- 6) Materi dan seluruh dokumen terkait Rapat Komite Pemantau Risiko disiapkan, dikumpulkan, dan didokumentasikan oleh Sekretaris Komite Pemantau Risiko.
- 7) Setiap keputusan Rapat Komite Pemantau Risiko bersifat mengikat bagi seluruh Anggota Komite Pemantau Risiko.
- 8) Setiap Rapat Komite Pemantau Risiko dan hasil keputusannya dituangkan ke dalam Risalah Rapat Komite Pemantau Risiko yang dibuat dan disampaikan oleh Sekretaris Komite Pemantau Risiko kepada Ketua Komite Pemantau Risiko untuk ditandatangani oleh Ketua Komite Pemantau Risiko dan Sekretaris Komite Pemantau Risiko.
- 9) Risalah Rapat Komite Pemantau Risiko yang telah ditandatangani oleh Ketua Komite Pemantau Risiko/Ketua Pengganti Komite Pemantau Risiko dan Sekretaris Komite Pemantau Risiko selanjutnya didistribusikan oleh Sekretaris Komite Pemantau Risiko

kepada Dewan Komisaris sebagai laporan pelaksanaan tugas Komite Pemantau Risiko, kepada anggota dan unit kerja terkait.

- 10) Hasil keputusan Rapat Komite Pemantau Risiko yang terkait dengan seluruh unit kerja ditindaklanjuti oleh seluruh unit kerja dengan diketahui oleh Direksi. Hasil tindak lanjut keputusan Rapat Komite Pemantau Risiko oleh unit kerja terkait disampaikan dalam Rapat Komite Pemantau Risiko periode selanjutnya.
- 11) Mekanisme pengambilan keputusan oleh Komite Pemantau Risiko selain melalui forum rapat dapat dilakukan melalui mekanisme sirkulasi, dengan ketentuan:
 - a. Keputusan untuk mengajukan pengambilan keputusan secara sirkulasi ditentukan oleh Ketua Komite Pemantau Risiko yang disampaikan melalui Sekretaris Komite Pemantau Risiko.
 - b. Ketua dan Anggota Komite Pemantau Risiko menyetujui usul yang diajukan secara tertulis (termasuk melalui *e-mail*) dengan memberikan persetujuan tertulis secara elektronik.
- 12) Rapat dapat dilakukan dengan tatap muka baik secara langsung maupun virtual melalui media telekonferensi atau sarana media lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Komite saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat, atau kombinasi antara keduanya.
- 13) Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam Rapat Komite Pemantau Risiko, wajib dicantumkan secara jelas dalam Risalah Rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
- 14) Keputusan Rapat Komite Pemantau Risiko terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- 15) Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak dengan prinsip satu orang satu suara.

Sepanjang tahun 2023, Komite Pemantau Risiko telah menyelenggarakan rapat sebanyak 5 (lima) kali dengan frekuensi kehadiran sebagai berikut:

No.	Nama	Jumlah Wajib Rapat	Frekuensi Kehadiran	Keterangan
1.	Fransisca Ekawati	5	5	100%
2.	Rudy Hamdani	5	4	80%
3.	Andreas Danny Soesanto	5	5	100%
4.	Jeffri Sugiarto	5	5	100%

c. Pelaksanaan Kegiatan Komite Pemantau Risiko

Uraian pelaksanaan kegiatan Komite Pemantau Risiko pada periode tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tanggal	Tempat	Agenda
14 Februari 2023	Kantor Pusat Bank Aladin Syariah dan <i>Online</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Matters Arising</i> Rapat Komite ORMC ke-4 tanggal 24 November 2022 2. Informasi Laporan Tingkat Kesehatan Bank Semester II 2022 3. Informasi Laporan ICAAP Semester II 2022 4. Informasi Revisi <i>Risk Appetite Statement</i> 5. Informasi Pendelegasian Kewenangan Pembiayaan 6. Informasi <i>Financing to Value</i> (FTV) 7. Keputusan Rapat Komite ORMC
26 Mei 2023	Kantor Pusat Bank Aladin Syariah dan <i>Online</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi Laporan Profil Risiko Bank Triwulan I tahun 2023 2. Informasi Revisi Kertas Kerja Profil Risiko 3. Informasi Pemantauan <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) Triwulan I tahun 2023 4. Informasi Penyampaian Hasil <i>Stress Testing</i> Risiko Pasar per 15 Maret 2023 5. Informasi QA Proses Pembiayaan 6. Keputusan Rapat Komite ORMC
18 Agustus 2023	Kantor Pusat Bank Aladin Syariah dan <i>Online</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi Risalah dari Rapat KPR Sebelumnya 2. Informasi Tingkat Kesehatan Bank (TKB) Posisi Semester I 2023 3. Informasi Roadmap ERM 2023 – 2024 4. Informasi Struktur Organisasi Direktorat Manajemen Risiko
10 November 2023	Kantor Pusat Bank Aladin Syariah dan <i>Online</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi Risalah dari Rapat KPR Sebelumnya 2. Informasi Laporan Penilaian Profil Risiko Triwulan III 2023 dan Perubahan Parameter Kertas Kerja Laporan Profil Risiko 3. Informasi POJK 17 Tahun 2023 dan Implikasinya terhadap Rapat KPR dan KMR 4. Informasi CKPN 5. Informasi <i>Progress Update Enterprise Risk Management</i> 6. Informasi Struktur Organisasi Direktorat Manajemen Risiko
15 Desember 2023	Kantor Pusat Bank Aladin Syariah dan <i>Online</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi Risalah dari Rapat KPR Sebelumnya 2. Informasi Struktur Organisasi Direktorat Manajemen Risiko 3. Informasi Rasio Risiko per 30 November 2023 4. Informasi Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) 5. Informasi <i>Progress Update Enterprise Risk Management</i> 6. Informasi <i>Progress Update Business Risk Control</i> 7. Informasi Hasil BCP dan <i>Call Tree Testing</i> 2023 8. Pemenuhan Pelaksanaan Komite Risiko – 2023

d. Pelaksanaan Tugas Komite Pemantau Risiko

Sepanjang tahun 2023 Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di antaranya sebagai berikut:

1. Melaksanakan rapat ORMC sebanyak 5 (lima) kali pada tahun 2023.
2. Melakukan ratifikasi piagam ORMC sebanyak 1 (satu) kali pada tahun 2023.
3. Mengevaluasi penyusunan pedoman penerapan manajemen risiko.
4. Memantau dan mengevaluasi laporan tingkat kesehatan Bank dan ICAAP per semester dan laporan profil risiko per triwulan.
5. Menetapkan dan merekomendasi metodologi, evaluasi dan pengukuran risiko.
6. Memberikan rekomendasi atas pendelegasian kewenangan pembiayaan, *financing to value* (FTV), *stress testing* risiko pasar, QA proses pembiayaan, *roadmap* ERM 2023-2024, struktur organisasi Direktorat Manajemen Risiko, implikasi POJK 17/2023 terhadap pelaksanaan rapat Komite Pemantau Risiko, perhitungan CKPN, perhitungan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM), hasil BCP dan *call tree testing* dan pemenuhan pelaksanaan Komite Risiko tahun 2023.

2. KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Dewan Komisaris membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi dengan tujuan untuk menilai, memantau, mengevaluasi dan memastikan pelaksanaan sistem nominasi dan remunerasi sesuai dengan Anggaran Dasar Bank dan peraturan yang berlaku Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Bank per posisi 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan
Rudy Hamdani	Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. M.005/HCD/03.2022 tanggal 7 Maret 2022
Ationo Teguh Basuki	Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. M.017.HCA/02.2021 tanggal 5 Februari 2021
Linda Setiawan	Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 156/HCD/09/2021 tanggal 14 September 2021

a. Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab anggota Komite Pemantau Risiko Bank adalah sebagai berikut:

- 1) Terkait Kebijakan Remunerasi:
 - a) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi.
 - b) Melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara kebijakan remunerasi dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
 - c) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan.
- 2) Terkait Kebijakan Nominasi:
 - a) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah.

- b) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Dewan Pengawas Syariah.
- c) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon pihak independen yang akan menjadi anggota Komite.

b. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi melakukan rapat secara periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan dengan ketentuan kuorum kehadiran minimal 50% dari seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi. Setiap keputusan Remunerasi dan Nominasi diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal terdapat suara yang berimbang, keputusan akhir diambil oleh Ketua Komite. Selama periode tahun 2023 Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan 5 (lima) kali rapat dengan frekuensi kehadiran anggota Komite sebagai berikut:

Komite Remunerasi dan Nominasi	Jabatan	Jumlah Wajib Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran
Rudy Hamdani	Ketua/Presiden Komisaris (Independen)	5	5	100%
Ationo Teguh Basuki	Anggota	5	5	100%
Linda Setiawan	Anggota	5	5	100%

c. Pelaksanaan Kegiatan Komite Remunerasi dan Nominasi

Uraian pelaksanaan kegiatan Komite pada periode tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tanggal	Tempat	Agenda
10 Februari 2023	Online	Pemohonan Persetujuan Bonus Tahunan 2022 bagi Pengurus Bank (BOD, BOC, DPS, dan Dewan Komite) dan Karyawan Bank.
12 April 2023	Online	1. Persetujuan Penyesuaian Gaji Tahunan 2023 untuk Pengurus Bank (BOD, BOC, Komite Audit dan DPS). 2. Konfirmasi dan Persetujuan Penyesuaian Gaji Tahunan 2023 Karyawan Bank.
22 Juni 2023	Online	Update data jumlah karyawan, jumlah karyawan baru, jumlah karyawan yang <i>resign</i> (per data bulan Mei 2023) dan <i>insights</i> dari angka tersebut.
7 Agustus 2023	Online	<i>Talent Management & Retention Bonus for Critical Positions and Top Talents.</i>
10 November 2023	Online	Update Kebijakan Remunerasi.

3. KOMITE AUDIT

Bank telah membentuk Komite Audit untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan

tugas dan tanggung jawab pengawasan terhadap jalannya kegiatan usaha Bank oleh Direksi. Tugas lain termasuk memantau dan mengevaluasi rencana dan proses audit, mengawasi upaya tindak lanjut temuan audit untuk mengukur pelaksanaan pengendalian internal dan memastikan bahwa laporan keuangan Bank telah disampaikan secara akurat dan tepat waktu.

Pembentukan Komite Audit merupakan bagian integral dari upaya Bank untuk melaksanakan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan keadilan.

a. Dasar Hukum

Pembentukan Komite Audit didasarkan pada peraturan-peraturan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- 2) Surat Edaran Bank Indonesia No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- 3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55 /POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.03/2022 tanggal 31 Agustus 2022 tentang Bank Umum Syariah.
- 5) Peraturan otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- 6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2 Tahun 2024 tanggal 16 Februari 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- 7) Anggaran Dasar PT Bank Aladin Syariah Tbk berikut segala perubahannya.
- 8) Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*).

b. Pedoman Kerja/Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*)

Pedoman Kerja/Piagam Komite Audit atau *Audit Committee Charter* disusun sebagai acuan dan kerangka kerja yang jelas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya setiap anggota Komite Audit. Dengan demikian, Komite Audit dapat bekerja secara independen, objektif, mandiri dan transparan serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Komite Audit Bank telah memiliki Piagam (*Audit Committee Charter*) yang mengatur struktur dan keanggotaan, persyaratan keanggotaan, tugas dan tanggung jawab, wewenang, rapat, masa tugas, waktu kerja dan pelaporan. Piagam Komite Audit terakhir dikinikan pada tanggal 29 November 2023 dan akan diperbaharui sesuai dengan perkembangan regulasi yang berlaku serta kondisi terkini dari Bank.

c. Persyaratan Keanggotaan Komite Audit

Persyaratan keanggotaan Komite Audit yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak Independen sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Audit antara lain adalah:

1. Anggota Komite Audit wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
2. Wajib memiliki sertifikat kompetensi keahlian yang mendukung pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab Komite Audit.
3. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Bank, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
4. Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Bank.

5. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
6. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa *assurance*, jasa *non-assurance*, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Bank dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
7. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Bank dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Independen.
8. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Bank.
9. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank.

d. Tugas dan Tanggung Jawab

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

1. Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit internal maupun eksternal serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan paling sedikit terhadap:
 - a) Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).
 - b) Kesesuaian pelaksanaan audit eksternal oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku, sekurang-kurangnya Komite menjalankan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Mengevaluasi kriteria Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan.
 - 2) Mengevaluasi cakupan audit dan hal-hal lain terkait dengan perencanaan audit laporan keuangan.
 - 3) Mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku, kecukupan waktu pekerjaan lapangan, pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik serta rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh AP dan/atau KAP.
2. Memberikan rekomendasi terkait penyusunan rencana audit, ruang lingkup dan anggaran SKAI.
3. Memastikan SKAI bekerja secara independen dan menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugas.
4. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Bank.
5. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya.
6. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan *fee*.
7. Meninjau laporan audit dan memastikan Direksi mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan secara cepat untuk mengatasi kelemahan pengendalian, *fraud*, masalah kepatuhan terhadap kebijakan, undang-undang, dan peraturan, atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh SKAI.
8. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan pihak eksternal independen untuk melakukan kajian ulang terhadap kinerja Unit Audit Internal.
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Bank.

10. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terhadap pengangkatan dan pemberhentian Kepala SKAI.
11. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait pemberian remunerasi tahunan SKAI secara keseluruhan serta penghargaan kinerja.
12. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP.

e. Wewenang Komite Audit

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Mengakses dokumen, data dan informasi tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan.
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.
5. Memberikan rekomendasi penunjukan maupun pemberhentian Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang melakukan audit atas laporan keuangan Bank.

f. Masa Jabatan

Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.

g. Struktur dan Keanggotaan Komite Audit

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Anggota Komite Audit wajib seluruhnya berasal dari pihak independen paling sedikit terdiri dari:

1. 1 (satu) orang Komisaris Independen.
2. 1 (satu) orang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau bidang akuntansi.
3. 1 (satu) orang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan syariah.
4. 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas Syariah dapat menjadi anggota komite audit.

Susunan Komite Audit Bank per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan
Fransisca Ekawati	Ketua Komite Audit	Surat Penunjukan Komite Audit Perseroan No. 164/SK.BOC/NET/2020 tanggal 9 Juli 2020.
Rudy Hamdani	Anggota Komite Audit	Surat Keputusan Direksi No: SK.002.BOD/03.2022 Tentang Anggota Komite Pemantau Risiko, Komite Audit, dan Komite Remunerasi dan Nominasi Tanggal 07 Maret 2022.

Andreas Danny Soesanto	Anggota Komite Audit	Surat Penunjukan Komite Audit Perseroan No. 164/SK.BOC/NET/2020 Tanggal 9 Juli 2020.
Jeffri Sugiarto	Anggota Komite Audit	Surat Keputusan Direksi No: SK.003.BOD/11.2022 tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko Tanggal 1 Desember 2022.

h. Independensi Anggota Komite Audit

Seluruh anggota Komite Audit yang berasal dari Pihak Independen per 31 Desember 2023 tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya bertindak independensi.

Nama	Hubungan Keluarga dengan			Hubungan Keuangan dengan			Hubungan Kepengurusan dengan Perusahaan Lain
	Dewan Komisaris	Direksi	Pemegang Saham	Dewan Komisaris	Direksi	Pemegang Saham	
Fransisca Ekawati	x	x	x	x	x	x	x
Rudy Hamdani	x	x	x	x	x	x	x
Andreas Danny Soesanto	x	x	x	x	x	x	x
Jeffri Sugiarto	x	x	x	x	x	x	x

i. Rapat Komite Audit

Berdasarkan Piagam Komite Audit yang telah disesuaikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum diatur beberapa hal terkait tata cara dan prosedur penyelenggaraan rapat sebagai berikut:

1. Rapat Komite Audit akan diselenggarakan sesuai kebutuhan, yang mana paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Ketentuan rapat Komite Audit yang dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali baru terlaksana semenjak bulan November 2023 sampai dengan saat ini, setelah adanya penyesuaian dengan ketentuan POJK No 17 Tahun 2023.
2. Agenda atau acara yang akan dibicarakan dalam setiap rapat dan pertemuan disusun oleh Ketua Komite atas dasar usul pendapat dari anggota komite lainnya.
3. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh mayoritas anggota

Komite Audit atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota Komite Audit termasuk 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Pihak Independen.

4. Apabila ada perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) dalam rapat komite wajib dicantumkan secara jelas dalam berita acara rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
5. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
6. Dalam hal musyawarah mufakat tidak terjadi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
7. Keputusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak didasarkan pada prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara.
8. Setiap rapat komite audit dicatat dalam notulen, didokumentasikan dengan baik, ditandatangani oleh Ketua Komite Audit dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Komite Audit	Jabatan	Jumlah Wajib Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran
Fransisca Ekawati	Ketua Komite Audit	5	5	100%
Rudy Hamdani	Anggota Komite Audit	5	5	100%
Andreas Danny Soesanto	Anggota Komite Audit	5	5	100%
Jeffri Sugiarto	Anggota Komite Audit	5	5	100%

j. Agenda Kegiatan Komite Audit

Uraian pelaksanaan kegiatan Komite Audit pada periode tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tanggal	Tempat	Agenda
10 Februari 2023	<i>Online Meeting</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tindak Lanjut Risalah Rapat Komite Audit 28 November 2022. 2. Laporan Pokok-Pokok Hasil Audit semester 2 Tahun 2022. 3. Rencana Kerja dan Anggaran Internal Audit 2023. 4. Monitoring Tindak Lanjut Temuan Audit.
26 Mei 2023	Kantor Pusat Bank Aladin Syariah dan <i>Online</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tindak Lanjut Risalah Rapat Komite Audit 10 Februari 2023. 2. Aktivitas Audit dan Usulan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023. 3. Hasil Audit Internal. 4. Aktivitas Proses Non Audit. 5. Monitoring Tindak Lanjut Temuan Audit.

Tanggal	Tempat	Agenda
18 Agustus 2023	Kantor Pusat Bank Aladin Syariah dan <i>Online</i>	<ol style="list-style-type: none"> Tindak Lanjut Risalah Rapat Komite Audit 26 Mei 2023. Aktivitas Audit dan Usulan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023. Hasil Audit Internal Per 31 Juli 2023. Aktivitas Audit Pendukung. Monitoring Tindak Lanjut Temuan Audit.
10 November 2023	Kantor Pusat Bank Aladin Syariah dan <i>Online</i>	<ol style="list-style-type: none"> Tindak Lanjut Risalah Rapat Komite Audit 18 Agustus 2023. Struktur Organisasi Internal Audit, Aktivitas Audit dan Usulan Perubahan Rencana Audit Tahun 2023. Aktivitas Audit Pendukung. Monitoring Tindak Lanjut Temuan Audit.
15 Desember 2023	Kantor Pusat Bank Aladin Syariah dan <i>Online</i>	<ol style="list-style-type: none"> Tindak Lanjut Risalah Rapat Komite Audit 10 November 2023. Aktivitas Audit Tahun 2023 per November 2023. Hasil Audit Internal per 30 November 2023. Aktivitas Audit Pendukung. Monitoring Tindak Lanjut Temuan Audit. Rencana Kerja dan Anggaran Internal Audit Tahun 2024 (<i>Annual Audit Plan 2024</i>)

k. Pelaksanaan Tugas Komite Audit

Pada tahun 2023, pelaksanaan tugas Komite Audit yang berpedoman kepada piagam Komite Audit dan berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya, antara lain:

- 1) Reviu Terhadap Sistem Pengendalian Internal Bank
Melakukan reviu terhadap rancangan dan implementasi dari sistem pengendalian internal Bank dengan memperhatikan kecukupan kontrol dan ketersediaan ketentuan Internal yang salah satunya melalui Laporan Hasil Audit Internal. Hasil reviu tersebut sebagai masukan kepada Dewan Komisaris untuk memberikan pengarahannya kepada manajemen dalam menyusun dan mengimplementasikan sistem pengendalian internal maupun melaksanakan operasional Bank secara efektif dan efisien serta memperhatikan ketentuan regulator.
- 2) Reviu Terhadap Fungsi Internal Audit
Komite Audit telah melakukan reviu dan proses penilaian terhadap peran dan pelaksanaan fungsi Audit Internal dalam mengevaluasi rancangan dan implementasi sistem pengendalian internal, manajemen risiko dan proses tata kelola Bank.

Proses reviu terhadap pelaksanaan fungsi internal audit diawali dengan penyusunan rencana kerja dan anggaran internal audit tahun 2023 yang dilakukan saat rapat Komite Audit. Rencana kerja dan anggaran Internal audit tersebut disusun secara *risk based* dengan mempertimbangkan rekomendasi dari pihak regulator, Dewan Komisaris, Direksi dan manajemen untuk area-area yang ingin dilakukan audit. Pada rencana kerja tahun 2023 terdapat 8 (delapan) objek tematik yang harus dilakukan audit di mana aktivitasnya melekat kepada unit kerja dan sistem/aplikasi.

Selain proses penyusunan rencana kerja, Komite Audit juga melakukan reviu terhadap pelaksanaan audit. Pelaksanaan audit yang telah dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) telah sesuai dengan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Internal Bank yang tercantum di dalam POJK No.1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Internal Pada Bank. Pada tahun 2023, dari 8 (delapan) objek tematik audit yang telah ditetapkan terdapat 1 (satu) objek tematik audit yang di *carry forward* ke tahun 2024 dan 1 (satu) objek tematik audit di luar yang ditetapkan (*post implementation review*) dengan mempertimbangan beberapa hal dan proses tersebut telah disampaikan dalam rapat Komite Audit.

Selain aktivitas tersebut, Komite Audit juga telah melaksanakan seluruh aktivitas yang telah terlaksana pada tahun 2023, yaitu:

- a) Pemberian rekomendasi dan Persetujuan *Audit Plan* 2023 kepada Dewan Komisaris Tahun 2023.
 - b) Kelemahan yang dijumpai dari hasil audit agar segera disampaikan kepada pihak manajemen untuk segera dilakukan tindak lanjutnya.
 - c) Tindak lanjut hasil audit agar selalu dimonitor pelaksanaannya sehingga memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan Bank.
 - d) Pemberian rekomendasi kepada Dewan Komisaris terhadap proses Penunjukan KAP untuk Audit Laporan Keuangan Tahun 2023.
 - e) Pemberian evaluasi atas kinerja KAP audit Laporan Keuangan 2022 kepada Dewan Komisaris.
 - f) Komite audit meeting secara *periodic* sesuai peraturan regulator yang agenda pembahasannya antara lain terkait reviu pelaksanaan audit, monitoring tindak lanjut temuan audit dan hal-hal lain yang berhubungan kecukupan sistem pengendalian internal Bank.
- 3) Pengawasan terhadap Pelaksanaan Eksternal Audit
Komite Audit melakukan pengawasan terhadap Pelaksanaan Audit Eksternal melalui proses pemberian evaluasi atas kinerja Auditor Eksternal atas audit Laporan Keuangan 2022 kepada Dewan Komisaris dan pemberian rekomendasi kepada Dewan Komisaris terhadap proses Penunjukan KAP atas audit Laporan Keuangan Tahun 2023. Laporan keuangan Bank untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja.
- 4) Reviu Penyajian Laporan Keuangan Publikasi
Komite Audit secara periodik melakukan review terhadap laporan keuangan sebelum dilakukan publikasi. Pelaksanaan reviu tersebut dimaksudkan untuk menilai kewajaran *figure* yang disajikan.
- 5) Realisasi Rapat Komite Audit selama tahun 2023
Pelaksanaan Rapat Komite Audit selama tahun 2023 adalah sebanyak 5 (lima) kali dengan materi pembahasan yang dapat dilihat pada bagian. Agenda Kegiatan Komite Audit.

K. DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Dewan Pengawas Syariah (“DPS”) Bank merupakan organ perusahaan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah.

1. Komposisi DPS

Komposisi dan jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah Bank berjumlah 2 (dua) orang yang terdiri dari ketua dan anggota. Berikut komposisi dan susunan Dewan Pengawas Syariah per 31 Desember 2023:

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan
Prof. Dr. H.M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A	Ketua	Keputusan RUPS Tahunan tanggal 21 Juni 2023 yang telah diaktakan melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 12 tanggal 6 Juli 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Yulia SH, Notaris di Jakarta Selatan
Sholahudin Al Aiyub., S.Ag, M.Si	Anggota	Keputusan RUPS Tahunan tanggal 21 Juni 2023 yang telah diaktakan melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 12 tanggal 6 Juli 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Yulia SH, Notaris di Jakarta Selatan

Berkaitan dengan ketentuan yang tertuang pada Pasal 10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah terkait jumlah anggota DPS paling sedikit 3 (tiga) orang atau paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Direksi akan dipenuhi Bank sebagaimana waktu pemberlakuan yang telah ditetapkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut.

2. Tugas ,Tanggung Jawab dan Wewenang DPS

DPS Bank telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang paling sedikit di antaranya adalah:

- 1) DPS melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kerangka tata kelola syariah dan prinsip tata kelola yang baik.
- 2) DPS melakukan pengawasan untuk kepentingan Bank atas kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi agar sesuai dengan prinsip syariah dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut.
- 3) DPS melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk kepentingan Bank dengan itikad baik.
- 4) Dalam melakukan pengawasan, DPS wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola syariah termasuk penerapan manajemen risiko syariah, kepatuhan syariah, dan audit intern syariah secara terintegrasi serta kebijakan strategis Bank yang terkait dengan penerapan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.
- 5) DPS menerima dan melaksanakan kewenangan yang diserahkan dan/atau diberikan kepada DPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.
- 6) DPS melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor ekstern, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain terkait penerapan prinsip syariah.
- 7) DPS wajib menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.
- 8) DPS menjaga segala data dan informasi terkait Bank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, tugas, tanggung jawab dan wewenang DPS secara rinci dituangkan juga pada ketentuan internal antara lain meliputi:

- 1) Tugas dan Tanggung Jawab DPS
 - a) Sebagai perwakilan DSN-MUI yang ditempatkan pada Bank.
 - b) Mengawasi produk dan kegiatan usaha Bank agar produk dan aktivitasnya sesuai dengan Prinsip Syariah.
 - c) Membuat Opini Syariah atas permintaan/pertanyaan dan/atau temuan aspek syariah di Bank.
 - d) Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank.
 - e) Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
 - f) Meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya.
 - g) Melakukan review secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank.
 - h) Membuat laporan hasil pengawasan DPS secara semesteran yang memuat hasil pelaksanaan tugas dan wewenang DPS selama 1 (satu) semester, yang meliputi antara lain: kertas kerja pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru Bank; dan kertas kerja pengawasan terhadap kegiatan Bank dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direksi, Dewan Komisaris, DSN-MUI dan OJK. Laporan tersebut wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode semester dimaksud berakhir.
- 2) Wewenang DPS
 - a) Memberikan nasihat dan saran kepada Dewan Komisaris, Direksi, kepala divisi/departemen mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah.
 - b) Mengevaluasi kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
 - c) Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam huruf b paling sedikit secara triwulan.
 - d) Memberikan peringatan kepada Direksi, kepala divisi/departemen untuk melakukan upaya penghentian penyimpangan Prinsip Syariah, dan berhak melaporkannya kepada otoritas.
 - e) Menjadi mediator antara Bank dengan DSN-MUI dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan kegiatan usaha yang berupa produk dan/atau jasa yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN-MUI.
 - f) Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah melalui satuan kerja kepatuhan dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
 - g) Melakukan kunjungan lapangan dalam rangka pengawasan syariah.
 - h) Meminta kelengkapan penunjang untuk menjalankan tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya DPS berpedoman pada Anggaran Dasar Perusahaan, Kebijakan GCG, dan AD/ART DSN MUI. Untuk mendukung pelaksanaan tugas DPS, Bank menunjuk 2 (dua) karyawan sebagai petugas yang menjalankan fungsi *Sharia Compliance Officer* dan melakukan fungsi kesekretariatan serta pengelolaan arsip/administrasi bagi DPS (*Sharia Management*).

3. Integritas, Kompetensi, dan Reputasi Keuangan DPS

Seluruh anggota DPS Bank sudah memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan

yang memadai. Seluruh anggota DPS telah lulus *fit and proper test* (uji kepatutan dan kelayakan) dan telah memperoleh Surat Persetujuan dari BI dan/atau OJK sebagaimana tertuang dalam Hasil Kelulusan *Fit and Proper Test* melalui surat No.12/5/DpG/DPbS tanggal 23 September 2010 perihal Keputusan atas Calon Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Bank Saudara Dalam Rangka Perubahan Kegiatan Usaha Menjadi Bank Umum Syariah dan surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan No.SR-33/PB.13/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Keputusan atas Pengajuan Calon Dewan Pengawas Syariah Bank yang pada saat itu masih bernama PT Bank Maybank Syariah Indonesia, sebagaimana tersebut di atas.

4. Rangkap Jabatan Anggota DPS Pada Lembaga Keuangan Syariah Lain

Rangkap jabatan yang dimiliki oleh anggota DPS Bank adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan Lain di luar jabatan Anggota DPS Bank	Nama Perusahaan
Dr. H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, MA.	Anggota DPS	1. PT Pegadaian (Persero) 2. PT FWD Insurance
Sholahudin Al Aiyub, S.Ag, M.Si.	Ketua DPS	PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
	Anggota DPS	1. PT Indomobil Finance Indonesia 2. PT Reasuransi Syariah Indonesia

Kondisi rangkap jabatan pada tahun 2023 sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia No.11/3/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang membatasi rangkap jabatan sebagai anggota DPS paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah.

Ke depannya, Bank akan menyesuaikan ketentuan rangkap jabatan DPS berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

5. Mekanisme dan Frekuensi Rapat DPS

Rapat DPS diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Setiap hasil rapat telah dituangkan dalam Risalah Rapat DPS dan didokumentasikan dengan baik. Seluruh keputusan DPS yang dituangkan dalam Risalah Rapat DPS merupakan keputusan bersama seluruh anggota DPS.

Selama periode tahun 2022, DPS telah melakukan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali dengan jumlah kehadiran anggota sebagai berikut:

DPS	Jabatan	Jumlah Wajib Rapat	Jumlah kehadiran	Persentase Kehadiran
Dr. H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, MA.	Ketua DPS	12	12	100%

Sholahudin Al Aiyub, S.Ag, M.Si.	Anggota DPS	12	12	100%
----------------------------------	----------------	----	----	------

Uraian pelaksanaan rapat DPS pada periode tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	Tanggal	Tempat	Agenda dan Pembahasan
1	13 Januari 2023	<i>Virtual Meeting/ Online Meeting</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Skema Pembiayaan Modal Kerja dan Investasi. 2. Skema Pengalihan Utang atau Piutang Dari Lembaga Keuangan Konvensional. 3. Penetapan Jadwal Rapat DPS dan Uji Petik Periode Tahun 2023.
2	24 Februari 2023	<i>Virtual Meeting/ Online Meeting</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Deposito on Call. 2. Pembiayaan Kendaraan Bermotor. 3. Sharia Compliance Update: <ol style="list-style-type: none"> a. Panduan Seleksi Syariah Untuk Hubungan Kerja Sama Bank Dengan Mitra b. Pelaksanaan Uji Petik DPS Q2
3	15 Maret 2023	Kantor Pusat Bank Aladin Syariah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Opini Syariah DPS untuk Produk <i>Bank as A Service</i>. 2. Deposito on Call. 3. Skema Pembiayaan Pengalihan Utang.
4	5 April 2023	<i>Virtual Meeting/ Online Meeting</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Update Skema Pengalihan Utang. 2. Proposal Penggunaan Dana TBDSP untuk Program Baznas. 3. Update Komitmen atas Temuan Hasil Uji Petik DPS Per 31 Maret 2023.
5	10 Mei 2023	<i>Virtual Meeting/ Online Meeting</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Skema Pembiayaan Kendaraan Bermotor Menggunakan Akad Qardh dan MMQ. 2. Produk Dompot Ekstra. 3. Program Aktivasi Nasabah Aladin.
6	22 Juni 2023	<i>Virtual Meeting/ Online Meeting</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan Perhitungan Denda Keterlambatan (<i>Ta'zir</i>). 2. Pelaksanaan Akad Invoice Financing dalam SAT B2B Website. 3. Penyelesaian Sengketa Syariah dalam Ruang Lingkup Peradilan Umum. 4. Laporan Komitmen Hasil Uji Petik DPS Q4 2022 Per Juni 2023.
7	21 Juli 2023	<i>Virtual Meeting/ Online Meeting</i>	Aladin Gen – Tabungan Anak dan Remaja.
8	9 Agustus 2023	<i>Virtual Meeting/ Online Meeting</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tabungan Ala Impian Tematik. 2. Pemberian Bagi Hasil Untuk Penutupan Rekening CASA.
9	5 September 2023	<i>Virtual Meeting/ Online Meeting</i>	Perubahan Nisbah Ala Impian dan Metode <i>Income Smoothing</i> .

No	Tanggal	Tempat	Agenda dan Pembahasan
10	30 Oktober 2023	<i>Virtual Meeting/ Online Meeting</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Hasil Uji Petik DPS Periode Oktober 2023. 2. Penyampaian Undangan Sosialisasi Panduan Produk <i>Murabahah</i> OJK.
11	20 November 2023	<i>Virtual Meeting/ Online Meeting</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Produk Ala Deposito. 2. Produk Pembiayaan Pensiun. 3. Permohonan Opini DPS atas Temuan OJK Aspek Syariah.
12	6 Desember 2023	<i>Virtual Meeting/ Online Meeting</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Kebijakan Manajemen Risiko. 2. Dompot Ekstra Fitur Transaksi dan Tarik Tunai. 3. Metode Perhitungan Pelunasan Utang Pembiayaan <i>Murabahah</i> Sebelum Jatuh Tempo. 4. Usulan Konsep Restrukturisasi Pembiayaan <i>Murabahah</i>. 5. Update Informasi KHP OJK Terkait Aspek Syariah.

6. Pelaksanaan Kegiatan Dewan Pengawas Syariah Tahun 2023

Laporan Pengawasan Dewan Pengawas Syariah, wajib disampaikan kepada manajemen Bank setiap 6 (enam) bulan sekali. Selanjutnya, laporan tersebut disampaikan kepada DSN-MUI dan Otoritas Jasa Keuangan. Laporan Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Semester I 2023 telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat No. S.037.BOD/08.2023 tanggal 31 Agustus 2023 dan Laporan Dewan Pengawas Syariah Semester II 2023 telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat No. S.047.BOD/02.2024 tanggal 28 Februari 2024.

Aktivitas pengawasan Dewan Pengawas Syariah mencakup pengawasan terhadap pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Pengawas Syariah dibantu oleh Syariah *Compliance Officer* yang sudah memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman memadai tentang operasional perbankan syariah.

Sepanjang tahun 2023, Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan atas produk penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa Bank. Dari pengawasan tersebut, produk-produk Bank secara umum telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Dewan Pengawas Syariah dibantu oleh Syariah *Compliance Officer* juga telah melakukan kajian dan pembahasan atas usulan produk/aktivitas baru sebagai berikut:

- 1) Produk Pembiayaan Investasi
- 2) Produk Dompot Ekstra
- 3) Produk Pembiayaan Kendaraan Bermotor Karyawan SAT dan Group
- 4) Produk Ala Impian Qurban
- 5) Produk Deposito Ala Bisnis Harian
- 6) Produk Ala Gen
- 7) Produk QRIS MPM dan CPM

Produk/aktivitas baru tersebut telah sesuai dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah sebagaimana ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI.

L. DIREKSI

Direksi merupakan salah satu organ Bank yang berwenang dan bertanggung jawab penuh kepada RUPS atas pengurusan dan pengelolaan Bank dengan berdasarkan pada ketentuan Anggaran Dasar dan Undang Undang yang berlaku serta wajib menerapkan dan melaksanakan prinsip-prinsip GCG untuk kepentingan dan tujuan Bank.

Anggota Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran.

1. Pedoman Kerja Direksi

Pedoman Kerja Direksi merupakan acuan bagi Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal, transparan dan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Bank telah memiliki ketentuan internal terkait tata tertib Direksi dan Dewan Komisaris yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Pendahuluan
- b. Organisasi dan Kewenangan
- c. Pelaksanaan Waktu Kerja Dewan Komisaris dan Direksi
- d. Ketentuan *Alternate*
- e. Ketentuan Rapat
- f. Keterbukaan Informasi
- g. Kode Etik Dewan Komisaris dan Direksi
- h. Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris dan Direksi
- i. Perjalanan Dinas Dewan Komisaris dan Direksi
- j. Penutup

2. Komposisi Direksi

Komposisi Direksi Bank telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Sesuai dengan RUPS Tahunan tanggal 21 Juni 2023 komposisi Direksi sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Masa Kerja
Dyota Mahottama Marsudi	Presiden Direktur	RUPS Luar Biasa tanggal 7 April 2021 sebagaimana telah tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa No. 11 tanggal 7 April 2021	2021-2024
Firdila Sari	Direktur Digital Banking	RUPS Luar Biasa tanggal 7 April 2021 sebagaimana telah tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa No. 11 tanggal 7 April 2021	2021-2024
Mayang Ekaputri	Direktur	RUPS Luar Biasa tanggal 10 Februari 2022 sebagaimana telah tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa melalui	2022-2025

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Masa Kerja
		Akta No. 56 tanggal 21 Februari 2022	
Baiq Nadea Dzurriatin	Direktur Kepatuhan	Keputusan RUPS Tahunan tanggal 21 Juni 2023 yang telah diaktakan melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 12 tanggal 6 Juli 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Yulia SH, Notaris di Jakarta Selatan	2023-2026

3. Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan

Seluruh anggota Direksi Bank telah memenuhi beberapa kriteria sesuai ketentuan yang berlaku, antara lain:

- a. Presiden Direktur berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali.
- b. Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia.
- c. Seluruh anggota Direksi telah lulus *fit & proper test* serta telah memperoleh surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Bank Indonesia yaitu sebagai berikut:
 - 1) Dyota Mahottama Marsudi (Presiden Direktur), hasil kelulusan *Fit & Proper Test* berdasarkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep 166/D.03/2021 tanggal 11 November 2021 perihal Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Dyota Mahottama Marsudi Selaku Calon Presiden Direktur PT Bank Aladin Syariah Tbk.
 - 2) Firdila Sari (Direktur Digital Banking), hasil kelulusan *Fit & Proper Test* berdasarkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep 167/D.03/2021 tanggal 11 November 2021 perihal Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdri. Firdila Sari Selaku Calon Direktur Digital Banking PT Bank Aladin Syariah Tbk.
 - 3) Mayang Ekaputri (Direktur), dinyatakan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. Kep-83/D.03/2022 tanggal 10 Juni 2022 perihal Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdri. Mayang Ekaputri Selaku Calon Direktur PT Bank Aladin Syariah Tbk.
 - 4) Baiq Nadea Dzurriatin (Direktur Kepatuhan), hasil kelulusan *Fit & Proper Test* Bank Indonesia berdasarkan surat Bank Indonesia No. 12/5/DpG/ DPbS tanggal 23 September 2010 perihal Keputusan Atas Calon Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Bank Saudara Dalam Rangka Perubahan Kegiatan Usaha Menjadi Bank Umum Syariah dimana Ibu Baiq Nadea Dzurriatin disetujui oleh Bank Indonesia sebagai Direktur Kepatuhan PT Bank Maybank Syariah Indonesia.
- d. Mayoritas anggota Direksi telah memiliki pengalaman paling kurang 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai pejabat eksekutif Bank.
- e. Seluruh Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai berikut:
 - 1) Sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, atau pejabat eksekutif pada Bank, perusahaan dan/atau lembaga lain.
 - 2) Pada bidang tugas fungsional pada lembaga keuangan Bank dan/atau lembaga keuangan bukan Bank yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.
 - 3) Pada jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi.
 - 4) Pada jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- f. Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham pada perusahaan lain sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari modal disetor perusahaan.
- g. Mayoritas anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.

4. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Berdasarkan Anggaran Dasar, Direksi bertanggung jawab penuh menjalankan tugasnya untuk kepentingan Bank dalam mencapai maksud dan tujuannya berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah. Direksi juga melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi. Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang tercantum dalam Anggaran Dasar, pembagian dan tugas dan tanggung jawab Direksi (*job description*), *Terms of Reference* (TOR) Rapat BOD, dan Kebijakan GCG.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi meliputi antara lain:

- a. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Bank untuk kepentingan Bank sesuai dengan maksud dan tujuan Bank yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS.
- b. Direksi wajib melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian.
- c. Direksi berwenang mewakili Bank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS.
- d. Direksi menerapkan tata kelola yang baik pada Bank, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang disesuaikan dengan perkembangan ekosistem perbankan terkini serta didukung dengan digitalisasi dan inovasi teknologi.
- e. Dalam rangka melaksanakan *Good Corporate Governance*, Direksi wajib memiliki fungsi paling kurang:
 - 1) Audit Intern (SKAI).
 - 2) Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko.
 - 3) Kepatuhan.
 Fungsi-fungsi tersebut telah beroperasi secara independen dan terpisah dari unit operasional lainnya.
- f. Direksi harus mengungkapkan kepada pegawai mengenai kebijakan internal Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
- g. Dalam pengelolaan data dan informasi terkait Bank, Direksi wajib:
 - 1) Memiliki dan menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah; dan
 - 2) Melaksanakan pengelolaan data dan informasi sesuai dengan tata kelola yang baik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Direksi hanya dapat menggunakan jasa konsultan, penasihat, atau yang dapat dipersamakan dengan itu sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Untuk proyek bersifat khusus;
 - 2) Berdasarkan pada kontrak kerja yang jelas;
 - 3) Dilaksanakan oleh pihak independen yang memiliki pengetahuan teknis tertentu dengan standar kualifikasi keahlian yang memadai untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus sebagaimana yang dimaksud pada poin no 1);
 - 4) Dilaksanakan oleh pihak yang tidak menduduki jabatan struktural pada Bank; dan
 - 5) Dilaksanakan oleh pihak yang tidak mempunyai wewenang untuk membuat keputusan operasional Bank.
- i. Berkaitan dengan tindakan yang merupakan transaksi material dan/atau benturan

- kepentingan yang dimaksud di dalam peraturan OJK, Direksi harus memenuhi persyaratan yang ditentukan di dalam peraturan OJK.
- j. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan regulator, audit intern, Dewan Pengawas Syariah dan/atau auditor eksternal.
 - k. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
 - l. Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
 - m. Setiap keputusan Direksi bersifat mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.
 - n. Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur risiko yang diambil oleh Bank secara keseluruhan. Dalam kerangka ini Direksi telah menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi, mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi, dan mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi.
 - o. Direksi telah menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB) secara realistis, komprehensif, dan terukur dengan memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal. Direksi juga telah mengkomunikasikan RBB kepada pemegang saham Bank dan seluruh jenjang organisasi yang ada di Bank, antara lain melalui forum *town-hall* dan rapat staf yang diadakan secara reguler.
 - p. Direksi telah menyediakan program-program pelatihan bagi seluruh karyawan dalam rangka peningkatan keahlian dan kemampuan karyawan secara berkelanjutan.

5. Wewenang Direksi

Di samping tugas dan tanggung jawab Direksi, Bank juga telah mengatur kewenangan Direksi pada ketentuan internal yang mengatur beberapa hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Direksi yang harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris:
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Bank sejumlah uang yang nilainya melampaui kewenangan Direksi yang dari waktu ke waktu akan ditentukan secara tertulis oleh Dewan Komisaris (dalam hal ini tidak termasuk mengambil uang Bank di Bank).
 - b. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri.
 - c. Membeli atau dengan cara lain memperoleh hak-hak atas harta tetap.
 - d. Menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas harta tetap dan perusahaan-perusahaan atau memberati harta kekayaan Bank.
 - e. Mengikat Bank sebagai penjamin.
2. Kewenangan Direksi yang harus mendapat persetujuan dari RUPS:
 - a. Mengalihkan kekayaan Bank dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku; atau
 - b. Menjadikan jaminan utang kekayaan Bank yang merupakan lebih dari 50% dari jumlah kekayaan bersih Bank dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain; Harus mendapat persetujuan RUPS yang memenuhi kuorum kehadiran paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

6. Mekanisme dan Frekuensi Rapat Direksi

Sesuai dengan ketentuan internal terkait Tata Tertib Dewan Komisaris dan Direksi Bank diatur mengenai pelaksanaan rapat Direksi sebagai berikut:

- a. Rapat Direksi dilaksanakan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- b. Direksi wajib mengadakan rapat bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- c. Selain rapat sebagaimana dimaksud pada butir a dan b di atas, rapat Direksi juga dapat diadakan apabila dianggap perlu oleh salah seorang anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
- d. Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud pada butir a dan b untuk tahun berikutnya sebelum akhir tahun buku. Jadwal (penetapan tanggal) rapat dalam 1 (satu) tahun sudah harus diterima oleh seluruh anggota Direksi selambat-lambatnya awal bulan Januari.
- e. Pemanggilan rapat dan tata caranya, serta tempat penyelenggaraan rapat Direksi mengacu pada Anggaran Dasar Bank.
- f. Pada rapat yang telah dijadwalkan, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
- g. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
- h. Rapat Direksi dipimpin/diketuai oleh Presiden Direktur. Dalam hal Presiden Direktur berhalangan untuk menghadiri rapat Direksi, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.
- i. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
- j. Rapat Direksi sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat Direksi.
- k. Pengambilan keputusan dalam rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan untuk musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
- l. Apabila jumlah suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Direksi yang akan menentukan.
- m. Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Direksi dengan memperhatikan pengawasan sesuai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
- n. Semua keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan Anggaran Dasar Bank dan Pedoman dan tata tertib Kerja, mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.
- o. Segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat Direksi dibuat risalah rapat Direksi yang harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat Direksi yang ditunjuk oleh ketua rapat Direksi dan kemudian harus ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dalam rapat Direksi guna memastikan kelengkapan dan kebenaran risalah rapat Direksi. Risalah rapat Direksi tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua anggota Direksi dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat Direksi. Apabila risalah rapat Direksi dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan.
- p. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat Direksi wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Direksi beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
- q. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat direksi dengan ketentuan semua anggota Direksi yang sedang menjabat memberikan

persetujuan dengan menandatangani usul keputusan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi.

- r. Risalah rapat Direksi dan risalah rapat Direksi bersama Dewan Komisaris wajib didokumentasikan oleh Bank.
- s. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat Direksi dan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Bank.

Sepanjang tahun 2023, Direksi Bank telah menyelenggarakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali dengan rincian agenda dan frekuensi kehadiran sebagai berikut:

Tabel Kehadiran dan Frekuensi Rapat Direksi Tahun 2023

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase (%)
Dyota Mahottama Marsudi	Presiden Direktur	12	12	100%
Firdila Sari	Direktur	12	12	100%
Mayang Ekaputri	Direktur	12	12	100%
Baiq Nadea Dzurriatin	Direktur Kepatuhan	12	12	100%

Tabel Agenda dan Kehadiran Rapat Direksi Tahun 2023

No.	Agenda	DM	FS	ME	BND
1.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Update Masing - Masing Direktorat: <ol style="list-style-type: none"> a. Human Capital Directorate b. IT Directorate c. Finance Directorate d. President Directorate e. Compliance Directorate f. Digital Banking & Operations Directorate 2. Keputusan dan Penutup 	V	V	V	V
2.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Update Masing - Masing Direktorat: <ol style="list-style-type: none"> a. Finance Directorate b. Digital Banking Directorate c. Operations Directorate d. IT Directorate e. Risk Management Directorate f. Compliance Directorate g. President Directorate 2. Keputusan dan Penutup 	V	V	V	V
3.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Update Masing - Masing Direktorat: <ol style="list-style-type: none"> a. Human Capital Directorate b. Commercial Directorate c. IT Directorate d. Risk Management Directorate e. President Directorate 	V	V	V	V

No.	Agenda	DM	FS	ME	BND
	<ul style="list-style-type: none"> f. Compliance Directorate g. Finance Directorate h. Digital Banking & Operations Directorate 2. Keputusan dan Penutup				
4.	1. Update Masing - Masing Direktorat: <ul style="list-style-type: none"> a. Human Capital Directorate b. Finance Directorate c. IT Directorate d. President Directorate e. Compliance Directorate f. Operations Directorate g. Risk Management Directorate 2. Keputusan dan Penutup	V	V	V	V
5.	1. Update Masing - Masing Direktorat: <ul style="list-style-type: none"> a. Finance Directorate b. Digital Banking & Operations Directorate c. Risk Management Directorate d. IT Directorate e. Compliance Directorate f. President Directorate g. Commercial Directorate 2. Keputusan dan Penutup	V	V	V	V
6.	1. Update Masing - Masing Direktorat: <ul style="list-style-type: none"> a. Compliance Directorate b. Risk Management Directorate c. President Directorate d. IT Directorate e. Operations Directorate 2. Keputusan dan Penutup	V	V	V	V
7.	1. Update Masing - Masing Direktorat <ul style="list-style-type: none"> a. Finance Directorate b. Commercial Directorate c. President Directorate d. Compliance Directorate 2. Keputusan dan Penutup	V	V	V	V
8.	1. Update Masing - Masing Direktorat <ul style="list-style-type: none"> a. Risk Management Directorate b. President Directorate c. IT Directorate d. Operations Directorate e. Compliance Directorate f. Finance Directorate 2. Keputusan dan Penutup	V	V	V	V
9.	1. Update Masing - Masing Direktorat <ul style="list-style-type: none"> a. Human Capital Directorate b. Finance Directorate 	V	V	V	V

No.	Agenda	DM	FS	ME	BND
	<ul style="list-style-type: none"> c. IT Directorate d. Risk Management Directorate e. Compliance Directorate f. President Directorate g. Operations Directorate 2. Keputusan dan Penutup				
10.	1. Update Masing - Masing Direktorat <ul style="list-style-type: none"> a. IT Directorate b. Finance Directorate c. Operations Directorate d. Risk management Directorate e. Compliance Directorate f. President Directorate 2. Keputusan dan Penutup	V	V	V	V
11.	1. Update Masing - Masing Direktorat <ul style="list-style-type: none"> a. Human Capital Directorate b. Legal, Compliance, & Risk Management Directorate c. Operations Directorate d. IT Directorate e. President Directorate 2. Keputusan dan Penutup	V	V	V	V
12.	1. Update Masing - Masing Direktorat <ul style="list-style-type: none"> a. IT Directorate b. Operations Directorate c. Legal, Compliance & Risk Management Directorate d. Finance Directorate e. President Directorate 2. Keputusan dan Penutup	V	V	V	V

Catatan;

DM: Dyota Mahottama Marsudi

FS: Firdila Sari

ME: Mayang Ekaputri

BND: Baiq Nadea Dzurriatin.

7. Program Peningkatan Kompetensi Direksi

Direksi berkomitmen menjalankan pengembangan diri dan meningkatkan kompetensi. Perusahaan memfasilitasi Direksi untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi yang relevan dengan bisnis Perusahaan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Direksi. Program pengembangan dan peningkatan kompetensi Direksi yang telah diikuti adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jenis Pendidikan/Pelatihan	Lembaga Penyelenggara
Dyota Mahottama Marsudi	Presiden Direktur	Workshop Bank Aladin Sesi 3	PT Produta Promosindo

		<i>Mandatory Training - Sustainable Finance (SF) Training Program 2022</i>	Trisakti Sustainability Center
		Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Level 4	PT GEMA PRIMA SOLUSI
		Alakadabra 2023	Bank Aladin
		<i>Excellent Public Speaking Skills Offline Training Batch 2</i>	TALKINC
		<i>Team Building Management</i>	PT Ide Cemerlang Hasil Gemilang
		<i>Townhall Aladin</i>	Ayu Kartika Dewi
Firdila Sari	Direktur	<i>Workshop Bank Aladin Sesi 3</i>	PT Produta Promosindo
		<i>Mandatory Training - Sustainable Finance (SF) Training Program 2022</i>	Trisakti Sustainability Center
		Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Level 4	PT GEMA PRIMA SOLUSI
		Alakadabra 2023	Bank Aladin
		<i>Excellent Public Speaking Skills Offline Training Batch 2</i>	TALKINC
		<i>Team Building Management</i>	PT Ide Cemerlang Hasil Gemilang
		<i>Townhall Aladin</i>	Ayu Kartika Dewi
Mayang Ekaputri	Direktur	<i>Workshop Bank Aladin Sesi 3</i>	PT Produta Promosindo
		<i>Mandatory Training - Sustainable Finance (SF) Training Program 2022</i>	Trisakti Sustainability Center
		Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Level 4	PT GEMA PRIMA SOLUSI
		Alakadabra 2023	Bank Aladin
		<i>Mandatory Training - Corporate Action</i>	Aditya Martowardoyo (CIMB Sekuritas) & Freddy Karyadi (ABNR)

		<i>Excellent Public Speaking Skills Offline Training Batch 2</i>	TALKINC
		<i>Team Building Management</i>	PT Ide Cemerlang Hasil Gemilang
		<i>Townhall Aladin</i>	Ayu Kartika Dewi
Baiq Nadea Dzurriatin	Direktur Kepatuhan	<i>Workshop Bank Aladin Sesi 3</i>	PT Produta Promosindo
		<i>Mandatory Training - Sustainable Finance (SF) Training Program 2022</i>	Trisakti Sustainability Center
		Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Level 4	PT GEMA PRIMA SOLUSI
		Alakadabra 2023	Bank Aladin
		<i>Mandatory Training - Corporate Action</i>	Aditya Martowardoyo (CIMB Sekuritas) & Freddy Karyadi (ABNR)
		<i>Webinar Batch 2/2023 dengan tema "Implementation Of Personal Data Protection Laws and Challenges To Their Implementation"</i>	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP)
		<i>Excellent Public Speaking Skills Offline Training Batch 2</i>	TALKINC
		<i>Team Building Management</i>	PT Ide Cemerlang Hasil Gemilang
		Webinar Peluang, Harapan Dan Tantangan Perekonomian Nasional	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP)
		<i>Townhall Aladin</i>	Ayu Kartika Dewi

8. Rangkap Jabatan Direksi

Bank telah memenuhi ketentuan rangkap jabatan anggota Direksi sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Selama tahun 2023 tidak ada Direksi yang memiliki rangkap

jabatan pada perusahaan/instansi lain yang dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan. Berikut merupakan tabel rangkap jabatan dari anggota Direksi Bank:

Nama	Jabatan	Jabatan pada Perusahaan/Instansi Lain	Nama Perusahaan/Instansi Lain
Dyota Mahottama Marsudi	Presiden Direktur	Tidak menjabat pada perusahaan/instansi lain	-
Firdila Sari	Direktur	Tidak menjabat pada perusahaan/instansi lain	-
Mayang Ekaputri	Direktur	Tidak menjabat pada perusahaan/instansi lain	-
Baiq Nadea Dzurriatin	Direktur Kepatuhan	Tidak menjabat pada perusahaan/instansi lain	-

9. Kepemilikan Saham dan Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali

Dalam pemenuhan pelaksanaan GCG anggota Direksi mengungkapkan beberapa hal sebagai berikut:

- Kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih;
Seluruh anggota Direksi tidak mempunyai kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor, meliputi jenis dan jumlah lembar saham pada Bank maupun pada Bank dan/atau perusahaan lain yang berkedudukan di dalam atau luar negeri.
- Hubungan Keuangan dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali Bank; dan
- Hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali Bank.

Berkaitan dengan poin b dan c di atas dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan dengan			Hubungan Keluarga dengan		
		Dewan Komisaris	Direksi	Pemegang Saham	Dewan Komisaris	Direksi	Pemegang Saham
Dyota Mahottama Marsudi	Presiden Direktur	x	x	x	x	x	x
Firdila Sari	Direktur	x	x	x	x	x	x
Mayang Ekaputri	Direktur	x	x	x	x	x	x

Baiq Nadea Dzurriatin	Direktur Kepatuhan	x	x	x	x	x	x
-----------------------	--------------------	---	---	---	---	---	---

Catatan:

X: tidak memiliki hubungan keuangan/hubungan keluarga

M. KOMITE PENDUKUNG DIREKSI

Sesuai struktur organisasi Bank, Direksi telah membentuk 5 (lima) Komite Eksekutif yang dipimpin langsung oleh Presiden Direktur dan/atau Direktur terkait, yaitu sebagai berikut:

1. Komite Pengarah Teknologi Informasi (*IT Steering Committee*);
2. Komite *Assets & Liabilities Committee* (ALCO);
3. Komite Risk Management (*Risk Management Committee*);
4. Komite Pembiayaan (*Credit Committee*); dan
5. Komite Eksekutif Keberlanjutan (*Sustainability Executive Committee*).

Komite pendukung Direksi adalah sebagai berikut:

1. Komite Pengarah Teknologi Informasi (*IT Steering Committee/ITSC*)

Komite Pengarah Teknologi Informasi (ITSC) dibentuk untuk memastikan penerapan sistem teknologi informasi (TI) sejalan dengan rencana strategis Bank serta meningkatkan kemampuan Bank melalui pemanfaatan teknologi informasi yang tepat guna, handal, dapat dipercaya dan sesuai dengan kebutuhan Bank.

a. Dasar Pembentukan ITSC

Pembentukan Komite Pengarah Teknologi Informasi didasarkan pada peraturan-peraturan antara lain sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
- 2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.
- 5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah.
- 6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- 7) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 21/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.
- 8) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 29/SEOJK.03/2022 tentang Ketahanan dan Keamanan Siber Bagi Bank Umum.
- 9) Piagam Komite Pengarah Teknologi Informasi.

b. Piagam ITSC

Term of Reference yang dimiliki ITSC mengatur antara lain susunan keanggotaan, tanggung jawab dan wewenang, ketentuan dan mekanisme pelaksanaan rapat. *Term of*

Reference ITSC terakhir dikinikan pada Maret 2023 dan akan diperbaharui sesuai dengan perkembangan regulasi yang berlaku serta kondisi terkini dari Bank.

c. Struktur ITSC

Berikut di bawah ini merupakan keanggotaan dan struktur ITSC:

Ketua Merangkap Anggota	Presiden Direktur
Ketua Pengganti dalam hal Ketua berhalangan hadir	<i>Chief Technology Officer</i>
Anggota ITSC	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur <i>Digital Banking</i> 2. Direktur <i>Finance</i> 3. Direktur Kepatuhan 4. <i>Chief Technology Officer</i> 5. <i>Chief Operating Officer</i> 6. <i>Chief People, Diversity and Culture Officer</i> 7. <i>Chief Commercial Officer</i> 8. <i>Chief Risk Officer</i>
Undangan Tetap	Internal Audit
Undangan Tidak Tetap	<i>Group Head/Kepala Divisi lainnya apabila diperlukan atau diwakili oleh pejabat level di bawahnya.</i>
Sekretaris	<p><i>Divisi yang membidangi Information Security & Governance Risk Compliance</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris akan menginformasikan jadwal rapat ITSC. 2. Membuat, mendokumentasikan, dan mensirkulasi risalah rapat. Risalah rapat minimal harus ditandatangani oleh Ketua ITSC dan mendistribusikan keputusan Rapat ITSC.

d. Tanggung Jawab dan Wewenang ITSC

ITSC bertanggung jawab memberikan rekomendasi kepada Direksi paling sedikit terkait dengan:

- 1) Rencana Strategis Teknologi Informasi yang sejalan dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank.
- 2) Perumusan kebijakan, standar, dan prosedur Teknologi Informasi yang utama.
- 3) Kesesuaian antara rencana pengembangan Teknologi Informasi yang disetujui dengan Rencana Strategis Teknologi Informasi.
- 4) Kesesuaian antara pelaksanaan pengembangan Teknologi Informasi dengan rencana pengembangan Teknologi Informasi.
- 5) Evaluasi dan efektivitas biaya Teknologi Informasi terhadap pencapaian manfaat yang direncanakan.
- 6) Pemantauan atas kinerja Teknologi Informasi dan upaya peningkatan kinerja Teknologi Informasi.
- 7) Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait Teknologi Informasi yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi secara efektif, efisien, tepat waktu.
- 8) Kecukupan dan alokasi sumber daya terkait Teknologi Informasi yang dimiliki Bank.

e. Ketentuan dan Mekanisme Pelaksanaan Rapat ITSC

- 1) Rapat ITSC dipimpin oleh Ketua ITSC atau ketua pengganti dalam hal Ketua berhalangan hadir.
- 2) Rapat ITSC dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam satu bulan pada Minggu kedua atau dapat dilakukan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- 3) Apabila sekretaris ITSC berhalangan hadir (sakit, cuti tahunan, dinas luar kota), maka dapat digantikan oleh kepala dari unit kerja lain yang ditunjuk oleh ketua ITSC.
- 4) Rapat ITSC diselenggarakan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya lebih dari 3 peserta undangan.
- 5) Materi rapat ITSC disiapkan dan dikumpulkan oleh sekretaris ITSC.
- 6) Pengambilan keputusan rapat ITSC hanya dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu persen) dari seluruh anggota yang hadir.
- 7) Setiap rapat ITSC dan hasil keputusannya dituangkan ke dalam risalah rapat ITSC yang disusun dan disampaikan oleh Sekretaris ITSC kepada Ketua ITSC untuk ditandatangani oleh ketua ITSC dan sekretaris ITSC.
- 8) Risalah rapat yang telah ditandatangani oleh Ketua ITSC dan Sekretaris ITSC selanjutnya didistribusikan oleh Sekretaris ITSC kepada anggota ITSC dan unit kerja terkait yang menghadiri rapat ITSC.
- 9) Seluruh dokumen rapat ITSC dikumpulkan dan didokumentasikan oleh Sekretaris ITSC.
- 10) Rapat dapat dihadiri oleh ketua ITSC dan anggota ITSC secara tatap muka atau daring.

f. Rapat ITSC

Sepanjang tahun 2022, ITSC telah menyelenggarakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali dengan frekuensi kehadiran dan rincian agenda rapat sebagai berikut:

Tabel Kehadiran Direksi Pada Rapat ITSC Tahun 2023

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran (X)	Persentase (%)
Dyota Mahottama Marsudi	Presiden Direktur (Ketua Merangkap Anggota)	12	11	92%
Firdila Sari	Direktur (Anggota)	12	10	83%
Mayang Ekaputri	Direktur (Anggota)	12	9	75%
Baiq Nadea Dzurriatin	Direktur Kepatuhan (Anggota)	12	6	50%

Tabel Agenda Rapat ITSC dan Kehadiran Direksi Tahun 2023

No.	Agenda	DM	FS	ME	BND
1.	IT Dashboard periode Desember 2022	V	V	V	X

No.	Agenda	DM	FS	ME	BND
2.	IT Dashboard periode Januari 2023	V	V	V	X
3.	IT Dashboard periode Februari 2023	V	V	V	V
4.	IT Dashboard periode Maret 2023	V	V	V	V
5.	IT Dashboard periode April 2023	V	V	V	X
6.	IT Dashboard periode Mei 2023	V	V	V	V
7.	IT Dashboard periode Juni 2023	X	X	X	V
8.	IT Dashboard periode Juli 2023	V	V	V	V
9.	IT Dashboard periode Agustus 2023	V	V	X	X
10.	IT Dashboard periode September 2023	V	V	X	X
11.	IT Dashboard periode Oktober 2023	V	V	V	X
12.	IT Dashboard periode November 2023	V	X	V	V

Catatan:

DM: Dyota Mahottama Marsudi

FS: Firdila Sari

ME: Mayang Ekaputri

BND: Baiq Nadea Dzurriatin.

2. Komite Aset dan Liabilitas (*Assets & Liabilities Committee/ALCO*)

Komite Aset dan Liabilitas atau *Assets & Liabilities Committee* (ALCO) dibentuk dengan tujuan membantu pelaksanaan tugas Direksi dalam memelihara struktur neraca yang kuat, yang meliputi analisis dan perumusan kebijakan dan strategi, pengambilan keputusan, pengawasan dalam pengelolaan risiko likuiditas, risiko pasar dan permodalan sejalan dengan peraturan BI dan OJK maupun strategi bisnis.

a. Dasar Pembentukan ALCO

Pembentukan ALCO didasarkan pada peraturan-peraturan antara lain sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- 3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah.
- 5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum
- 6) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- 7) Kebijakan Manajemen Risiko PT Bank Aladin Syariah Tbk.
- 8) Piagam Komite ALCO.

b. Piagam ALCO

ALCO telah memiliki *Term of Reference* (TOR) ALCO yang mengatur antara lain struktur dan Keanggotaan Komite Aset dan Liabilitas, tugas dan wewenang, ketentuan dan

mekanisme pelaksanaan rapat, pelaporan dan sekretariat. Piagam Komite akan dikinakan dan akan diperbaharui sesuai dengan perkembangan regulasi yang berlaku serta kondisi terkini dari Bank.

c. Struktur ALCO

Berikut merupakan susunan keanggotaan ALCO:

Ketua	Presiden Direktur (merangkap anggota)
Pengganti Ketua	Direktur Lainnya (merangkap anggota)
Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Presiden Direktur 2. Direktur/<i>Chief</i> yang membidangi Fungsi Operasional 3. Direktur yang membidangi Fungsi Bisnis 4. Direktur yang membidangi Fungsi Manajemen Risiko 5. Direktur yang membidangi Fungsi Keuangan 6. Group Head/Kepala Divisi <i>Finance</i> 7. Group Head/Kepala Divisi <i>Treasury</i> 8. Group Head/Kepala Manajemen Risiko
Sekretaris	Divisi yang membidangi Fungsi <i>Enterprise Risk Management</i>
Terundang	Group Head/Kepala Divisi lainnya apabila diperlukan atau diwakili oleh pejabat level di bawahnya.

d. Tugas dan Wewenang ALCO

- 1) Melakukan kajian atau tinjauan (reviu) terhadap kebijakan dan strategi pengelolaan aset dan kewajiban Bank secara keseluruhan.
- 2) Memberikan rekomendasi kepada Direksi Bank terkait kebijakan dan strategi pengelolaan aset dan kewajiban Bank.
- 3) Melakukan evaluasi terhadap implementasi/pelaksanaan kebijakan dan strategi pengelolaan aset dan kewajiban Bank dalam rangka memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan pelaksanaan prinsip kehati-hatian oleh Bank selaku Bank Umum Syariah.
- 4) Memastikan kecukupan sumber daya dan sistem terkait pengelolaan aset dan kewajiban serta aktivitas terkait dengan Pengendalian risiko pasar, risiko likuiditas, risiko imbal hasil dan risiko investasi.
- 5) Mengkaji eksposur risiko dan komposisi portofolio khususnya risiko pasar dan risiko likuiditas baik pada *trading book* maupun *banking book*.
- 6) Mengkaji dan merumuskan strategi secara luas dalam mengelola risiko pasar, risiko likuiditas, risiko imbal hasil dan risiko investasi terkait dengan profil neraca dan struktur pendanaan Bank.
- 7) Mengkaji dan memastikan bahwa eksposur risiko dan komposisi portofolio khususnya risiko pasar, risiko likuiditas, risiko imbal hasil dan risiko investasi berada pada tingkat risiko yang disetujui Bank.
- 8) Mengkaji dan memonitor sumber daya, risiko pasar, risiko likuiditas dan *stress test* melalui pelaporan risiko secara berkala.
- 9) Mengkaji dan memonitor kepatuhan terhadap regulasi internal, eksternal dan limit.
- 10) Mengkaji dan merekomendasikan prosedur terkait pengelolaan risiko pasar dan risiko likuiditas baik pada *trading book* maupun *banking book*.
- 11) Mengkaji dan merekomendasikan metodologi atau strategi untuk mengelola portofolio Bank terkait dengan:

- a) Perubahan *pricing* untuk produk pendanaan dan pembiayaan termasuk wewenang pemberian *special pricing* dan perubahan nisbah.
 - b) Portofolio produk *treasury (trading dan non-trading)* dan produk Bank lainnya termasuk volume dan *pricing*-nya.
 - c) Proyeksi pendapatan/net imbalan berdasarkan simulasi dan asumsi.
- 12) Meratifikasi deviasi/pelampauan limit internal dan merekomendasikan program mitigasinya.
 - 13) Berperan sebagai *Liquidity Crisis Management Center* sesuai *Contingency Funding Plan*.
 - 14) Melakukan evaluasi terhadap kinerja ALCO.

e. Ketentuan dan Mekanisme Pelaksanaan Rapat ALCO

- 1) Rapat ALCO dipimpin oleh Ketua ALCO atau Ketua pengganti dalam hal Ketua berhalangan hadir.
- 2) Rapat ALCO dilaksanakan paling sedikitnya satu kali dalam satu bulan pada jadwal dan agenda yang telah ditetapkan oleh Sekretaris ALCO atau dapat dilaksanakan sewaktu-waktu jika diperlukan.
- 3) Setiap Anggota ALCO diwajibkan untuk menghadiri Rapat ALCO. Dalam hal Anggota ALCO berhalangan untuk menghadiri Rapat ALCO, maka harus diwakili oleh pejabat di *level* bawahnya.
- 4) Kuorum Rapat ALCO hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya Ketua dan/atau Pengganti Ketua ALCO dan 1 (satu) Direksi lainnya, dan 50% (lima puluh) persen dari jumlah seluruh anggota lainnya selain Direksi.
- 5) Pengambilan keputusan Rapat ALCO hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri 50% (lima puluh) persen + 1 (satu) dari seluruh anggota Direksi.
- 6) Materi Rapat ALCO disiapkan dan dikumpulkan oleh Sekretaris ALCO.
- 7) Hasil keputusan Rapat ALCO adalah sah jika diputuskan oleh Anggota ALCO yang memiliki hak suara yang menghadiri Rapat ALCO.
- 8) Setiap Rapat ALCO dan hasil keputusannya dituangkan ke dalam Risalah Rapat ALCO yang dibuat dan disampaikan oleh Sekretaris ALCO kepada Ketua ALCO untuk ditandatangani oleh Ketua ALCO dan Sekretaris ALCO.
- 9) Risalah Rapat ALCO yang telah ditandatangani oleh Ketua ALCO dan Sekretaris ALCO selanjutnya didistribusikan oleh Sekretaris ALCO kepada unit kerja terkait.
- 10) Seluruh dokumen Rapat ALCO dikumpulkan dan didokumentasikan oleh Sekretaris ALCO.
- 11) Hasil keputusan Rapat ALCO yang terkait dengan seluruh unit kerja ditindaklanjuti oleh ALCO dengan menyampaikan memorandum kepada seluruh unit kerja dengan diketahui oleh Direksi. Hasil keputusan Rapat ALCO yang ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait disampaikan melalui memorandum khusus.

f. Rapat ALCO

Sepanjang tahun 2023, ALCO telah menyelenggarakan rapat sebanyak 12 kali dengan frekuensi kehadiran dan rincian agenda rapat sebagai berikut:

Tabel Frekuensi dan Kehadiran Direksi Pada Rapat ALCO Tahun 2023

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran (X)	Persentase (%)
Dyota Mahottama Marsudi	Ketua	12	9	75%
Firdila Sari	Anggota	12	12	100%
Mayang Ekaputri	Anggota	12	12	100%
Baiq Nadea Dzurriatin	Anggota	12	12	100%

Tabel Agenda Rapat ALCO dan Kehadiran Direksi Tahun 2023:

No.	Tanggal	Agenda	DM	FS	ME	BND
1.	25 Januari 2023	<ol style="list-style-type: none"> Pembukaan Konfirmasi atas Notulen Rapat ALCO tanggal 20 Desember 2022 Proposal: Pemindahan pencatatan aset SBSN dari Bank kustodi BSI ke BI-SSSS Bank Proposal: Perhitungan <i>Cost of Fund & Base Financing Rate</i> 	V	V	V	V
2.	22 Februari 2023	<ol style="list-style-type: none"> Pembukaan Konfirmasi atas Notulen Rapat ALCO tanggal 25 Januari 2023 Proposal: Revisi Piagam Komite ALCO <i>Items for Discussion & Noting</i> Penutup 	X	V	V	V
3.	27 Maret 2023	<ol style="list-style-type: none"> Pembukaan Konfirmasi atas Notulen Rapat ALCO tanggal 22 Februari 2023 Proposal Pencatatan SUKBI AFS (<i>Available For Sale</i>) <i>Items for Discussion & Noting</i> Penutup 	V	V	V	V
4.	17 April 2023	<ol style="list-style-type: none"> Pembukaan Konfirmasi atas Notulen Rapat ALCO tanggal 27 Maret 2023 <i>Items for Discussion & Noting</i> Penutup 	X	V	V	V
5.	24 Mei 2023	<ol style="list-style-type: none"> Pembukaan Konfirmasi atas Notulen Rapat ALCO tanggal 17 April 2023 <i>Items for Discussion & Noting</i> Penutup 	V	V	V	V
6.	20 Juni 2023	<ol style="list-style-type: none"> Pembukaan Konfirmasi atas Notulen Rapat ALCO tanggal 24 Mei 2023 <i>Items for Discussion & Noting</i> 	V	V	V	V

No.	Tanggal	Agenda	DM	FS	ME	BND
		4. Penutup				
7.	26 Juli 2023	1. Pembukaan 2. Konfirmasi atas Notulen Rapat ALCO tanggal 20 Juni 2023 3. <i>Items for Discussion & Noting</i> 4. Penutup	V	V	V	V
8.	21 Agustus 2023	1. Pembukaan 2. Konfirmasi atas Notulen Rapat ALCO tanggal 26 Juli 2023 3. <i>Items for Discussion & Noting</i> 4. Penutup	V	V	V	V
9.	27 September 2023	1. Pembukaan 2. Konfirmasi atas Notulen Rapat ALCO tanggal 21 Agustus 2023 3. <i>Items for Discussion & Noting</i> 4. Penutup	V	V	V	V
10.	24 Oktober 2023	1. Pembukaan 2. Konfirmasi atas Notulen Rapat ALCO tanggal 27 September 2023 3. <i>Items for Discussion & Noting</i> 4. Penutup	V	V	V	V
11.	22 November 2023	1. Pembukaan 2. Konfirmasi atas Notulen Rapat ALCO tanggal 24 Oktober 2023 3. <i>Items for Discussion & Noting</i> 4. Penutup	V	V	V	V
12.	19 Desember 2023	1. Pembukaan 2. Konfirmasi atas Notulen Rapat ALCO tanggal 22 November 2023. 3. <i>Items for Discussion & Noting</i> 4. Penutup	X	V	V	V

Catatan:

DM: Dyota Mahottama Marsudi

FS: Firdila Sari

ME: Mayang Ekaputri

BND: Baiq Nadea Dzurriatin.

g. Pelaksanaan Tugas ALCO

Pada tahun 2023, kegiatan yang dilaksanakan oleh ALCO adalah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan rapat Komite ALCO sebanyak 12 (dua belas) kali pada tahun 2023.
- 2) Melakukan ratifikasi Piagam ALCO sebanyak 3 (tiga) kali pada tahun 2023.
- 3) Melakukan revidu, rekomendasi dan evaluasi terhadap kebijakan dan strategi pengelolaan aset dan kewajiban yang disampaikan oleh unit kerja terkait.
- 4) Memberikan rekomendasi atas proposal perhitungan *cost of fund*, proposal pemindahan pencatatan aset SBSN dari Bank *custody* BSI ke BSI-SSS Bank, revisi piagam Komite ALCO, pencatatan SUKBI AFS, *balance sheet projection*, *FDR ratio monitoring*, *balance sheet maturity profile*, *deposits and financing pricing*, *deposits concentration*, *capital runaway*, *ERG projection*, strategi investasi *treasury* dan

penyediaan likuiditas tahun 2023, pemenuhan likuiditas Bank, kinerja *treasury*, Pasar Uang Antar Bank Syariah dan Capital Market Syariah (PUAS), pengelolaan *asset* dan *liabilities*, *maturity profile asset* dan *liabilities*, komposisi portofolio investasi, utilisasi *interbank*, proposal penambahan *lines* dan limit Manajer Investasi (MI) dan alokasi investasi reksadana syariah, *liquidity risk (Bank Runs US region)*, *peer analysis 1Q2023*, *peer analysis 2023*, proposal pengajuan perpanjangan dan pengajuan baru *interbank limit*, proposal pinjaman PASBI ke Bank Indonesia, penerimaan insentif GWM *averaging*, penerimaan insentif kebijakan likuiditas makroprudensial (KLM) dan perubahan rasio penyangga likuiditas makroprudensial (PLM).

- 5) Mengkaji *eksposur* risiko dan komposisi portofolio yang disampaikan oleh unit kerja terkait secara berkala.
- 6) Mengkaji dan memonitoring kepatuhan terhadap regulasi internal, eksternal dan limit.

3. Komite Manajemen Risiko (KMR)

Direksi membentuk Komite Manajemen Risiko (KMR) untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Dewan Direksi terkait dengan penerapan manajemen risiko secara efektif di Bank.

a. Dasar Pembentukan Komite Manajemen Risiko (KMR)

Pembentukan Komite Manajemen Risiko didasarkan pada peraturan-peraturan antara lain sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- 2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- 3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- 5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- 6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah.
- 7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- 8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
- 9) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- 10) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- 11) Anggaran Dasar PT Bank Aladin Syariah Tbk berikut segala perubahannya.

b. Piagam Komite Manajemen Risiko (KMR)

Term of Reference (TOR) yang dimiliki KMR mengatur antara lain struktur dan keanggotaan Komite Manajemen Risiko, ketentuan dan mekanisme pelaksanaan rapat, dan sekretariat. *Term of Reference* (TOR) RMC terakhir dikinikan pada bulan Desember 2023 dan akan diperbaharui sesuai dengan perkembangan regulasi yang berlaku serta kondisi terkini dari Bank.

c. Struktur Komite Manajemen Risiko (KMR)

Ketua	Direktur/Chief yang membawahkan fungsi manajemen risiko
Pengganti Ketua	Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan
Anggota	<ol style="list-style-type: none">1 (satu) orang Direktur/Chief yang membawahkan fungsi manajemen risiko sebagai Ketua Komite Manajemen Risiko merangkap anggota;1 (satu) orang Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan sebagai ketua pengganti merangkap anggota dalam hal belum terisinya posisi ketua atau ketika ketua berhalangan;1 (satu) orang Direktur/Chief sebagai ketua pengganti merangkap anggota dalam hal ketua pengganti sebagaimana poin 2 belum terisi atau berhalangan;Direktur yang membawahkan fungsi Keuangan;Direktur yang membawahkan fungsi Bisnis/Komersial;Chief yang membawahkan fungsi Operasional;Group Head/Kepala Divisi yang membawahkan fungsi <i>Enterprise Risk Management</i>;Group Head/Kepala Divisi yang membawahkan fungsi <i>Financing Risk Management</i>; danGroup Head/Kepala Divisi yang membawahkan fungsi <i>Risk Analytics</i>;Anggota terkait lainnya, yaitu:<ol style="list-style-type: none">Group Head/Kepala Divisi yang membawahkan fungsi Kepatuhan dan Hukum;Group Head/Kepala Divisi yang membawahkan fungsi Anti <i>Fraud Management</i>; danGroup Head/Kepala Divisi yang membawahkan fungsi <i>Financial Controller</i>.
Frekuensi Rapat	Rapat Komite Manajemen Risiko wajib diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan oleh ketua dan/atau Anggota Komite Manajemen Risiko.
Sekretaris	1 (satu) orang petugas/pejabat dari Divisi <i>Enterprise Risk Management</i>

d. Tugas dan Wewenang Komite Manajemen Risiko (KMR)

Komite Manajemen Risiko berwenang dan bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada Presiden Direktur, yang paling sedikit meliputi:

1. Penyusunan kebijakan, strategi, dan pedoman penerapan manajemen risiko serta perubahannya, termasuk tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko,

kerangka manajemen risiko, serta rencana kontijensi untuk mengantisipasi terjadinya kondisi tidak normal.

2. Mengevaluasi penyusunan kerangka, strategi, kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko.
3. Melakukan perbaikan atau penyempurnaan penerapan manajemen risiko secara berkala maupun insidental berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan manajemen risiko sebagai tindak lanjut perubahan kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi kecukupan permodalan dan profil risiko Bank.
4. Memantau profil risiko dan pengelolaan seluruh risiko dalam rangka menetapkan *risk appetite*, strategi pengelolaan risiko yang terintegrasi dan kecukupan modal.
5. Menetapkan metodologi, skenario, evaluasi, termasuk kondisi stres dalam pengukuran risiko dan *contingency plan*.
6. Mengevaluasi penetapan kebijakan dan/atau keputusan bisnis.
7. Penetapan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang tidak sesuai dengan prosedur normal, antara lain pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis Bank dan pengambilan posisi eksposur risiko yang tidak sesuai dengan limit yang telah ditetapkan.

e. Rapat Komite Manajemen Risiko (KMR)

Sepanjang tahun 2023, RMC telah menyelenggarakan rapat sebanyak 7 (tujuh) kali dengan rincian agenda dan rekapitulasi kehadiran sebagai berikut:

Tabel Kehadiran Direksi Pada Rapat Komite Manajemen Risiko (KMR) Tahun 2023

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran (X)	Persentase (%)
Dyota Mahottama Marsudi	Ketua	7	6	85.71%
Firdila Sari	Anggota	7	7	100%
Mayang Ekaputri	Anggota	7	7	100%
Baiq Nadea Dzurriatin	Anggota	7	7	100%

Tabel Agenda Rapat Komite Manajemen Risiko dan Kehadiran Direksi Tahun 2023

No.	Tanggal	Agenda	DM	FS	ME	BND
1.	17 Oktober 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembukaan. 2. <i>Matters arising</i> rapat KMR ke-4 tanggal 17 Oktober 2022. 3. Laporan Tingkat Kesehatan Bank Semester II 2022. 4. Laporan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (ICAAP) Semester II 2022. 5. Revisi Risk Appetite Statement. 6. Keputusan Komite Manajemen Risiko. 7. Penutup. 	V	V	V	V
2.	10 Februari 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembukaan. 2. <i>Matters arising</i> rapat KMR ke-4 tanggal 17 Oktober 2022. 	V	V	V	V

		<ul style="list-style-type: none"> 3. Pengajuan Segmentasi Pembiayaan. 4. Revisi Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Pembiayaan. 5. Revisi <i>Financing to Value</i> (FTV). 6. Keputusan Komite Manajemen Risiko. 7. Penutup. 				
3.	18 April 2023	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pembukaan 2. <i>Matters arising</i> rapat KMR ke-2 tanggal 10 Februari 2023. 3. Revisi Piagam Komite Manajemen Risiko 4. Laporan profil Risiko Triwulan I 2023. 5. Revisi Kertas Kerja profil Risiko. 6. Penyampaian Hasil Stress Testing <i>Risiko Pasar per 15 Maret 2023</i>. 7. Keputusan Komite Manajemen Risiko. 8. Penutup. 	X	V	V	V
4.	26 Juli 2023	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pembukaan. 2. Informasi <i>Matters arising</i> rapat KMR ke-3 tanggal 18 April 2023. 3. Informasi Penggunaan Kertas Kerja Baru dan Parameter Baru Laporan Profil Risiko Triwulan II 2023. 4. Informasi Laporan Tingkat Kesehatan Bank Semester I 2023. 5. Informasi Segmentasi Pembiayaan Komersial dan Ekosistem RAC. 6. Informasi CKPN. 7. Keputusan <i>Risk Acceptance</i> dan <i>Risk Tolerance</i> Pembiayaan dengan Tenor > 5 Tahun. 8. Keputusan Komite Manajemen Risiko. 9. Penutup. 	V	V	V	V
5.	27 Oktober 2023	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pembukaan. 2. Informasi <i>Matters arising</i> rapat KMR ke-4 tanggal 26 Juli 2023. 3. Laporan Penilaian Profil Risiko Triwulan III 2023 dan Perubahan Parameter Kertas Kerja Laporan Profil Risiko. 4. POJK 17 Tahun 2023 dan Implikasinya terhadap Rapat KPR dan KMR. 5. Pemaparan Informasi CKPN. 6. <i>Progress Update Enterprise Risk Management</i>. 7. Struktur Organisasi Direktorat Manajemen Risiko. 	V	V	V	V
6..	30 November 2023	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pembukaan. 2. Informasi Rasio Risiko per 27 Oktober 2023. 3. Informasi Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM). 4. <i>Update Roadmap Enterprise Risk Management</i>. 5. Informasi Hasil BCP dan <i>Call Tree Testing</i> 2023. 6. <i>Progress Update FRM dan Risk Analytics</i>. 7. <i>Progress Update Business Risk Control</i>. 8. Pengajuan Perubahan Piagam Komite Pembiayaan 	V	V	V	V

7.	21 Desember 2023	1. Pembukaan 2. Informasi <i>Monitoring Limit Risk Appetite</i> dan <i>Risk Tolerance Financing Portfolio</i> 3. Informasi Rasio Risiko per 30 November 2023 4. <i>Update Roadmap Enterprise Risk Management</i> 5. <i>Update Roadmap Business Risk Control</i> 6. <i>Risk Management Organizational Structure</i> 7. Informasi Pemenuhan Pelaksanaan Komite Risiko - 2023	V	V	V	V
----	------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	---	---

Catatan:

DM: Dyota Mahottama Marsudi

FS: Firdila Sari

ME: Mayang Ekaputri

BND: Baiq Nadea Dzurriatin.

f. Pelaksanaan Tugas KMR

Pada tahun 2023, kegiatan yang dilaksanakan oleh RMC adalah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan rapat RMC sebanyak 7 (tujuh) kali pada tahun 2023.
- 2) Melakukan ratifikasi piagam RMC sebanyak 1 (satu) kali pada tahun 2023.
- 3) Mengevaluasi penyusunan pedoman penerapan manajemen risiko.
- 4) Memantau dan mengevaluasi laporan tingkat kesehatan Bank dan ICAAP per semester dan laporan profil risiko per triwulan.
- 5) Menetapkan dan merekomendasi metodologi, evaluasi dan pengukuran risiko.
- 6) Memberikan rekomendasi atas *risk appetite statement*, segmentasi pembiayaan, pendelegasian kewenangan persetujuan pembiayaan, *financing to value* (FTV), revisi kertas kerja profil risiko, *stress testing* risiko pasar, segmentasi pembiayaan komersial dan ekosistem RAC, perhitungan CKPN, *risk acceptance* dan *risk tolerance* pembiayaan dengan tenor > 5 tahun, implikasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum terhadap pelaksanaan rapat Komite Manajemen Risiko, struktur organisasi Direktorat Manajemen Risiko, perhitungan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM), hasil BCP dan *call tree testing*, perubahan piagam Komite Pembiayaan, limit *risk appetite* dan *risk tolerance financing portfolio* dan pemenuhan pelaksanaan Komite Risiko tahun 2023.

4. Komite Pembiayaan (*Credit Committee/CC*)

Pembentukan Komite Pembiayaan atau *Credit Committee* (CC) oleh Direksi bertujuan untuk membantu Direksi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terkait pembiayaan.

a. Dasar Pembentukan Komite Pembiayaan

Dasar Pembentukan Komite Pembiayaan melalui ketentuan dan peraturan antara lain sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
- 2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

- 3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Pembiayaan atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum.
- 5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.03/2021 tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana dan Penyaluran Dana Besar Bagi Bank Umum Syariah.
- 6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.03/2022 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- 7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- 8) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- 9) Piagam *Credit Committee*.

b. Piagam Komite Pembiayaan

Komite Pembiayaan telah memiliki *Term of Reference* (TOR) CC yang mengatur antara lain struktur dan keanggotaan, tugas dan tanggung jawab, ketentuan limit kewenangan dan sekretariat. Piagam Komite Pembiayaan akan dikinikan dan akan diperbaharui sesuai dengan perkembangan regulasi yang berlaku serta kondisi terkini dari Bank.

c. Struktur Komite Pembiayaan

Berikut merupakan struktur dan keanggotaan Komite Pembiayaan berdasarkan Piagam Komite Pembiayaan per Desember 2023:

Ketua (Voting Member)	Direktur yang membawahkan satuan kerja Bisnis/Komersial
Anggota (Voting Member)	1. <i>Head</i> yang membawahkan satuan kerja <i>Financing Operations</i> . 2. <i>Head</i> yang membawahkan satuan kerja BPR <i>Financing</i> .
Undangan	Sekretaris Komite Pembiayaan dapat menentukan undangan rapat Komite Pembiayaan sesuai dengan materi dan agenda rapat.
Sekretaris	Unit Kerja yang membidangi <i>Financing Analyst</i> .

d. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pembiayaan

- 1) Memberikan reviu independen dan persetujuan/penolakan pembiayaan sesuai limit kewenangan yang dimiliki.
- 2) Melakukan koordinasi dengan Komite Aset dan Kewajiban/*Asset and Liability Committee* (ALCO).
- 3) Memberi persetujuan pembiayaan berdasarkan kompetensinya secara jujur, objektif, cermat serta seksama.
- 4) Menolak permintaan dan/atau pengaruh pihak yang berkepentingan dengan pemohon Pembiayaan untuk memberikan persetujuan Pembiayaan yang hanya bersifat formalitas.
- 5) Tunduk dan patuh terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku PT Bank Aladin Syariah Tbk.
- 6) Memastikan setiap saat kehati-hatian dan analisa yang mendalam dalam memberikan persetujuan pembiayaan dengan tetap memperhatikan target

pertumbuhan pembiayaan serta standar dan kebijakan risiko pembiayaan yang berlaku.

- 7) Mendukung bisnis untuk membentuk praktek manajemen risiko pembiayaan dalam proses persetujuan, pengukuran, pelaporan, monitoring, pembatasan dan analisa risiko.
- 8) Mendukung bisnis dalam melakukan identifikasi, klasifikasi dan pengelolaan pembiayaan bermasalah.

e. Wewenang Komite Pembiayaan

No	Wewenang	Limit
a	Menyetujui fasilitas pembiayaan sebagai berikut: 1) Baru. 2) Penambahan. 3) Perpanjangan. 4) Review.	a. Pemilik wewenang untuk memutus pembiayaan adalah ketua dan anggota komite <i>voting member</i> . b. Dalam memutuskan pembiayaan Komite memperhatikan batas BMPD.
b	Menyetujui Restrukturisasi Pembiayaan.	
c	Menyetujui Investasi kepada Surat Berharga Korporasi.	
d	Menyetujui Pemberian Limit Transaksi Penempatan Antar Bank.	
e	Menyetujui Fasilitas Transaksi <i>Trade Finance</i> sebagai berikut: 1) <i>Letter of Credit</i> (L/C). 2) Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN). 3) Bank Garansi.	
f	Menyetujui <i>Action Plan</i> dan Proposal untuk pembiayaan bermasalah (macet dan hapus buku).	
g	Mendelegasikan kewenangannya dalam pemberian keputusan pembiayaan yang diatur dalam ketentuan dan atau dokumen tersendiri.	

f. Ketentuan Limit Kewenangan Komite Pembiayaan

Ketentuan limit kewenangan Komite Pembiayaan adalah sebagai berikut:

- 1) Limit memutus adalah per nasabah dan/atau per kelompok nasabah tergantung pada limit keseluruhan nasabah/kelompok nasabah. *Standalone facilities* (contoh: fasilitas yang dijamin penuh dengan jaminan likuid) tetap dapat disetujui atas dasar *standalone basis*.
- 2) Fasilitas pembiayaan yang melampaui wewenang Direksi (tidak tercantum dalam daftar diatas) wajib tunduk pada anggaran dasar perusahaan.
- 3) Wewenang limit yang diatur berlaku untuk semua fasilitas pembiayaan kecuali ditentukan berbeda berdasarkan ketentuan tersendiri.
- 4) Seluruh proposal pembiayaan dan restrukturisasi wajib melalui proses review oleh Departemen Independen (selain Departemen Pengusul) sebelum disetujui oleh Komite Pembiayaan.

- 5) Pembiayaan (baru, penambahan, perpanjangan, review dan restrukturisasi) kepada pihak terkait wajib memperoleh persetujuan Dewan Komisaris agar tidak melanggar ketentuan BMPD.
- 6) Persetujuan pemberian pembiayaan harus memenuhi kuorum anggota komite pembiayaan yang memiliki kewenangan limit pemutus pembiayaan.

g. Ketentuan dan Mekanisme Komite Pembiayaan

Mekanisme Komite Pembiayaan adalah sebagai berikut :

- 1) Mekanisme pengambilan keputusan oleh Komite Pembiayaan dapat dilakukan melalui forum rapat atau sirkulasi (termasuk melalui *e-mail*) yang ditetapkan oleh Sekretaris Komite Pembiayaan.
- 2) Rapat komite adalah rapat yang wajib dihadiri (secara langsung/*online*) oleh ketua komite dan anggota komite sesuai kuorum untuk membahas materi dalam rapat komite.
- 3) Peserta rapat komite adalah ketua komite, anggota komite, sekretaris komite, dan undangan bilamana dianggap perlu sesuai undangan khusus yang disampaikan oleh ketua atau sekretaris komite.
- 4) Rapat komite dapat dilangsungkan dan dapat mengambil keputusan apabila memenuhi kuorum, yaitu dihadiri ketua dan seluruh anggota komite.
- 5) Rapat dipimpin oleh ketua komite pembiayaan. Apabila Ketua berhalangan hadir (sakit, cuti tahunan, dinas luar kota) maka rapat komite diagendakan kembali oleh sekretaris komite, atau ketua komite menunjuk *alternate* yang merupakan Direktur atau *chief* lainnya selain anggota komite.

Mekanisme pengambilan keputusan Komite Pembiayaan adalah sebagai berikut:

- 1) Masing-masing ketua dan anggota komite memiliki satu hak suara dalam pengambilan keputusan.
- 2) Apabila salah satu anggota komite berhalangan hadir (sakit, cuti tahunan, dinas luar kota) sehingga tidak dapat memberikan hak suaranya, maka anggota komite dengan hak suara (*voting member*) dapat digantikan oleh pejabat yang ditunjuk oleh ketua komite berdasarkan bukti penunjukan, untuk menjalankan fungsi sebagai *voting member* komite pembiayaan.
- 3) Pengambilan keputusan diupayakan secara musyawarah mufakat. Dalam hal diperlukan *voting*, maka keputusan dianggap sah apabila didukung oleh suara terbanyak.
- 4) Mekanisme pengambilan keputusan Komite Pembiayaan:

Total Limit	Mekanisme Pengambilan Keputusan
≤ Rp 50 Miliar	Dapat dilakukan melalui mekanisme rapat (<i>offline/online</i>) atau sirkulasi
> Rp 50 Miliar	Wajib dilakukan dengan mekanisme rapat (<i>offline/online</i>)

h. Rapat Komite Pembiayaan

Komite Pembiayaan melakukan rapat atau sirkulasi dengan frekuensi bulanan atau jika diperlukan sesuai ketentuan kuorum kehadiran dari seluruh anggota Komite Pembiayaan. Selama tahun 2023 Komite Pembiayaan telah mengadakan rapat atau sirkulasi sebanyak 47 kali dengan agenda dan rekapitulasi kehadiran rapat atau sirkulasi sebagai berikut:

Tabel Agenda Rapat Komite Pembiayaan Tahun 2023

No.	Tanggal Pelaksanaan	Agenda Rapat/ Sirkulasi	Peserta Rapat/ Sirkulasi
1.	20 Januari 2023	Sirkulasi Proposal Pembiayaan PT Reka Mulia Konstruksi	66,67%
2.	26 Januari 2023	Sirkulasi Proposal Pembiayaan PT Inovasi Daya Solusi	100%
3.	26 Januari 2023	Sirkulasi Proposal Pembiayaan PT Galaxy Mitra Global	100%
4.	2 Februari 2023	Sirkulasi Proposal Pembiayaan PT Trinusa Travelindo	100%
5.	14 Februari 2023	Sirkulasi Proposal Pembiayaan PT Sari Indah Permai	66,67%
6.	22 Februari 2023	Sirkulasi Komite Pembiayaan Korporat an. PT Delta Mitra Indonesia	100%
7.	28 Februari 2023	Sirkulasi Komite Pembiayaan Korporat an. PT Primatama Konstruksi #1	100%
8.	24 Maret 2023	Sirkulasi Komite Pembiayaan Korporat an. PT Galaxy Mitra Global	100%
9.	31 Maret 2023	Sirkulasi Komite Pembiayaan Korporat an. PT Teknologi Usaha Nusantara	100%
10.	4 April 2023	Sirkulasi Komite Pembiayaan Korporat an. PT Jojo Nomic Indonesia #1	100%
11.	4 April 2023	Sirkulasi Komite Pembiayaan Korporat an. PT Doea Tiga Cahaya Nanditama #1	100%
12.	10 April 2023	Sirkulasi Komite Pembiayaan Korporat an. PT Esta Digital Niaga	100%
13.	11 April 2023	Sirkulasi Komite pembiayaan Korporat an. PT Logistic Canggih Indonesia	66,67%
14.	11 April 2023	Sirkulasi Komite pembiayaan Korporat an. PT Immobi Solusi Prima	100%
15.	12 April 2023	Sirkulasi Komite Pembiayaan Korporat an. PT Randinal Pratama Mandiri	100%
16.	14 April 2023	Sirkulasi Komite Pembiayaan Korporat an. PT Primatama Konstruksi #2	100%
17.	14 April 2023	Sirkulasi Komite Pembiayaan Korporat an. PT Indo Cipta Daya #1	100%
18.	22 Mei 2023	Sirkulasi Komite Pembiayaan Korporat an. PT Doea Tiga Cahaya Nanditama #2	100%
19.	23 Mei 2023	Sirkulasi Komite Pembiayaan Korporat an. PT Jojo Nomic Indonesia #2	100%
20.	29 Mei 2023	Sirkulasi Komite Pembiayaan Korporat an. PT Orange Inovasi Digital	100%
21.	5 Juni 2023	Sirkulasi Komite Pembiayaan Korporat an. PT Indo Cipta Daya #2	100%
22.	6 Juni 2023	Sirkulasi Komite Pembiayaan korporat an. PT Garda Distribusi Teknologi	100%
23.	21 Juni 2023	Sirkulasi Komite Pembiayaan Korporat an. PT Panca Bakti Wiratama	100%
24.	27 Juni 2023	Sirkulasi Komite Pembiayaan Korporat an. PT Abdi Anugerah Persada	100%
25.	7 Juli 2023	Sirkulasi Komite Pembiayaan Korporat an. PT Mitra Tata Lingkungan Baru	100%
26.	14 Juli 2023	Sirkulasi Komite Pembiayaan Korporat an. CV Evergreen Buana Prima Sandang	66,67%
27.	21 Juli 2023	Sirkulasi Komite Pembiayaan Korporat an. PT Alam Hijau Selaras	100%
28.	27 Juli 2023	Sirkulasi Komite Pembiayaan Korporat an. PT Inovasi Daya Solusi #1	100%

No.	Tanggal Pelaksanaan	Agenda Rapat/ Sirkulasi	Peserta Rapat/ Sirkulasi
29.	3 Agustus 2023	Sirkulasi Komite Pembiayaan Korporat an. PT Asia Niaga Sinergi	100%
30.	10 Agustus 2023	Sirkulasi Komite Pembiayaan Korporat an. PT Garda Distribusi Teknologi	100%
31.	23 Agustus 2023	Sirkulasi Komite Pembiayaan Korporat an. PT Permodalan Nasional Madani	100%
32.	25 Agustus 2023	Sirkulasi Komite Pembiayaan Korporat an. PT Delta Mitra Indonesia #1	100%
33.	28 Agustus 2023	Sirkulasi Komite Pembiayaan Korporat an. PT Multi Indah Nusantara	100%
34.	8 September 2023	Sirkulasi Komite Pembiayaan Korporat an. PT Remid Karya Indonesia	66,67%
35.	22 September 2023	Sirkulasi Komite Pembiayaan Korporat an. PT Galaxy Mitra Global	100%
36.	26 September 2023	Sirkulasi Komite Pembiayaan Korporat an. PT Sinergi Performa Cipta	100%
37.	2 Oktober 2023	Sirkulasi Komite Pembiayaan Korporat an. PT Reka Mulia Konstruksi	100%
38.	4 Oktober 2023	Sirkulasi Komite Pembiayaan Korporat an. PT Mitra Surya Persada	66,67%
39.	12 Oktober 2023	Sirkulasi Komite Pembiayaan Korporat an. PT Polaris Mitra Global #1	100%
40.	31 Oktober 2023	Sirkulasi Komite Pembiayaan Korporat an. PD Indah Permai Group	66,67%
41.	6 November 2023	Sirkulasi Komite Pembiayaan Korporat an. PT Swapro International	100%
42.	13 November 2023	Sirkulasi Komite Pembiayaan Korporat an. PT Multi Medika Internasional #1	66,67%
43.	24 November 2023	Sirkulasi Komite Pembiayaan Korporat an. CV Evergreen Buana Prima Sandang #1	100%
44.	28 November 2023	Sirkulasi Komite Pembiayaan Korporat an. PT Polaris Mitra Global #2	100%
45.	29 November 2023	Sirkulasi Komite Pembiayaan Korporat an. PT Multi Medika Internasional #2	100%
46.	30 November 2023	Sirkulasi Komite Pembiayaan Korporat an. PT Inovasi Daya Solusi #2	100%
47.	1 Desember 2023	Sirkulasi Komite Pembiayaan Korporat an. CV Evergreen Buana Prima Sandang #2	100%
48.	11 Desember 2023	Sirkulasi Komite Pembiayaan Korporat an. PT Remid Karya Indonesia	100%
49.	15 Desember 2023	Sirkulasi Komite Pembiayaan Korporat an. PT Paradise Perkasa	100%
50.	19 Desember 2023	Sirkulasi Komite Pembiayaan Korporat an. PT Swadaya Union Naratama	66,67%
51.	19 Desember 2023	Sirkulasi Komite Pembiayaan Korporat an. PT Sinergi Digital Pusaka	66,67%
52.	21 Desember 2023	Sirkulasi Komite Pembiayaan Korporat an. PT Multi Medika Internasional #3	100%
53.	27 Desember 2023	Sirkulasi Komite Pembiayaan Korporat an. PT Amarnya Manunggal Prima	66,67%
54.	27 Desember	Sirkulasi Komite Pembiayaan Korporat an. PT Delta Mitra	100%

No.	Tanggal Pelaksanaan	Agenda Rapat/ Sirkulasi	Peserta Rapat/ Sirkulasi
	2023	Indonesia #2	
55.	29 Desember 2023	Sirkulasi Komite Pembiayaan Korporat an.PT Asputra Perkasa Makmur	100%

Tabel Frekuensi dan Kehadiran Direksi dan Chief Pada Rapat Komite Pembiayaan Tahun 2023

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran (x)	Presentase (%)
Dyota Mahottama Marsudi	Ketua	47	40	85%
Stefen Loekito	Anggota	47	47	100%
Willy Hambali	Anggota	47	47	100%
Firdila Sari*	Ketua	8	8	100%
Ichsandy Kusuma*	Anggota	8	8	100%
Purwanto*	Anggota	8	5	62,5%

*diangkat berdasarkan Piagam Komite Pembiayaan per 11 Desember 2024

5. Komite Eksekutif Keberlanjutan (*Sustainability Executive Committee/SEC*)

Komite Eksekutif Keberlanjutan ("SEC") dan Kelompok Kerja (*Working Group/Champions*) Keberlanjutan dibentuk untuk memastikan penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan pada seluruh aspek operasional Bank sejalan dengan strategi dan rencana kerja keberlanjutan guna mencapai target-target keberlanjutan yang telah ditetapkan.

a. Dasar Pembentukan SEC

Komite Eksekutif Keberlanjutan (SEC) dibentuk melalui ketentuan, peraturan dan pedoman keberlanjutan internasional yang antara lain meliputi:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
- 2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- 3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
- 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik beserta lampiran-lampirannya.
- 5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*).

- 6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah.
- 7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- 8) Taksonomi Hijau Indonesia Edisi 1.0 Tahun 2022.
- 9) Kerangka Kerja *Sustainability UN Global Compact dan UN Principles for Responsible Banking*.
- 10) *Sustainability Roadmap* PT Bank Aladin Syariah Tbk.

b. Struktur SEC

Berikut merupakan struktur dan keanggotaan SEC:

Ketua Merangkap Anggota	Presiden Direktur
Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1) Direktur Kepatuhan 2) Direktur <i>Digital Banking</i> 3) <i>Chief Strategy & Operating Officer</i> 4) <i>Chief Technology Officer</i>
Sekretaris	<p>Unit Kerja <i>Sustainability</i> Sekretaris akan menginformasikan jadwal rapat, membuat, mendokumentasikan dan mensirkulasi notulen rapat. Notulen rapat harus ditandatangani oleh Ketua Komite atau anggota Komite lainnya apabila Ketua Komite berhalangan.</p>

c. Tugas dan Tanggung Jawab SEC

- 1) Memastikan terintegrasinya prinsip keberlanjutan di seluruh aktivitas operasional dan komunikasi Bank.
- 2) Mengevaluasi program-program keberlanjutan di seluruh Unit Kerja sesuai dengan rencana kerja yang telah disetujui oleh Direksi.
- 3) Mengevaluasi indikator-indikator kinerja utama (*Key Performance Indicators*) dan target keberlanjutan yang telah ditetapkan, dan memutuskan penyesuaian bila mana dianggap perlu.
- 4) Mengevaluasi pencapaian target untuk setiap indikator keberlanjutan pada setiap triwulan dan tahun.
- 5) Mengusulkan pembuatan/pengkinian pedoman internal bank untuk mencapai target-target keberlanjutan yang sudah ditetapkan.
- 6) Melakukan upaya penyelesaian terhadap isu-isu yang berhubungan dengan aspek keberlanjutan yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja terkait.
- 7) Memastikan kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk pelaksanaan program-program keberlanjutan sesuai dengan rencana kerja yang telah disetujui oleh Direksi.
- 8) Memberikan arahan dan rekomendasi terkait dengan perubahan strategi, serta pemenuhan atau perubahan target pencapaian kinerja berkelanjutan.

d. Ketentuan dan Mekanisme SEC

- 1) Rapat SEC dipimpin oleh Ketua atau anggota SEC lain yang ditunjuk oleh Ketua sebagai wakil apabila Ketua berhalangan.
- 2) Rapat SEC dilaksanakan baik secara langsung maupun *online* paling sedikit sekali dalam setiap triwulan atau dapat dilakukan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- 3) Rapat SEC diselenggarakan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh anggota SEC.

- 4) Apabila salah seorang anggota berhalangan hadir dalam rapat SEC, maka yang bersangkutan dapat menunjuk orang lain untuk mewakili dalam rapat tersebut.
- 5) Materi rapat SEC disiapkan dan dikumpulkan oleh sekretaris SEC.
- 6) Hasil rapat SEC berupa antara lain rekomendasi yang akan diputuskan oleh Direksi melalui mekanisme musyawarah mufakat. Apabila konsensus tidak tercapai maka ketua komite berhak mengambil keputusan akhir.
- 7) Hasil keputusan rapat SEC dianggap sah jika diputuskan oleh mayoritas (di atas 50%) anggota SEC yang hadir pada rapat SEC.
- 8) Setiap rapat SEC dan hasil keputusannya dituangkan ke dalam risalah rapat SEC yang disusun dan disampaikan oleh sekretaris SEC kepada ketua komite untuk ditandatangani oleh ketua (atau anggota SEC lainnya apabila ketua berhalangan) dan sekretaris SEC.
- 9) Risalah rapat SEC yang telah ditandatangani oleh ketua (atau anggota lain yang ditunjuk sebagai wakil apabila ketua berhalangan) dan sekretaris SEC selanjutnya diserahkan kepada Direksi untuk persetujuan.
- 10) Risalah rapat SEC yang telah disetujui oleh Direksi selanjutnya didistribusikan oleh sekretaris SEC kepada seluruh anggota SEC, undangan tetap dan unit kerja terkait yang menghadiri rapat SEC.
- 11) Seluruh dokumen rapat SEC dikumpulkan dan didokumentasikan oleh sekretaris SEC.

e. Rapat SEC

Selama tahun 2023 Komite Eksekutif Keberlanjutan (SEC) telah mengadakan rapat atau sirkulasi sebanyak xx kali dengan agenda dan kehadiran rapat sebagai berikut:

Tabel Kehadiran Direksi Pada Rapat RMC Tahun 2023

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran (X)	Persentase (%)
Dyota Mahottama Marsudi	Ketua	4	4	100%
Firdila Sari	Anggota	4	4	100%
Baiq Nadea Dzurriatin	Anggota	4	4	100%
Willy Hambali	Anggota	4	4	100%
Budi Kusmiantoro	Anggota	4	4	100%

Tabel Agenda Rapat RMC dan Kehadiran Direksi Tahun 2023

No.	Tanggal	Agenda	DM	FS	BND	WH	BK
1.	28 April 2023	1) <i>Update</i> tentang <i>Sustainability Report</i> (SR) 2022, rencana literasi keuangan, serta penyaluran dana CSR dan Dana Kebajikan untuk triwulan I 2023. 2) <i>Update</i> terkait dengan emisi gas rumah kaca (GRK) 2022 dan usulan pengurangan emisi GRK 2023.	V	V	V	V	V

No.	Tanggal	Agenda	DM	FS	BND	WH	BK
		3) <i>Update</i> terkait dengan pilot pelaporan THI triwulan I 2023. 4) Tindak lanjut.					
2.	21 Juni 2023	1) <i>Update</i> tentang <i>assurance Sustainability Report (SR) 2022</i> , rencana & implementasi literasi keuangan, materi komunikasi, serta penyaluran dana CSR dan Dana Kebajikan untuk triwulan I 2023. 2) <i>Update</i> terkait aspek <i>Governance</i> : SP Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan, serta <i>Code of Conduct</i> . 3) <i>Update</i> terkait S&P CSA 2023 dan <i>engagement</i> dengan UN JP ASSIST. 4) Tindak lanjut.	V	V	V	V	V
3	19 Oktober 2023	1) <i>Update Sustainability Journey</i> di tahap ke-3. 2) Penjelasan program <i>Sustainability</i> yang akan dilaksanakan di tahun 2024 di bidang lingkungan, sosial, dan pemerintah. 3) Penjelasan program <i>Sustainability</i> di Q1-Q4 tahun 2024.	V	V	V	V	V
4	21 Desember 2023	1) Penentuan topik material yang menjadi fokus pembahasan <i>Sustainability</i> Bank Aladin di tahun 2024. 2) <i>Update</i> terkait program CSR yang telah dilaksanakan, seperti kerja sama donor darah dan donasi pengentasan <i>stunting</i> . 3) Tindak lanjut terkait edukasi keuangan dengan Benih Baik.	V	V	V	V	V

Catatan:

DM: Dyota Mahottama Marsudi

FS: Firdila Sari

BND: Baiq Nadea Dzurriatin

WH: Willy Hambali

BK: Budi Kusmiantoro

N. SEKRETARIS PERUSAHAAN

Bank memiliki Sekretaris Perusahaan yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memelihara reputasi Bank dan membangun jalinan komunikasi serta hubungan baik dengan seluruh pihak, sebagai penghubung antara Bank dengan Pemegang Saham serta Pemangku Kepentingan lainnya, serta memastikan kepatuhan Bank terhadap peraturan dan perundang-undangan, khususnya di bidang pasar modal.

1. Dasar Hukum

Pembentukan Sekretaris Perusahaan Bank telah mempertimbangkan ketentuan dan peraturan yang berlaku yaitu Pasal 103 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang

Perseroan Terbatas (“UUPT”) terkait penunjukan Sekretaris Perusahaan di Perusahaan Terbuka. Direksi dapat mengangkat seorang Sekretaris Perusahaan untuk mendukung tugas-tugas Direksi dan memastikan Perusahaan telah mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG.

2. Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan sebagai berikut:

- a. Mengikuti perkembangan Industri perbankan syariah khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perbankan syariah di Indonesia;
- b. Memberikan masukan kepada Direksi Bank untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku, termasuk tapi tidak terbatas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal serta peraturan-peraturan yang berlaku di Republik Indonesia dan sesuai dengan norma-norma *corporate governance* secara umum;
- c. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- d. Sebagai penghubung antara Bank dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, *stakeholder* dan masyarakat;
- e. Memelihara hubungan yang baik antara Bank dengan media massa;
- f. Memberikan pelayanan kepada masyarakat (pemodal) atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi Bank;
- g. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung kegiatan Bank tersebut di atas antara lain Laporan Tahunan, Rapat Umum Pemegang Saham, Keterbukaan Informasi dan lain sebagainya;
- h. Mempersiapkan praktik *Good Corporate Governance* (GCG) di lingkungan Bank; dan
- i. Menjaga dan mempersiapkan dokumentasi Bank, termasuk notulen dari Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris serta hal-hal terkait.

3. Pedoman Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Fungsi dan Tugas Sekretaris Perusahaan Mengacu pada Pasal 5 POJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, fungsi Sekretaris Perusahaan adalah melaksanakan tugas paling kurang meliputi:

1. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundangan yang berlaku di bidang pasar modal.
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundangan di bidang pasar modal.
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perseroan;
 - b. Penyampaian laporan-laporan kepada Regulator secara tepat waktu;
 - c. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham; dan
 - d. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Direksi dan/ atau Dewan Komisaris
4. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham, OJK dan pemangku kepentingan lainnya.

Sejalan dengan Peraturan OJK tersebut, Sekretaris Perusahaan Bank juga memiliki Kebijakan dan Standar Pedoman sebagai landasan Sekretaris Perusahaan dalam melaksanakan fungsi

dan tugasnya. Aktivitas yang menjadi ruang lingkup tanggung jawab Sekretaris Perusahaan, mencakup:

1. Aktivitas Bank sebagai Perusahaan Terbuka:
 - a. Melaksanakan Keterbukaan Informasi termasuk pelaporan-pelaporan kepada Regulator sehubungan status Bank sebagai perusahaan terbuka.
 - b. Menyelenggarakan dan mendokumentasikan Rapat Umum Pemegang Saham.
 - c. Melaksanakan pelaporan-pelaporan sesuai ketentuan perundangan lainnya yang menjadi kewenangan unit kerja Sekretaris Perusahaan.
 - d. Mengelola administrasi pemegang saham Bank
 - e. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan Aksi Korporasi dan/atau keterbukaan informasi lainnya.
 - f. Melaksanakan fungsi kepatuhan Bank terhadap peraturan-peraturan di bidang pasar modal.
2. Aktivitas Komunikasi Korporasi:
 - a. Menetapkan strategi serta mengatur penyelenggaraan komunikasi korporasi yang mempresentasikan citra perusahaan kepada seluruh pemangku kepentingan/ stakeholders bank.
 - b. Melaksanakan fungsi pengelolaan risiko reputasi.
 - c. Mengadakan dan melaksanakan kegiatan tertentu (e.g. *event/acara/ sponsorship*) sebagai pelaksanaan strategi komunikasi yang bersifat korporasi.
3. Aktivitas Kesekretariatan
 - a. Menyelenggarakan dan mendokumentasikan Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris.
 - b. Mengadministrasikan dokumen perusahaan termasuk mengatur atau menetapkan peraturan tentang persuratan dan pengelolaan dokumen perusahaan.
 - c. Melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mendukung fungsi dan kegiatan kerja Dewan Komisaris dan Direksi.
4. Aktivitas Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Bersama Unit Kerja Sustainability Menetapkan strategi dan melaksanakan kegiatan-kegiatan Aktivitas Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

4. Profil Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan saat ini dijabat oleh Indira Indah Prameshwari yang diangkat sejak 15 Juli 2022, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK.001.BOD/07.2022 tanggal 15 Juli 2022 tentang Penunjukan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*).

Nama	:	Indira Indah Prameshwari
Data Pribadi	:	Warga Negara Indonesia, 37 tahun
Domisili	:	Indonesia

Pendidikan	:	<ul style="list-style-type: none"> ● <i>Bachelor of Business in Marketing & International Trade, Victoria University (2007)</i> ● <i>Master of Science (MSc) in International Business Management, The University of Nottingham (2009)</i>
Pengalaman Kerja	:	<ul style="list-style-type: none"> ● <i>Head of Corporate Secretary</i> di PT Bank Aladin Syariah Tbk (2022 - saat ini) ● <i>Head of Corporate Secretary</i> di Mandiri Manajemen Investasi (2018-2021) ● <i>Corporate Secretary Manager</i> di Bakrie & Brothers Tbk. (2013-2018) ● <i>Investor Relations Manager</i> di Adhi Karya (Persero) Tbk. (2011-2013) ● <i>Business Development</i> di Pemeringkat Efek Indonesia (2009-2011)

5. Struktur Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan di Bank bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

6. Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan

Sepanjang tahun 2023, Sekretaris Perusahaan telah melakukan beberapa kegiatan mencakup:

1. Menyelenggarakan dan menghadiri pelaksanaan Rapat Direksi, Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan Direksi & Dewan Komisaris serta membuat seluruh risalah hasil Rapat tersebut.
2. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa Bank
3. Melaksanakan Paparan Publik Tahunan sesuai peraturan yang berlaku serta bertanggung jawab atas penyelenggaraan Aksi Korporasi.
4. Bersama unit kerja Sustainability menyelenggarakan kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan / *Corporate Social Responsibility*
5. Pengelolaan informasi dan komunikasi perusahaan kepada media massa & masyarakat
6. Berperan sebagai penghubung antara perusahaan dengan pemegang saham

7. Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugasnya, Sekretaris Perusahaan mengikuti berbagai program untuk pengembangan kompetensi. Program yang diikuti oleh Sekretaris Perusahaan selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Program Pengembangan Kompetensi
Indira Indah Prameshwari	<i>Head of Corporate Secretary</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● <i>Corporate Action Training</i> ● Pelatihan Bursa Carbon: Potensi Pembelian Kredit Karbon ● <i>Public Speaking Training</i> ● <i>Workshop Town Hall</i> Bank Aladin: Diversity

8. Hubungan Investor

Setiap investor atau calon investor diberikan akses untuk mengirimkan pertanyaan kepada Divisi Investor Relations & Corporate Secretary. Kepala Investor Relations dijabat oleh Indira

Indah Prameshwari. Pertanyaan juga dapat ditujukan kepada Perusahaan melalui situs website [https:// aladinbank.id/](https://aladinbank.id/)

Hubungi Kami atau melalui info di bawah ini:
INVESTOR RELATIONS & CORPORATE SECRETARY
Gedung Millennium Centennial Center, Lt 7,
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 25. Jakarta Selatan, Indonesia.
Kode Pos: 12920
Tel : +62 21 39708008
Fax : +62 21 39708007
Email : ir@aladinbank.id
Email corsec : corsec@aladinbank.id

O. SATUAN KERJA AUDIT INTERNAL

Satuan Kerja Audit Internal (“SKAI”) memiliki fungsi untuk memastikan pelaksanaan sistem pengendalian internal dalam lingkungan usaha Bank berjalan secara efektif melalui adanya proses audit yang meliputi seluruh aspek keuangan dan operasional di dalam Bank. SKAI Bank dibentuk untuk memeriksa efektivitas sistem pengendalian Intern yang berfokus pada risiko bisnis yang signifikan dan rekomendasi dari regulator, Direksi, *Chief Executive Officer*, Dewan Komisaris dan Komite Audit dengan mengidentifikasi potensi risiko internal yang dapat mempengaruhi kinerja Bank, termasuk kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, kecukupan proses tata kelola, manajemen risiko, dan sistem pengendalian internal Bank, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan.

1. Internal Audit Charter

Untuk mendukung pelaksanaan tugas, fungsi pengendalian internal, SKAI memiliki pedoman kerja yang disusun berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum. Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) Bank dengan nomor No. KB-O/014/PRES DIR, telah disetujui dan ditandatangani oleh Direksi dan telah mendapatkan persetujuan dan ditandatangani oleh Dewan Komisaris pada tanggal 05 Agustus 2022.

Piagam Audit ini sebagai wujud komitmen Perseroan dalam mengimplementasikan GCG secara konsisten dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Piagam Audit juga merupakan pedoman dan acuan akan kedudukan Internal Audit, visi dan misi, ruang lingkup dan tujuan, wewenang, tugas serta tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh staf satuan Unit Internal Audit.

2. Visi Internal Audit

Menjadi mitra kerja Direksi yang independen, objektif, terpercaya dan tanggap dalam upaya untuk mendukung tugas Direksi mencapai sasarannya.

3. Misi Internal Audit

- a. Melaksanakan audit internal atas aktivitas dan kegiatan operasional serta teknologi informasi Bank.
- b. Melaksanakan pemeriksaan dan evaluasi terhadap proses pengendalian manajemen operasional dan keuangan serta teknologi informasi agar prinsip-prinsip tata kelola Perusahaan yang baik dapat terlaksana.
- c. Memberikan pelayanan konsultasi dan rekomendasi secara independen, transparan, *accountable*, *responsible* untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja serta memberikan nilai tambah guna meningkatkan kualitas pengelolaan operasional operasional, bisnis, keuangan, teknologi informasi Bank.

- d. Senantiasa meningkatkan kompetensi sehingga menjadi auditor internal yang profesional.

4. Dasar Hukum dan Pengangkatan Kepala SKAI

Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dibentuk sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum. Kepala SKAI ditunjuk oleh Presiden Direktur sesuai Surat Penunjukan Unit Audit Internal No. 183/SK.DIR/NET.2020 tanggal 9 Juli 2020, Bank telah menetapkan Senof Gremaldy sebagai Ketua merangkap anggota Unit Audit Internal Emiten, serta telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan surat No. 184/BOD.Net/07-2020 tanggal 20 Juli 2020. Bank telah membentuk Piagam Pengawas Internal (Internal Audit *Charter*) sesuai dengan POJK No. 56/2015.

5. Struktur, Kedudukan dan Profil SKAI

SKAI dipimpin oleh Kepala SKAI yang bertanggung jawab langsung kepada **Presiden Direktur** dan dapat berkomunikasi dengan Dewan Komisaris secara langsung atau melalui Komite Audit untuk menginformasikan berbagai hal yang berhubungan dengan pelaksanaan audit dan dalam menjalankan fungsi pengawasan untuk mewujudkan visi dan misi Bank. Kepala SKAI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Direktur Bank dengan persetujuan Dewan Komisaris melalui rekomendasi Komite Audit dan kemudian dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

6. Profil Kepala SKAI

Nama	:	Senof Gremaldy
Data Pribadi	:	Warga Negara Indonesia, 40 tahun
Domisili	:	Indonesia
Pendidikan	:	<ul style="list-style-type: none"> ● Magister Ekonomi Syariah, Universitas Trisakti, (2019) ● Sarjana Ekonomi, Universitas Trisakti, (2006)
Pengalaman Kerja	:	<ul style="list-style-type: none"> ● <i>Head of Internal Audit/Kepala Internal Audit</i>, PT Bank Aladin Syariah Tbk (2020-saat ini) ● <i>Head of Information Technology & Head Office</i>, PT Bhinneka Life Indonesia (2019-2020) ● <i>Head of IT Auditor</i>, PT Bank Muamalat Indonesia (2016 - 2019) ● <i>Area Auditor, Head Office Audit & IT Audit</i>, PT Bank Muamalat Indonesia (2012-2016) ● <i>Coordinator of Area Auditor Regional SKAI</i>, PT Bank Panin (2009-2012) ● <i>Junior Auditor Eksternal</i>, Kantor Akuntan Publik Maksum & Rekan (2008) ● <i>Finance & Purchasing</i>, PT Emax Fortune International (2006 – 2008)

7. Tugas dan Tanggung Jawab SKAI

Tugas dan tanggung jawab SKAI tercantum dalam Piagam Audit Intern Bank Aladin Syariah Tahun 2023, yaitu:

- a. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.

- b. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya melalui audit dan pengawasan berkelanjutan (*continuous monitoring*).
- c. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
- e. Menyusun kebijakan dan prosedur tertulis sebagai pedoman bagi Auditor dalam melaksanakan tugasnya.
- f. Melakukan koordinasi kegiatan SKAI dengan kegiatan eksternal audit dan unit/fungsi penyedia *assurance* lainnya.
- g. SKAI wajib melakukan komunikasi dengan Regulator paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.

8. Jumlah Karyawan SKAI

Per posisi 31 Desember 2023, sesuai dengan struktur organisasi Bank bulan per Desember 2023; jumlah karyawan SKAI adalah 6 (enam) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Kepala SKAI 4 (empat) orang Auditor dan 1 orang *Quality Assurance*.

9. Kualifikasi dan Sertifikasi

Sertifikasi profesi menjadi sebuah aspek penting bagi auditor untuk memahami perkembangan audit, khususnya terkait kepatuhan terhadap peraturan serta perkembangan industri. Berikut disampaikan sertifikasi profesi yang dimiliki SKAI hingga akhir tahun 2023:

Nama dan Jabatan	Jenis Sertifikasi Profesi Audit Internal
Senof Gremaldy (Kepala SKAI)	<i>Qualified Internal Audit (QIA)</i>
	Internal Audit Banking Level Supervisor
	Banking Manajemen Risiko Level 3
	Certified Lead Auditor ISO 27001
Dwima Sulistyowati (Manager General and Sharia Audit)	Banking Manajemen Risiko Level 2
	Internal Audit Bank Level Supervisor
	<i>Certified Akuntan (CA)</i>
Rhiza Ayuningtyas (General and Sharia Auditor)	Banking Manajemen Risiko Level 2
	Internal Audit Bank Level Auditor
Titis Dimas Prasetyo (Manager IT System and Operations Audit)	Banking Manajemen Risiko Level 2
	<i>Qualified Internal Audit (QIA)</i>
	<i>Information Technology Infrastructure Library 4</i>
Tommy Regia (IT System and Operations Auditor)	Banking Manajemen Risiko Level 1
	Internal Audit Bank Level Auditor

Budi Rezki Wijayanti (Manager Quality Assurance, Monitoring and Development Audit)	Banking Manajemen Risiko Level 2
	Internal Audit Bank Level Supervisor

10. Pelaksanaan Audit Internal

Sepanjang tahun 2023, SKAI telah melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Proses *Post Implementation Review* BI-FAST
- b. Pelaksanaan Proses Audit *Implementation* ISO 27001:2013
- c. Pelaksanaan Proses Audit Pemantauan Kepatuhan Sistem Pembayaran dan KPDHN Bank Indonesia
- d. Pelaksanaan *Post Implementation Review Corporate Internet Banking*
- e. Pelaksanaan Proses Audit *Revenue Sharing Distribution and Core Banking Module*
- f. Pelaksanaan Proses Audit Pengadaan Barang dan Jasa Promosi Bank
- g. Pelaksanaan Proses Audit Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)
- h. Pelaksanaan Proses Audit *Regulatory Reporting* Antasena
- i. Pelaksanaan Proses Audit Penilaian Keandalan Sistem dan Penilaian Kualitas Data *Single Customer View* (SCV) Pelaporan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
- j. Pelaksanaan Proses Audit Proses Perhitungan dan Pelaporan *Internal Capital Adequacy Assessment Report* (ICAAP)
- k. Pelaksanaan Monitoring Tindak Lanjut Temuan Audit
- l. Pelaksanaan Audiensi dengan Regulator

11. Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan

Sesuai ketentuan Pedoman Kerja Satuan Pengawas Internal mengenai Standar Implementasi tentang Pemantauan Tindak Lanjut, salah satu tugas dari Kepala SKAI adalah menyusun dan memantau tindak lanjut hasil penugasan yang telah disampaikan kepada manajemen. Monitoring tindak lanjut temuan auditor adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh SKAI untuk menentukan bahwa obyek audit (*auditee*) telah melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan, baik yang berasal dari auditor internal maupun auditor eksternal, dalam tenggang waktu yang telah disepakati sebelumnya.

Monitoring tindak lanjut bertujuan untuk menilai secara objektif sejauh mana pelaksanaan rekomendasi temuan dilaksanakan dan memastikan kebenaran data baik tertulis maupun fisik di lapangan atas laporan tindak lanjut yang pernah disampaikan *auditee*.

Kegiatan monitoring tindak lanjut temuan auditor di tahun 2023 dilaksanakan sepanjang tahun dengan melakukan reminder tindak lanjut kepada *auditee* secara bulanan jika ada temuan audit yang akan jatuh tempo pada bulan tersebut. Kemudian laporan tersebut disampaikan kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit secara berkala.

P. SISTEM PENGENDALIAN INTERN (SPI)

Sistem Pengendalian Intern (SPI) merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mencapai efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan laporan keuangan dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Proses pengendalian intern melibatkan peran aktif Dewan Komisaris, Direksi, Manajemen, dan seluruh pegawai.

Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) telah melakukan audit terhadap area yang telah diidentifikasi

sebelumnya untuk memastikan bahwa sistem pengendalian intern telah dilaksanakan dengan baik oleh Manajemen/pihak-pihak pelaksana, yaitu:

1. Risiko Bank telah diidentifikasi dan dikelola secara baik.
2. Risiko dan pengendalian telah dikomunikasikan di semua jajaran organisasi.
3. Interaksi dengan berbagai unit kerja sebagai bagian dari proses tata kelola telah dilaksanakan dengan baik.
4. Tersedia informasi keuangan, manajerial dan operasional yang akurat, handal, utuh dan tepat waktu.
5. Tindakan karyawan tunduk kepada kebijakan, kode etik, prosedur, hukum serta peraturan yang berlaku.
6. Sumber daya diperoleh secara ekonomis, digunakan secara efisien, dan dilindungi secara memadai.
7. Program, perencanaan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai secara optimal.
8. Kualitas pengendalian intern selalu diperbaiki secara berkesinambungan.
9. Harta kekayaan Bank telah diamankan dengan baik.

1. Proses Pengawasan

SKAI melakukan pengawasan secara berkesinambungan dan teratur, baik melalui kegiatan audit (*on site*) maupun pengawasan di luar audit (*off site monitoring*). Pengawasan yang dilakukan melalui kegiatan audit, dimulai dengan pembuatan rencana audit tahunan berbasis risiko yang disetujui oleh Direktur Utama dan Komisaris melalui Komite Audit, merealisasikan rencana audit tersebut sesuai jadwal yang telah ditetapkan, melaporkan hasil audit kepada Direktur Utama dan Komisaris melalui Komite Audit dan kepada pihak-pihak lain yang terkait, dan melakukan pemantauan tindak lanjut terhadap temuan-temuan audit.

2. Tinjauan Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Tahun 2023

Penerapan sistem pengendalian internal Bank mengacu kepada 5 (lima) komponen dasar pelaksanaan yang sejalan dengan Pedoman Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 35/SEOJK.03/2017 tanggal 7 Juli 2017. Adapun 5 (lima) komponen tersebut yaitu:

- a. Adanya pengawasan aktif oleh manajemen dan terciptanya budaya pengendalian.
- b. Proses Identifikasi & penilaian Risiko dalam kegiatan operasional Bank.
- c. Penerapan pengendalian & pemisahan fungsi yang tercermin pada pelaksanaan *three lines of defence* yang terdapat dalam struktur organisasi Bank.
- d. Sistem akuntansi, informasi dan komunikasi yang memadai.
- e. Kegiatan pemantauan dan tindakan perbaikan terhadap penyimpangan yang dilakukan.

Selain 5 (lima) komponen di atas, seluruh manajemen dan pegawai Bank memiliki peran dan tanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan pelaksanaan sistem pengendalian internal Bank. Untuk menjaga konsistensi pelaksanaan, Bank senantiasa perlu meningkatkan pemahaman budaya risiko (*risk culture*) dan kedisiplinan pada seluruh jenjang organisasi untuk memastikan kecukupan dan efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian intern dalam mendukung pelaksanaan aktivitas Bank.

Q. AUDIT EKSTERNAL

Akuntan Publik berfungsi memberikan opini terkait kesesuaian penyajian laporan keuangan Bank terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia. Dalam pelaksanaan fungsinya, Akuntan Publik menjadi bagian dari sistem pengendalian internal Bank yang berfungsi untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai validitas/audit pelaporan keuangan

sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan sistem pengendalian internal.

1. Proses Pengawasan

Dalam hal penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan melakukan audit terhadap laporan keuangan Perseroan ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan tetap memperhatikan pertimbangan rekomendasi dari Dewan Komisaris.

Ketentuan Jasa Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam Pelaporan Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.03/2023 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Pihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.

2. Nama Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Akuntan Publik (AP)

Bank telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwanto, Sungkoro & Surja sebagai bentuk komitmen dalam penerapan prinsip GCG khususnya transparansi, berikut disampaikan daftar Kantor Akuntan Publik, Akuntan dan tugas yang diberikan dalam mengaudit laporan keuangan Bank untuk periode 6 (enam) tahun terakhir sebagai berikut:

Tahun	Kantor Akuntan Publik	Nama Akuntan	Penugasan
2023	Purwanto, Sungkoro & Surja	Yasir	Melaksanakan audit laporan keuangan berdasarkan <i>standard auditing</i> yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.
2022	Purwanto, Sungkoro & Surja	Christophorus Alvin Kossim	Melaksanakan audit laporan keuangan berdasarkan <i>standard auditing</i> yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.
2021	Purwanto, Sungkoro & Surja	Christophorus Alvin Kossim	Melaksanakan audit laporan keuangan berdasarkan <i>standard auditing</i> yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.
2020	Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan	Sutomo	Melaksanakan audit laporan keuangan berdasarkan <i>standard auditing</i> yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.
2019	Purwanto, Sungkoro dan Surja	Muhammad Kurniawan	Melaksanakan audit laporan keuangan berdasarkan <i>standard auditing</i> yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

Tahun	Kantor Akuntan Publik	Nama Akuntan	Penugasan
2018	Purwantono, Sungkoro dan Surja	Yasir	Melaksanakan audit laporan keuangan berdasarkan <i>standard auditing</i> yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.
2017	Purwantono, Sungkoro dan Surja	Yasir	Melaksanakan audit laporan keuangan berdasarkan <i>standard auditing</i> yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

R. MANAJEMEN RISIKO

Penerapan manajemen risiko merupakan bagian dari implementasi kepatuhan terhadap perundang-undangan serta prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usaha. Dengan pertumbuhan bisnis semakin kompleks dan aktivitas operasional yang meningkat, Bank terus berupaya menerapkan sistem manajemen risiko secara efektif. Komitmen ini diiringi oleh pengelolaan risiko dengan mekanisme yang sejalan dengan ketentuan dari regulator. Melalui penerapan manajemen risiko yang tepat, diharapkan dapat melindungi Bank dari lingkungan usaha yang berpotensi menimbulkan kerugian. Selain itu, manajemen risiko juga diharapkan dapat menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan Bank.

Sesuai dengan regulasi, penerapan manajemen risiko Bank merupakan serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Bank. Efektivitas kerangka manajemen risiko tersebut selalu dievaluasi secara berkala dan disosialisasikan di lingkungan organisasi agar tercipta budaya risiko yang baik di lingkungan Bank. Dalam hal ini, secara umum pelaksanaan manajemen risiko Bank mengacu pada POJK Nomor 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, POJK Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, POJK No. 08/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan SEOJK No. 25/SEOJK.03/2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Penerapan Manajemen Risiko di Bank dilakukan melalui implementasi manajemen risiko pada setiap aktivitas fungsional operasional Bank, sehingga manajemen risiko menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap aktivitas Bank. Penerapan manajemen risiko secara efektif berfokus pada 4 (empat) pilar dari prinsip-prinsip penerapan manajemen risiko, yaitu:

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah.
2. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko.
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta manajemen risiko sistem informasi.
4. Pengendalian internal yang menyeluruh.

1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi memiliki tanggung jawab atas efektivitas penerapan manajemen risiko di Bank. Untuk memastikan efektivitas pengelolaan aktivitas dan risiko-risiko oleh Direksi, Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan implementasi manajemen risiko yang dilaksanakan oleh Direksi. Direksi dibantu Komite Manajemen Risiko, menentukan arah kebijakan dan strategi manajemen risiko serta

implementasinya secara komprehensif.

Direksi memastikan seluruh risiko yang material dan dampaknya telah ditindaklanjuti, serta melaksanakan langkah-langkah perbaikan atas permasalahan, atau penyimpangan dalam kegiatan usaha. Budaya manajemen risiko termasuk kesadaran risiko pada seluruh jenjang organisasi juga menjadi perhatian Direksi.

2. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

Kebijakan manajemen risiko di Bank diatur dalam Kebijakan Umum Manajemen Risiko Bank yang menjelaskan dasar-dasar kebijakan manajemen risiko dan menjadi acuan kebijakan, prosedur, serta pedoman di bidang manajemen risiko sesuai ketentuan yang berlaku. Kebijakan Manajemen Risiko Bank yang meliputi beberapa tahap proses manajemen risiko, antara lain:

- a. Identifikasi risiko;
- b. Pengukuran risiko;
- c. Pemantauan risiko; dan
- d. Pengendalian risiko.

Prosedur pengelolaan dan penetapan limit untuk setiap jenis risiko yang wajib dikelola dalam seluruh produk dan kegiatan usaha Bank disesuaikan dengan tingkat risiko yang akan diambil *risk appetite*, dengan memperhatikan pengalaman yang dimiliki dalam mengelola risiko dimaksud. Limit ditinjau secara berkala guna menyesuaikan perubahan kondisi yang terjadi.

Direksi memiliki wewenang untuk menetapkan limit risiko, tingkat toleransi bagi setiap jenis risiko, dan eksposur risiko, dengan memperhatikan pengalaman, kemampuan permodalan, kemampuan sistem dan perangkat manajemen risiko, sumber daya yang dimiliki, serta ketentuan yang berlaku.

3. Proses Manajemen Risiko dan Sistem Informasi Manajemen Risiko

Bank menerapkan proses manajemen risiko yang meliputi kegiatan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta tersedianya sistem informasi yang memadai. Bank mengelola segala jenis risiko yang terkait dengan operasional bisnis Bank sesuai ketentuan regulator.

Penerapan manajemen risiko Bank disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank dengan ruang lingkup risiko yang mencakup Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Stratejik, Risiko Kepatuhan, Risiko Imbal Hasil dan Risiko Investasi.

a. Identifikasi Risiko

Bank mengidentifikasi risiko dengan menganalisis seluruh jenis dan karakteristik risiko yang melekat dalam bisnis Bank. Identifikasi risiko bersifat proaktif, mencakup seluruh aktivitas bisnis Bank dan dilakukan dalam rangka menganalisis sumber dan kemungkinan timbulnya risiko serta dampaknya. Identifikasi risiko antara lain didasarkan pada pengalaman kerugian yang pernah terjadi.

b. Pengukuran Risiko

Pengukuran risiko dilakukan secara berkala untuk seluruh aktivitas bisnis Bank. Penggunaan model pengukuran risiko disesuaikan dengan kebutuhan, ukuran, dan kompleksitas kegiatan usaha, serta manfaat yang diperoleh. Pengukuran risiko dilaksanakan untuk mengukur eksposur risiko sebagai acuan dalam pengendalian.

Pengukuran risiko dilakukan secara berkala baik untuk produk dan portfolio maupun seluruh aktivitas bisnis Bank. Pendekatan dan metodologi pengukuran dapat bersifat kuantitatif, kualitatif, atau merupakan kombinasi keduanya.

c. Pemantauan Risiko

Bank memiliki sistem dan prosedur pemantauan yang antara lain mencakup pemantauan terhadap besarnya eksposur risiko, toleransi risiko, kepatuhan limit internal, dan hasil stress testing maupun konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan, prosedur, dan limit yang ditetapkan. Aktivitas pemantauan risiko dilakukan dengan cara mengevaluasi eksposur risiko yang terdapat dalam kegiatan usaha Bank serta efektivitas proses manajemen risiko terintegrasi.

d. Pengendalian Risiko

Proses pengendalian risiko dilaksanakan dengan memperhatikan sistem pengendalian intern yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bertujuan untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank. Kerangka kerja proses pengendalian risiko didasarkan atas suatu hasil evaluasi dari eksposur risiko yang terdapat pada bisnis Bank.

e. Sistem Informasi Manajemen Risiko

Sebagai bagian dari proses manajemen risiko, Bank memiliki sistem informasi manajemen risiko yang dapat memastikan terukurnya eksposur risiko secara akurat, informatif, dan tepat waktu, baik eksposur risiko secara keseluruhan/komposit maupun eksposur per jenis risiko yang melekat pada kegiatan usaha Bank, maupun eksposur risiko per jenis aktivitas fungsional Bank. Laporan profil risiko merupakan bagian dari sistem informasi manajemen risiko yang disusun secara berkala oleh Divisi yang melaksanakan fungsi manajemen risiko untuk dilaporkan kepada Direksi dan Komite Manajemen Risiko.

4. Sistem Pengendalian Internal

Bank menerapkan sistem pengendalian internal secara menyeluruh yang salah satunya dilakukan dengan penetapan struktur organisasi dengan melakukan pemisahan fungsi yang jelas antara unit kerja operasional *business unit* dengan unit kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian risiko *risk management unit*. Selain itu Bank juga menerapkan 3 (tiga) lini pertahanan dalam pengendalian internal.

Pertama, adalah unit kerja pelaksana sebagai lini terdepan yang memastikan pelaksanaan aktivitas telah sesuai dengan prosedur. Hasil pemeriksaan dan rencana tindak lanjut disampaikan dan dimonitor pada rapat Komite Manajemen Risiko.

Kedua, Unit Manajemen Risiko melakukan pendefinisian dan pemeliharaan metodologi pengelolaan risiko, memastikan kecukupan mitigasi risiko, kebijakan dan prosedur, serta melakukan koordinasi atau fasilitasi dari pengelolaan risiko secara menyeluruh. Unit Kepatuhan memastikan seluruh aktivitas Bank telah sesuai dengan regulasi baik eksternal maupun internal, serta telah sesuai dengan prinsip syariah.

Ketiga, Unit Audit Internal sebagai lini terakhir, yang bertugas memastikan secara independen bahwa semua risiko residual telah dikelola sesuai dengan toleransi risiko yang disetujui. Hasil pengawasan ini dilaporkan kepada Direksi dan Komite Audit di tingkat Dewan Komisaris dan dimonitor pelaksanaan tindak lanjut atas temuan audit sebagai upaya perbaikan kinerja dan

kesehatan Bank.

5. Jenis Risiko dan Pengelolaan

a. Risiko Kredit

Merupakan risiko kegagalan nasabah dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati, termasuk risiko kredit akibat kegagalan debitur, Risiko Konsentrasi Kredit, *Counterparty Credit Risk dan Settlement Risk*. Bank melakukan berbagai langkah mitigasi risiko kredit/pembiayaan dengan menggunakan sejumlah teknik seperti penerapan agunan dan jaminan pihak ketiga untuk mengurangi dampak risiko.

Beberapa langkah umum yang dijalankan untuk mengelola dan memitigasi risiko ini, adalah:

- 1) Bank telah menetapkan dan menerapkan tata kelola, kerangka, proses dan pengendalian manajemen risiko kredit.
- 2) Bank telah memiliki dan menerapkan Kebijakan dan Prosedur Kredit, *Risk Appetite Statement, Risk Acceptance Criteria*, dan Komite Kredit secara konsisten.
- 3) Memiliki standar prosedur yang terdokumentasi dengan baik dan infrastruktur terkait dengan proses pembiayaan, yaitu antara lain prosedur pembiayaan yang memadai dan memiliki *Tim Collection* dengan sistem yang mendukung.

b. Risiko Pasar

Merupakan risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. Risiko ini timbul akibat adanya perubahan nilai aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. Risiko pasar terdiri dari tiga jenis risiko: risiko nilai tukar, risiko komoditas dan ekuitas.

Langkah mitigasi yang dijalankan meliputi:

- 1) Strategi pengelolaan aset dan liabilitas bank melalui mekanisme ALCO antara lain yaitu *asset & liabilities management*.
- 2) *Monitoring* dan pengukuran secara berkala terhadap kecenderungan perubahan harga pasar, kemungkinan terjadinya tekanan pasar serta limitasi risiko pasar.
- 3) Melakukan pengawasan terhadap perkembangan tingkat margin di pasar dan menganalisa pengaruhnya terhadap kinerja Bank.
- 4) Bank telah memiliki dan menerapkan Prosedur Risiko Pasar dan *Risk Appetite Statement*.

c. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Risiko ini dapat terjadi akibat pertumbuhan pembiayaan bank yang lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan dana pihak ketiga.

Tindakan yang diambil oleh Bank untuk meminimalkan risiko likuiditas diantaranya sebagai berikut:

- 1) Melakukan pengukuran profil risiko likuiditas setiap bulan yang menggambarkan posisi dan kecenderungan risiko likuiditas Bank secara berkesinambungan, sehingga menjadi indikator peringatan dini, jika Bank mulai mengalami permasalahan

likuiditas.

- 2) Melakukan *review* terhadap kebijakan dan prosedur operasi standar yang terkait dengan pengelolaan risiko likuiditas.
- 3) Menentukan batas risiko likuiditas seperti batas dari persyaratan Giro Wajib Minimum (GWM) dan juga *secondary reserve*.
- 4) Memelihara akses Bank ke pasar uang melalui penempatan dan pinjaman antar bank.
- 5) Bank telah memiliki dan menerapkan *Risk Appetite Statement*, Prosedur Risiko Likuiditas dan *Contingency Funding Plan*.

d. Risiko Operasional

Merupakan risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank. Risiko operasional merupakan risiko utama yang dikelola Bank dalam bentuk pengembangan pengendalian internal. Salah satu upaya yang dilakukan adalah peningkatan kontrol diseluruh unit kerja melalui pemisahan tugas dan tanggung jawab, mekanisme *dual control* dalam pelaksanaan fungsi transaksi, deviasi/otorisasi, pembatasan otoritas sistem akses, peningkatan kompetensi karyawan termasuk pemenuhan kecukupan sumber daya manusia (SDM) dan pelaksanaan audit internal.

Langkah-langkah mitigasi yang dilakukan Bank untuk mengelola risiko ini adalah:

- 1) Melakukan analisa risiko operasional untuk produk baru yang diusulkan dan atau kegiatan yang akan diluncurkan oleh Bank.
- 2) Mengembangkan dan mengkinikan kebijakan manajemen risiko termasuk prosedur untuk teknologi informasi termasuk jaringan komunikasi data dan standarisasi perangkat lunak, manajemen sistem akses, pengembangan layanan perbankan elektronik dalam hal keamanan aksesibilitas dan *Disaster Recovery Plan*.
- 3) Melakukan *review* terhadap ketentuan, baik itu kebijakan maupun prosedur yang berkaitan dengan pengelolaan risiko operasional.
- 4) Bank telah memiliki dan menerapkan *Risk Appetite Statement*, Prosedur Anti Fraud Prosedur Risiko Operasional (*Risk Control Self Assessment - RCSA & Key Risk Indicator - KRI*) dan *Business Continuity Plan*.

e. Risiko Hukum

Risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis, antara lain dapat disebabkan karena kelemahan dari kontrak. Selain itu, Bank juga harus mengikuti seluruh aturan dan ditetapkan oleh Bank Indonesia dan OJK. Kegagalan untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dapat menimbulkan klaim litigasi terhadap Bank.

Mitigasi yang dijalankan untuk mengelola risiko ini, adalah:

- 1) Bank telah memiliki dan menerapkan Kebijakan Hukum dan *Risk Appetite Statement* untuk risiko hukum.
- 2) Memeriksa segala perjanjian yang akan dibuat antara Bank dengan pihak ketiga dan meminta *review* dari unit kerja lain yang terkait.
- 3) Melakukan analisa hukum atas produk dan/atau aktivitas baru, serta membuat standar dokumen hukum yang terkait dengan produk dan/atau aktivitas tersebut.
- 4) Menerapkan standarisasi akad dan perjanjian kerja sama untuk program pembiayaan tertentu.

f. Risiko Kepatuhan

Risiko yang timbul dari kegagalan Bank dalam memenuhi dan/atau menerapkan hukum yang berlaku dan peraturan untuk bank syariah. Sebagai lembaga perbankan syariah, Bank wajib untuk selalu mematuhi peraturan perbankan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Syariah Nasional.

Untuk memitigasi risiko ini, Bank menjalankan beberapa inisiatif, yakni:

- 1) Melakukan identifikasi dan pengelolaan risiko kepatuhan sejak awal dengan memberikan masukan kepada unit bisnis serta unit operasional dalam hal pengembangan produk dan/atau aktivitas baru.
- 2) Melakukan *review* terhadap kebijakan pedoman dan prosedur internal yang dimiliki dalam rangka memastikan bahwa seluruh peraturan eksternal telah disediakan akomodasi sedemikian rupa dan dipatuhi dalam pelaksanaannya.
- 3) Melakukan sosialisasi terkait peraturan yang berlaku kepada seluruh karyawan sehingga setiap unit kerja dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan berlaku.
- 4) Menjadi *Liaison* Dewan Pengawas Syariah guna memastikan kepatuhan operasi Bank dengan prinsip syariah.

g. Risiko Strategik

Risiko ini merupakan risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Risiko ini timbul antara lain karena bank menetapkan strategi yang kurang sejalan dengan visi dan misi bank, melakukan analisis lingkungan strategik yang tidak komprehensif dan/atau terdapat ketidaksesuaian rencana strategik antar level strategik. Risiko Strategik juga timbul karena kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis mencakup kegagalan dalam mengantisipasi perubahan teknologi, perubahan kondisi ekonomi makro, dinamika kompetisi di pasar dan perubahan kebijakan otoritas terkait.

Adapun mitigasi atau pengelolaan risiko strategik yang dijalankan oleh Bank, mencakup:

- 1) Melakukan identifikasi dan kuantifikasi risiko strategis sejak awal penyusunan rencana bisnis bank dengan berpedoman pada visi, misi, strategi serta kemampuan perusahaan.
- 2) Mengelola risiko strategik melalui proses pertimbangan dan pengambilan keputusan secara kolektif dan komprehensif di lingkungan Komite Manajemen Risiko, untuk selanjutnya disampaikan ke Direksi.
- 3) Pelaksanaan kaji ulang secara berkala untuk memastikan strategi dan rencana bisnis Bank masih relevan dengan situasi dan kondisi terkini dan mengukur tingkat keberhasilan pencapaian rencana bisnis Bank.

h. Risiko Reputasi

Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Risiko ini timbul antara lain karena adanya pemberitaan sensitif media dan/atau rumor mengenai bank yang bersifat negatif, adanya strategi komunikasi bank yang kurang efektif, dan keluhan nasabah.

Mitigasi dan pengelolaan risiko yang dijalankan Bank, mencakup:

- 1) Melakukan pengawasan terhadap pemberitaan media untuk memantau publikasi negatif atau keluhan nasabah yang muncul di media.
- 2) Membuat klarifikasi dan tanggapan sesuai dengan langkah terbaik yang ditempuh

perusahaan apabila terdapat pemberitaan negatif dan keluhan nasabah yang muncul di media.

- 3) Melakukan analisis risiko reputasi yang mungkin timbul, serta strategi untuk mengantisipasi risiko saat meluncurkan produk/layanan/program baru Bank.

i. Risiko Imbal Hasil

Merupakan risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima Bank dari penyaluran dana.

Mitigasi dan pengelolaan risiko Imbal hasil yang dilakukan Bank mencakup antara lain:

- 1) *Monitoring* dan pengukuran melalui rapat ALCO terhadap kebijakan *pricing* dilakukan minimal satu bulan sekali atau sesuai kebutuhan apabila terjadi tekanan pasar yang dapat meningkatkan risiko bank.
- 2) Kecukupan penetapan limit dan proses kaji ulang yang memadai terhadap limit transaksi maupun portofolio DPK dengan akad berbasis bagi hasil dan sensitivitas terhadap perubahan *pricing* di pasar.
- 3) Estimasi secara berkala terhadap potensi kerugian ekonomis Bank pada kondisi pasar yang tidak normal guna melihat sensitivitas kinerja Bank terhadap perubahan suku bunga *benchmark* dan nisbah di pasar.
- 4) Bank telah memiliki dan menerapkan standar prosedur risiko imbal hasil.

j. Risiko Investasi

Risiko akibat Bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil baik yang menggunakan metode *net revenue sharing* maupun yang menggunakan metode *profit and loss sharing*.

Beberapa langkah mitigasi dan pengelolaan yang dilakukan, mencakup:

- 1) Identifikasi atas risiko aktivitas investasi dengan akad berbasis bagi hasil terhadap portofolio yang sudah ada atau potensi risiko yang mungkin timbul, guna memudahkan dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan investasi dengan akad berbasis bagi hasil yang jelas dan hati-hati, sehingga risiko tersebut dapat dikelola dan dikendalikan secara efektif.
- 2) Mengimplementasikan proses persetujuan investasi dengan akad berbasis bagi hasil yang efektif antara lain dengan menetapkan batas kewenangan (limit) dan mekanisme pengambilan keputusan investasi dengan akad berbasis bagi hasil.
- 3) Monitoring terhadap konsentrasi penyaluran dana dengan akad berbasis bagi hasil sehingga sesuai dengan *risk appetite* Bank.
- 4) Secara efektif mengawasi dan mengendalikan sifat, karakteristik dan kualitas dari investasi dengan akad berbasis bagi hasil.

6. Penilaian Profil Risiko

Bank melakukan penilaian secara mandiri (*self assessment*) terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam aktivitas operasional Bank dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada seluruh *stakeholders* mengenai kondisi risiko usaha dan potensi kerugian yang dihadapi Bank di masa yang akan datang dalam periode tertentu. Berikut merupakan hasil penilaian profil risiko periode Desember 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan periode yang sama.

Profil Risiko	Penilaian Posisi Desember 2023			Penilaian Posisi Desember 2022		
	Peringkat Risiko Inheren	Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Peringkat Risiko	Peringkat Risiko Inheren	Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Peringkat Risiko
Risiko Kredit	<i>Moderate</i>	<i>Fair</i>	3	<i>Low to moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2
Risiko Pasar	<i>Low to moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2	<i>Low</i>	<i>Satisfactory</i>	1
Risiko Likuiditas	<i>Low to moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2	<i>Low to moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2
Risiko Operasional	<i>Moderate</i>	<i>Fair</i>	3	<i>Low to moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2
Risiko Hukum	<i>Low to moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2	<i>Low</i>	<i>Satisfactory</i>	1
Risiko Strategik	<i>Low to moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2	<i>Low to moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2
Risiko Kepatuhan	<i>Low to moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2	<i>Low to moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2
Risiko Reputasi	<i>Low to moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2	<i>Low</i>	<i>Satisfactory</i>	1
Risiko Imbal Hasil	<i>Moderate</i>	<i>Fair</i>	3	<i>Low</i>	<i>Satisfactory</i>	1
Risiko Investasi	<i>Low to moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2	<i>Low</i>	<i>Satisfactory</i>	1
Predikat Risiko Komposit Bank Keseluruhan	<i>Low to moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2	<i>Low to moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2

Hasil dari penilaian Profil Risiko Komposit Bank Aladin Syariah pada Semester II Tahun 2023 (Juli - Desember 2023) adalah Peringkat “*Low to moderate*” dengan nilai 2 untuk Risiko *Inheren* dan *Satisfactory* untuk Kualitas Penerapan Manajemen Risiko. Adapun dari hasil di atas terdapat beberapa pertimbangan yang mendukung penilaian, meliputi:

1. Aktivitas bisnis yang dilakukan Bank di mana kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari Risiko Inheren komposit tergolong rendah selama Triwulan IV tahun 2023.
2. Strategi bisnis Bank sudah mulai terarah sesuai dengan target RBB.

7. Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Risiko

Program pendidikan dan pelatihan terkait Manajemen Risiko telah dilaksanakan oleh Bank dan diselenggarakan oleh lembaga profesional yang berpengalaman di dalam manajemen

risiko, antara lain Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan, Ikatan Bankir Indonesia dan Lembaga Sertifikasi Profesi Keuangan Syariah dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi karyawan dalam melakukan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya.

Sepanjang tahun 2023, Bank telah melaksanakan sertifikasi manajemen risiko dengan rincian sebagai berikut:

- a) Pembekalan Sertifikasi dan Manajemen Risiko Level 1 bagi 12 (dua belas) orang karyawan;
- b) Pembekalan Sertifikasi dan Manajemen Risiko Level 2 bagi 3 (tiga) orang Komisaris;
- c) *Refreshment* Manajemen Risiko Level 1 bagi 4 (empat) orang karyawan;
- d) *Refreshment* Manajemen Risiko Level 2 bagi 1 (satu) orang Komisaris, 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif dan 11 (sebelas) orang karyawan lain;
- e) *Refreshment* Manajemen Risiko Level 3 bagi 9 (sembilan) orang Pejabat Eksekutif dan 5 (lima) karyawan lain;
- f) *Refreshment* Manajemen Risiko Level 4 bagi 1 (satu) orang anggota Komite, 2 (dua) orang Direktur dan 5 (lima) orang Pejabat Eksekutif; dan
- g) *Refreshment* Manajemen Risiko Level 5 bagi 1 (satu) orang Komisaris dan 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif.

S. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Bank telah memiliki pedoman mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan karyawan Bank sebagaimana tercantum dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku. Sepanjang periode tahun 2023 tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

T. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

Direktur Kepatuhan telah ditunjuk oleh Bank guna memastikan kepatuhan terhadap ketentuan OJK, BI, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penunjukkan tersebut telah sesuai dengan ketentuan OJK mengenai Fungsi Kepatuhan. Selanjutnya, Direktur Kepatuhan bersama dengan satuan kerja kepatuhan Bank wajib berkoordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah terkait pelaksanaan Fungsi Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah.

Direktur Kepatuhan Bank telah memenuhi persyaratan independensi serta kriteria sebagaimana ditetapkan dalam regulasi dan telah efektif lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari Bank Indonesia pada tahun 2010. Pada pelaksanaannya, Direktur Kepatuhan akan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Direksi melalui forum Rapat Direksi yang dilaksanakan secara bulanan dan Rapat Dewan Komisaris setiap 2 (dua) bulan sekali. Direktur Kepatuhan juga telah menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan kepada OJK berupa Laporan Kepatuhan secara semesteran dan kepada Presiden Direktur yang ditembuskan kepada Dewan Komisaris secara triwulanan.

Berdasarkan POJK No. 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Direktur Kepatuhan dibantu oleh Satuan Kerja Kepatuhan dalam menjalankan tugasnya. Adapun tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan antara lain sebagai berikut:

1. Membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi;
2. Melakukan identifikasi, pengukuran, *monitoring*, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah;
3. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan ketentuan perundang-undangan;

4. Melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan perundang-undangan, termasuk prinsip syariah;
5. Melakukan upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan perundang-undangan;
6. Melakukan sosialisasi kepada seluruh karyawan bank mengenai hal-hal yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan terutama mengenai ketentuan yang berlaku;
7. Menjalankan peran konsultatif sebagai *Strategic Business Partner* guna pencegahan dalam rangka mitigasi risiko kepatuhan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan serta peningkatan efektivitas kepatuhan, pengendalian internal dan GCG;
8. Melakukan koordinasi secara berkala dengan Unit Kerja Manajemen Risiko terkait risiko kepatuhan yang berpotensi dan berdampak terhadap sanksi kepada Bank secara umum;
9. Bertindak sebagai narahubung bagi Bank dengan pihak otoritas/regulator atau pihak lain yang berwenang membuat peraturan; dan
10. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

Dalam rangka menjaga dan meningkatkan pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, kegiatan kepatuhan yang dilakukan selama tahun 2023 antara lain berkaitan dengan peningkatan budaya kepatuhan, pengelolaan risiko kepatuhan, evaluasi ketentuan internal, pemantauan aspek kehati-hatian Bank, pemantauan kepatuhan terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank dan kegiatan kepatuhan lainnya.

1. Budaya Kepatuhan

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka mendukung terciptanya budaya kepatuhan Bank antara lain sebagai berikut:

- a. Melakukan sosialisasi ketentuan dan atau peraturan (*sharing information*) dalam rangka menjaga kegiatan usaha Bank agar tidak menyimpang dari ketentuan dan peraturan yang berlaku serta ketentuan dan peraturan yang baru diterbitkan.
- b. Memberikan opini atas penerapan ketentuan dan peraturan serta aspek syariah.
- c. Melakukan *reminder* atas kewajiban dan komitmen yang harus disampaikan dan dilaksanakan oleh Unit Kerja atau Unit Bisnis.
- d. Melakukan *training* dan *sharing knowledge* salah satunya melalui *Training APU & PPT*.

2. Pengelolaan dan Mitigasi Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan muncul ketika Bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Bank Indonesia, maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Bank senantiasa berupaya maksimal agar segala ketentuan dan peraturan yang berlaku dapat dilaksanakan dengan baik dan secara terus menerus melakukan langkah-langkah perbaikan dalam kualitas manajemen risiko, sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tata kelola yang baik serta memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan operasional bank.

Dalam mengelola risiko kepatuhan, Bank telah melakukan serangkaian aktivitas mitigasi, antara lain:

- a. Melakukan pemantauan atas rasio kehati-hatian bank antara lain ketentuan Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPM), Posisi Devisa Neto (PDN), Kualitas Aset Produktif dan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP/BMPK) dalam rangka prinsip kehati-hatian seperti tabel dibawah ini:

No	Faktor	Ketentuan	Semester I/2023 (30 Juni 2023)	Semester II/2023 (31 Desember 2023)
1.	Rasio Kecukupan Modal (CAR)	8% dari ATMR	152,19%	95,99%
2.	Batas Maksimum Penyaluran Dana	a. 10% dari modal (untuk Pihak Terkait dengan Bank). b. 20% dari modal (untuk satu Peminjam bukan Pihak Terkait). c. 25% dari modal (untuk satu kelompok Peminjam bukan pihak terkait). d. 30% dari modal (untuk BUMN).	Tidak ada pelanggaran dan/atau pelampauan	Tidak ada pelanggaran dan/atau pelampauan
3.	Giro Wajib Minimum	a. GWM Rp: 7.5% dari DPK Rupiah (sebelum insentif). b. GWM Valas: 1% dari DPK Valas.	a. GWM: 12,12% b. Valas : 157,73%	a. GWM: 13,73% b. Valas : 157,73%
4.	<i>Non Performing Financing</i> (NPF)	5% dari total Pembiayaan	0% (<i>gross</i>) 0% (<i>net</i>)	0% (<i>gross</i>) 0% (<i>net</i>)
5.	Posisi Devisa Netto (PDN)	20% dari Modal	0,03%	0,03%
6.	Pinjaman Luar Negeri (PLN) Jangka Pendek	30% dari Modal	Tidak ada pelanggaran	Tidak ada pelanggaran

- b. Melakukan reviu atas pelaksanaan tata kelola bank melalui *self assessment* GCG yang dilakukan secara periodik.
- c. Melakukan supervisi dan pendampingan kepada unit bisnis dan/atau unit kerja terkait dalam melakukan penerbitan produk, program, dan layanan operasional.
- d. Melakukan sosialisasi (*sharing information*) ketentuan dan/atau peraturan dalam rangka menjaga kegiatan usaha Bank agar tidak menyimpang dari ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- e. Melakukan *training* dan/atau *sharing knowledge* terkait syariah dan APU-PPT kepada pihak internal Bank.
- f. Menyampaikan opini dan reviu terkait kebijakan dan/atau prosedur agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip syariah.
- g. Memastikan pemenuhan seluruh komitmen Bank atas hasil temuan OJK dan pihak regulator lainnya.

3. Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT)

Dalam kerangka penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT), Bank telah menunjuk satu Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab atas penerapan Program APU dan PPT (Petugas APU dan PPT). Petugas APU dan PPT tersebut bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan.

Beberapa aktivitas yang telah dilakukan oleh Petugas APU dan PPT antara lain:

- a. **Reviu Pedoman/Kebijakan**
Bank telah memiliki Kebijakan Umum dan Standar Prosedur Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT dan PPPSPM) yang telah disesuaikan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. **Pengkinian Data Nasabah**
Bank telah menyampaikan Laporan Rencana Pengkinian Data Nasabah Tahun 2023 dan Laporan Realisasi Rencana Pengkinian Data Nasabah Tahun 2022 kepada Otoritas Jasa Keuangan. Kegiatan pengkinian data nasabah ini dilakukan terhadap ada tidaknya perubahan/pengkinian atas data/informasi/dokumen dari nasabah yang bersangkutan. Adapun nasabah yang dikinikan per periodenya adalah dilakukan berdasarkan kategori risiko dan skala prioritas tertentu sesuai kebutuhan/kriteria yang ditetapkan.
- c. **Pelatihan**
Selama periode tahun 2023, Satuan Kerja Kepatuhan khususnya Petugas APU PPT telah menghadiri pelatihan/sosialisasi/seminar/workshop/webinar yang diselenggarakan oleh Regulator (OJK dan PPATK) maupun lembaga terkait lainnya berkaitan dengan Penerapan Program APU PPT.
- d. **Pelaporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT), Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), dan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri (LTKL)**
Selama periode Tahun 2023, Bank telah menyampaikan Laporan Transaksi Mencurigakan dan transaksi keuangan yang teridentifikasi sebagai Transaksi Keuangan Tunai (TKT). Di samping itu, mengingat saat ini cakupan kegiatan usaha Bank belum meliputi kegiatan dalam valas, maka tidak terdapat Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri (TKL). Dengan demikian, tidak ada penyampaian LTKL yang disampaikan kepada PPATK.
- e. **Aplikasi SIPESAT (Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu) PPATK**
Bank telah menyampaikan laporan data nasabah pada aplikasi SIPESAT PPATK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f. **Aplikasi goAML PPATK**
Berdasarkan surat dari Kepala PPATK Nomor B/120/PN.01.03/XI/2019 dan Nomor R.580/PN.01.03/X/2020 perihal Implementasi Aplikasi goAML pada tanggal 1 Februari 2021, Bank telah melakukan persiapan implementasi aplikasi goAML tersebut dan Bank terus melakukan penyempurnaan terhadap Aplikasi ini dengan menggunakan jasa penyedia jasa aplikasi AML system/pelaporan go-AML.
- g. **Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dan Pemblokiran Serta Merta atas Harta Kekayaan Terduga Teroris dan Organisasi Teroris serta Pelaporan pada SIGAP (Sistem Informasi Program APU PPT) OJK**
Selama periode Tahun 2023, Bank telah menyampaikan laporan Nihil Pemblokiran Secara

Serta Merta atas Harta Kekayaan Terduga Teroris dan Organisasi Teroris kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia c.q. Kepala Detasemen 88. Laporan juga telah disampaikan melalui aplikasi Sistem Informasi Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (SIGAP) OJK.

- h. Permohonan informasi, bukti atau keterangan dan/atau pemblokiran rekening Wajib Pajak atau Penanggung Pajak
Selama periode tahun 2023, Bank telah menindaklanjuti permohonan informasi, bukti atau keterangan, dan/atau permintaan pemblokiran terhadap rekening wajib pajak atau penanggung pajak dari Direktorat Jenderal Pajak.
- i. Sistem Informasi Terduga Pendanaan Terorisme (SIPENDAR) PPATK
Bank telah melakukan pendaftaran Aplikasi Sipendar yaitu Aplikasi sistem pengelolaan informasi mengenai terduga Pendanaan Terorisme Terintegrasi dan mekanisme pertukaran informasi antara PPATK, Pemangku Kepentingan dan Penyedia Jasa Keuangan secara elektronik sesuai dengan Peraturan PPATK. Bank telah melaporkan informasi SIPENDAR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam rangka menjaga kesesuaian pelaksanaan dengan Kebijakan dan Standar Prosedur yang telah disusun, maka Direksi selalu melakukan pemantauan. Aksi ini dilakukan antara lain melalui forum Rapat Direksi (*BOD Meeting*) yang dilakukan secara bulanan, di mana Direktur Kepatuhan dan unit kerja APU dan PPT menyampaikan hasil pelaksanaan Program APU dan PPT. Sementara itu, Dewan Komisaris yang akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tanggung jawab Direksi pada penerapan Program APU dan PPT. Pengawasan ini dilakukan melalui forum Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala yang dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan (*Radirkom*). Direksi khususnya Direktur Kepatuhan akan melaporkan pokok-pokok hasil pelaksanaan Program APU dan PPT pada saat *Radirkom* tersebut berlangsung.

U. REMUNERASI DAN FASILITAS LAINNYA (*REMUNERATION PACKAGE*) YANG DITETAPKAN RUPS BAGI DEWAN PENGAWAS SYARIAH, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), antara lain :

- a. Remunerasi yaitu penghasilan dalam bentuk uang (non natura) antara lain gaji, tunjangan (*benefit*), kompensasi dalam bentuk saham, bonus dan bentuk remunerasi lainnya, dan
- b. Fasilitas lain yaitu fasilitas yang diterima tidak dalam bentuk uang (*natura*), antara lain fasilitas perumahan, fasilitas transportasi, fasilitas asuransi kesehatan, fasilitas telekomunikasi, dan fasilitas lainnya yang dapat dimiliki maupun tidak dapat dimiliki.

Jumlah anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah yang menerima remunerasi dalam satu tahun dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan, sebagaimana tabel di bawah ini:

(satuan orang)

Jumlah Remunerasi *) per orang dalam 1 tahun	Jumlah Dewan Komisaris	Jumlah Direksi	Jumlah Dewan Pengawas Syariah
di atas Rp 2 miliar	-	3	-
di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2 miliar	2	1	-

di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	1	-	-
--------------------------------------	---	---	---

Informasi mengenai rasio gaji tertinggi dan terendah dalam skala perbandingan adalah sebagai berikut:

Perihal	2023	2022	2021
Rasio Gaji Pegawai yang Tertinggi dan Terendah	40,5:1	40,34: 1	28,3 : 1
Rasio Gaji Direksi yang Tertinggi dan Terendah	1,9:1	2,4 : 1	2,2 : 1
Rasio Gaji Komisaris yang Tertinggi dan Terendah	2,7:1	2,2 : 1	2 : 1
Rasio Gaji Direksi Tertinggi dan Pegawai Tertinggi	1,2:1	1,1 : 1	1,4 : 1

V. PENYIMPANGAN (INTERNAL FRAUD)

Selama periode tahun 2023 tidak ada penyimpangan/kecurangan (*internal fraud*) yang dilakukan oleh pegawai tetap Bank sebagaimana tabel di bawah ini:

Internal Fraud dalam 1 Tahun	Jumlah Kasus yang Dilakukan Oleh					
	Dewan Komisaris/Direksi		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Total	--	--	--	--	--	--
Telah Diselesaikan	--	--	--	--	--	--
Dalam proses penyelesaian di internal Bank	--	--	--	--	--	--
Belum diupayakan penyelesaiannya	--	--	--	--	--	--
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	--	--	--	--	--	--

W. PERKARA PENTING/MASALAH HUKUM DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Selama 1 Januari hingga 31 Desember 2023, Bank tidak memiliki permasalahan hukum baik terkait Dewan Komisaris, Direksi maupun Perusahaan yang bersifat material.

X. SANKSI ADMINISTRATIF

Bank senantiasa berupaya menegakkan budaya kepatuhan di seluruh level organisasi Bank dan melakukan pemantauan kepatuhan secara terus-menerus untuk memastikan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk juga prinsip syariah. Adapun

selama tahun 2023 masih terdapat pengenaan sanksi oleh regulator dikarenakan pelanggaran kewajiban laporan sebagaimana surat dari regulator sebagai berikut:

1. Surat BI No. 25/21/DPKL-GPLB-PLBG/Srt/Rhs tanggal 23 Mei 2023 perihal Pengenaan Sanksi Kewajiban Membayar Atas Penyampaian Koreksi Laporan KI Keuangan Bulanan Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT) di Luar Batas Waktu Penyampaian.
2. Surat OJK No. S-11/PB.223/2023 tanggal 21 Juni 2023 perihal Keterlambatan Koreksi Laporan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Periode September – November 2022.
3. Surat BI No. 25/87/DPKL-GPLB-PLBG/Srt/Rhs tanggal 21 November 2023 perihal Pengenaan Sanksi Kewajiban Membayar Atas Koreksi Di Luar Batas Waktu Penyampaian Laporan KI Keuangan Bulanan Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT).
4. Surat BI No. 25/369/DPKL-GPLB-PLBP/Srt/B tanggal 20 Desember 2023 perihal Sanksi Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT) PT Bank Aladin Syariah Tbk
5. Lampiran Surat OJK No. S-145/PB.341/2022 tanggal 21 Desember 2022 perihal Rekapitulasi Kesalahan Pelaporan SLIK Berdasarkan Hasil Pemeriksaan PT Bank Aladin Syariah Tbk posisi 31 Juli 2012 subsequent event s.d. 31 Oktober 2022.
6. Lampiran Surat OJK No. S-145/PB.341/2022 tanggal 21 Desember 2022 perihal Rekap Kesalahan Pelaporan LBUT Berdasarkan Hasil Pemeriksaan PT Bank Aladin Syariah Tbk posisi 31 Juli 2012 subsequent event s.d. 31 Oktober 2022.
7. Lampiran Surat OJK No. SR-13/PB.223/2023 tanggal 28 Desember 2023 perihal Rekap Kesalahan Pelaporan SLIK Berdasarkan Hasil Pemeriksaan PT Bank Aladin Syariah Tbk posisi 30 Juni 2023 subsequent event s.d. 30 September 2023.
8. Lampiran Surat OJK No. SR-13/PB.223/2023 tanggal 28 Desember 2023 perihal Rekap Kesalahan Pelaporan LBUT Berdasarkan Hasil Pemeriksaan PT Bank Aladin Syariah Tbk posisi 30 Juni 2023 subsequent event s.d. 30 September 2023.
9. Lampiran Surat OJK No. SR-13/PB.223/2023 tanggal 28 Desember 2023 perihal Rekapitulasi Sanksi Kewajiban Membayar lainnya Berdasarkan Hasil Pemeriksaan PT Bank Aladin Syariah Tbk posisi 30 Juni 2023 subsequent event s.d. 30 September 2023.

Berikut jumlah rincian sanksi Bank selama periode tahun 2023

No	Keterangan	Tanggal	Regulator	Jenis Sanksi	Nominal Sanksi (Rp)
1	Sanksi Kewajiban Membayar atas Penyampaian Koreksi Laporan KI Keuangan Bulanan LBUT di Luar Batas Waktu	23 Mei 2023	BI	Denda	100.000
2	Keterlambatan Koreksi Laporan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Periode September – November 2022	21 Juni 2023	OJK	Denda	800.000
3	Sanksi Kewajiban Membayar atas Penyampaian Koreksi Laporan KI Keuangan Bulanan LBUT di Luar Batas Waktu	21 November 2023	BI	Denda	200.000
4	Sanksi Pelanggaran Koreksi di luar batas waktu Kelompok Informasi Harian LBUT	20 Desember 2023	BI	Denda	500.000
5	Kesalahan pelaporan pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) (Sektor Ekonomi dan Suku Bunga)	21 Desember 2022	OJK	Denda	200.000
6	Kesalahan pelaporan data melalui Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT)	21 Desember 2022	OJK	Denda	100.000

	(Kelompok Informasi Keuangan)				
7	Kesalahan pelaporan pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)	28 Desember 2023	OJK	Denda	2.600.000
8	Kesalahan pelaporan data melalui Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT) (Kelompok Informasi Keuangan - Pelaporan Nominal Agunan)	28 Desember 2023	OJK	Denda	700.000
9	Sanksi tidak menyampaikan laporan realisasi produk Bank dasar	28 Desember 2023	OJK	Denda	50.000.000
	Total				55.200.000

Y. BATAS MAKSIMUM PENYALURAN DANA

Selama tahun 2023, tidak terdapat pelanggaran dan/atau pelampauan batas maksimum pemberian pembiayaan baik kepada pihak terkait maupun pihak tidak terkait dengan Bank.

Z. BUY BACK SHARES DAN/ATAU BUY BACK OBLIGASI

Selama tahun 2023, Bank tidak melakukan *buy back shares* dan/atau *buy back obligasi*.

AA. PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM KARYAWAN DAN/ATAU MANAJEMEN

Selama tahun 2023, Bank belum mengeluarkan program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/atau Manajemen (ESOP/MSOP).

BB. AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

Dalam menerapkan nilai-nilai *Good Corporate Governance* (GCG), Bank berkomitmen untuk menerapkan keterbukaan informasi, baik secara internal maupun eksternal. Pengelolaan dan Keterbukaan yang dimaksud berkaitan dengan informasi tentang Bank seperti, Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan juga Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal lainnya yang terkait. Keterbukaan dalam kedua hal ini sangat penting guna menciptakan citra Bank di mata publik, termasuk pada *stakeholder*.

Bank telah melaksanakan transparansi kondisi keuangan yang dituangkan dalam:

1. Laporan Tahunan, yang dipublikasikan dalam *website* Bank yaitu <https://aladinbank.id/> dan disampaikan kepada pemegang saham, OJK, dan lembaga lain sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku.
2. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan, yang dipublikasikan dalam *website* Bank dan disampaikan kepada OJK dan media massa.
3. Laporan Keuangan Publikasi Bulanan, yang dipublikasikan dalam *website* Bank.

Bank juga telah melaksanakan transparansi kondisi non-keuangan yang dituangkan dalam:

1. Laporan Pelaksanaan GCG, yang dipublikasikan dalam *website* Bank yakni <https://aladinbank.id/> dan disampaikan kepada pemegang saham, OJK, dan lembaga lain sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku.
2. Informasi mengenai berbagai peristiwa dan kegiatan Bank, yang dipublikasikan dalam *website* Bank.

Informasi mengenai Transparansi Kondisi Keuangan dan Non-Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal Bank dapat diakses pada situs *website* Perusahaan (<https://aladinbank.id/>).

CC. KODE ETIK PERUSAHAAN

Bank telah memiliki Kode Etik dan Pedoman Perilaku bagi seluruh karyawan dan Manajemen yang telah dikinikani pada tahun 2023. Kode Etik dan Pedoman Perilaku ini ditetapkan berdasarkan nilai-nilai inti dan prinsip-prinsip keberlanjutan Bank Aladin Syariah untuk membantu seluruh Aladiners dalam mengambil keputusan yang tepat dan tindakan yang konsisten sesuai dengan undang-undang, peraturan, standar etika serta kebijakan dan prosedur Bank. Kode Etik dan Pedoman Perilaku ini mencakup berbagai perilaku yang diharapkan yang terbagi dalam aspek-aspek sebagai berikut:

1. Tanggung jawab seluruh karyawan;
2. Tanggung jawab atasan/manajer;
3. Kenyamanan di lingkungan kerja;
4. Berbisnis secara adil dan jujur;
5. Keamanan dan privasi data;
6. Pencegahan terhadap tindak kejahatan keuangan;
7. Benturan kepentingan;
8. Prinsip keberlanjutan dan hak asasi manusia;
9. *Anti fraud*;
10. Penyampaian kekhawatiran (termasuk *whistleblowing*);
11. Pembuatan keputusan; dan
12. Kekerasan seksual.

Selama tahun 2023 tidak ada karyawan dan Manajemen Bank yang terindikasi melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku.

DD. SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*)

Dalam usaha menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan nyaman, Bank memperkenalkan Sistem Penanganan Pengaduan atau *Whistleblowing System* (WBS) sebagai bagian dari kontrol internal pada tingkat entitas (*entity level control*). Lebih lanjut, Bank menyajikan WBS sebagai sarana bagi pelapor untuk menyampaikan pengaduan perilaku pelanggaran seperti perbuatan *fraud*, perbuatan tidak etis/tidak semestinya, pelanggaran terhadap kebijakan dan/atau Peraturan Perusahaan, serta perbuatan atau perilaku yang dapat menyebabkan kerugian baik bersifat materiil maupun immateriil yang diduga dilakukan oleh Karyawan yang terjadi di lingkungan Bank dengan proses penanganan yang cepat, tepat dan efektif.

Sistem WBS ini dirancang dengan tujuan untuk memberikan respons serius terhadap masalah-masalah yang dapat menimbulkan kerugian, baik dari aspek keuangan maupun reputasi Bank, tetapi tidak terbatas pada:

1. Penipuan/*Fraud*, Ketidakjujuran atau Korupsi.
2. Penggunaan tidak sah atau klaim palsu atas dana bank.
3. Penyalahgunaan posisi untuk keuntungan pribadi.
4. Aktivitas tidak sah dan/atau perdagangan ilegal dan/atau kelakuan buruk.
5. Pelanggaran hukum, aturan, peraturan dan pedoman seperti UU Perbankan.
6. Kegagalan untuk memenuhi standar profesional.
7. Tindakan ilegal atau kriminal (seperti perusakan fisik properti, pembakaran, pencurian, bekerjasama dengan pihak ketiga untuk menipu bank).
8. Pemalsuan, perubahan/penggantian catatan bank.
9. Pelanggaran serius Kode Etik dan Pedoman Perilaku.
10. Pelecehan Seksual (baik secara fisik maupun verbal), intimidasi/pengancaman, pemerasan.
11. Penyalahgunaan Informasi yang bersifat rahasia.
12. Menyetujui, mengarahkan atau berpartisipasi dalam salah satu kegiatan di atas.

1. Mekanisme Penyampaian Laporan

Pelapor baik dari pihak internal maupun pihak eksternal mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan pengaduan terhadap tanda-tanda pelanggaran yang terjadi. Laporan yang diberikan oleh pelapor harus didukung dengan bukti indikasi pelanggaran. Dalam proses pelaporan ini, pelapor dapat memilih untuk menyertakan identitasnya secara jelas atau memilih untuk tidak mengungkapkannya. Dalam hal ini, Bank Aladin Syariah berkomitmen kuat dalam mengedepankan prinsip kerahasiaan dengan menjaga kerahasiaan informasi pelapor dan pihak yang diduga melakukan pelanggaran. Saluran *whistleblowing system* Bank Aladin Syariah yang dapat digunakan untuk menyampaikan laporan yaitu melalui *email*: Whistleblowing@aladinbank.id.

2. Perlindungan bagi Pelapor

Bank telah menyediakan saluran pelaporan melalui kanal *e-mail* yang bersifat independen, bebas, dan rahasia. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pelaporan dapat berjalan dengan aman. Selain itu, Bank akan menjaga kerahasiaan identitas pelapor untuk memberikan perlindungan kepada pelapor, dari tindakan balasan yang mungkin dilakukan oleh pihak terlapor dan/atau pihak lain yang mempunyai kepentingan. Perlindungan dari tekanan, hak-hak sebagai Karyawan, gugatan hukum, harta benda, hingga tindakan fisik.

3. Pihak yang Mengelola Pengaduan

Gugus Tugas Tim Investigasi Bank bertanggung jawab menindaklanjuti laporan dari *whistleblower* dan melakukan investigasi lebih lanjut terhadap laporan indikasi pelanggaran, baik pelanggaran *fraud* maupun kode etik yang dilakukan oleh karyawan Bank serta menerapkan strategi untuk meminimalisir hal tersebut, yang dapat berupa edukasi secara regular, pengawasan aktif pada karyawan, serta pembuatan prosedur penanganan kejadian.

4. Jumlah Pengaduan

Sampai dengan 31 Desember 2023, tidak terdapat laporan melalui *Whistleblowing System* mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan ataupun Manajemen Bank.

5. Sanksi/Tindak Lanjut atas Pengaduan

Sehubungan dengan tidak adanya pengaduan di tahun 2023, maka tidak terdapat sanksi/tindak lanjut atas pengaduan di tahun 2023.

EE. TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Penerapan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan suatu bentuk dukungan dari perusahaan untuk membantu mengatasi isu-isu sosial, ekonomi dan lingkungan yang dihadapi oleh para pemangku kepentingan perusahaan. Penerapan Program TJSL merupakan hal yang sangat penting karena isu-isu tersebut dapat mengganggu keberlangsungan usaha dari perusahaan. Selain itu, mengingat masalah sosial, ekonomi dan lingkungan dapat timbul akibat dampak langsung maupun tidak langsung dari kegiatan operasional perusahaan, perusahaan wajib membantu para pemangku kepentingan dalam mengatasi isu-isu sosial, ekonomi dan lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab moral.

1. Dasar Hukum Penerapan Program TJSL

Dasar Hukum penerapan Program TJSL oleh Bank dilandaskan atas sejumlah peraturan dan perundang-undangan yang berlaku saat ini, serta kebijakan dan standar prosedur internal Bank, yang meliputi:

- a. Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

- b. Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
- c. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- d. Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- e. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- f. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- g. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- h. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- i. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
- j. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik.
- k. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 05/Men/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).
- l. *International Organization for Standardization (ISO) 26000* tentang Panduan Terhadap *Corporate Social Responsibility (CSR)*.
- m. Anggaran Dasar PT Bank Aladin Syariah Tbk berikut segala perubahannya.
- n. Strategi Keberlanjutan dan *Roadmap* PT Bank Aladin Syariah Tbk.
- o. Standar Prosedur terkait Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT Bank Aladin Syariah Tbk No. SP-O/088/PRESDIR Tahun 2023.

2. Strategi Penerapan Program TJSL

Bagi Bank, penerapan Program TJSL merupakan bagian dari komitmen Bank terhadap aspek keberlanjutan. Kontribusi Bank terhadap Program TJSL dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, baik dari sisi internal maupun eksternal, guna mewujudkan kesejahteraan bersama (*shared prosperity*), baik bagi penerima bantuan program TJSL, mitra pelaksana, maupun untuk Bank. Oleh karena itu, pelaksanaan program TJSL ditujukan untuk menciptakan nilai secara bersama (*shared value*) yang akan mendukung kepentingan Bank dan para pemangku kepentingan dalam jangka panjang.

Perencanaan dan penerapan Program TJSL Bank Aladin Syariah dilakukan secara strategis agar selaras dengan kepentingan bisnis Bank dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)*. Terkait dengan hal ini, Bank telah menetapkan nilai-nilai sebagai berikut yang menjadi landasan dalam penerapan Program TJSL.

- a. Memungkinkan (*enable*): Penerapan Program TJSL diharapkan dapat menyiapkan para pelaku usaha dan masyarakat untuk beradaptasi terhadap berbagai perubahan. Selain itu, penerapan program ini juga diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada karyawan Bank untuk turut berpartisipasi dalam membantu mengatasi isu-isu sosial, ekonomi dan lingkungan yang dihadapi oleh para pemangku kepentingan.
- b. Mendukung (*support*): Penerapan Program TJSL diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup maupun menjaga keberlangsungan hidup masyarakat.
- c. Melestarikan (*preserve*): Penerapan Program TJSL dilakukan untuk menjaga kelestarian alam dan lingkungan.

3. Implementasi Program TJSL

Sepanjang tahun 2023 Bank telah melaksanakan berbagai Program TJSL yang difokuskan pada tiga aspek utama: aspek ekonomi, sosial kemasyarakatan dan lingkungan hidup.

a. TJSL Terkait Aspek Ekonomi

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Bank terkait Program Tanggung Sosial terhadap Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan pelatihan edukasi keuangan secara *online* untuk 150 UMKM bekerja sama dengan Group Alfamart.



- 2) Menyempurnakan modul edukasi keuangan untuk pelaku UMKM agar selaras dengan POJK Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan Masyarakat, bekerja sama dengan Yayasan Benih Baik.

b. TJSL Terkait Aspek Sosial Kemasyarakatan

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Bank terkait Program Tanggung Sosial terkait Pengembangan Sosial Kemasyarakatan antara lain meliputi:

- 1) Memberlakukan *flexible working arrangement* untuk karyawan dengan salah satu tujuannya untuk meningkatkan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan sosial karyawan.
- 2) Bekerja sama dengan Alfamart dan Heinz ABC dalam Program Warteg Gratis, di mana dalam program ini Bank berpartisipasi dalam menyediakan paket makanan bagi kaum dhuafa yang disalurkan melalui 33 warung makan di Indonesia selama bulan suci Ramadhan.



- 3) Berpartisipasi dalam program kurban sapi yang disalurkan melalui Islamic Dakwah Fund - Majelis Ulama Indonesia (IDF - MUI) dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1444 H.
- 4) Menggalang donor darah dengan melibatkan seluruh karyawan Bank yang disalurkan melalui Palang Merah Indonesia.



- 5) Menyelenggarakan program Beasiswa Bagi Karyawan untuk menunjang pendidikan karyawan yang sedang menempuh pendidikan tinggi.
- 6) Menyelenggarakan Program Donasi untuk Pencegahan *Stunting* bekerja sama dengan Yayasan Benih Baik Indonesia.



c. TJSJL Terkait Aspek Lingkungan Hidup

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Bank terkait Program TJSJL terhadap isu-isu yang berhubungan dengan aspek lingkungan hidup, antara lain meliputi:

- 1) Melanjutkan kerja sama dengan Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan (FKDKP), Yayasan Kehati dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam pemeliharaan 100 rumpun bambu di Magelang, Jawa Tengah untuk mendukung program reboisasi di Kawasan Bukit Menoreh.
- 2) Melanjutkan kerja sama dengan Rekosistem, perusahaan pengelola limbah, untuk mengelola dan memilah limbah operasional kantor untuk didaur ulang atau diproses menjadi barang-barang bernilai ekonomis.
- 3) Melanjutkan kerja sama dengan Plastic Bank Indonesia untuk mengumpulkan dan mencegah 20 ribu kg sampah plastik agar tidak mencemari perairan Indonesia.



FF. PENDAPATAN NON HALAL DAN PENGGUNAANNYA

Pelaporan terkait dengan pendapatan non halal dan penggunaannya dalam bank syariah mengacu pada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS, tanggal 30 April 2010, perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha syariah.

Berikut laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan Bank tahun 2023:

No	Keterangan	Tahun 2023 (dalam juta Rupiah)	Tahun 2022 (dalam juta Rupiah)
1.	Sumber Dana Kebajikan:		
	Dana denda (<i>ta'zir</i>).	1	1
	Penerimaan Non Halal	1	-
	Lainnya	3	-
2.	Penggunaan Dana Kebajikan	414	10
3.	Penurunan Dana Kebajikan	(409)	(9)
4.	Saldo Awal Dana Kebajikan	993	1.002
5.	Saldo Akhir Dana Kebajikan	584	993

Halaman ini sengaja dikosongkan

LAMPIRAN**Daftar Konsultan atau Penasihat**

No.	Nama Konsultan	Nama Proyek/ Lingkup Pekerjaan	Jangka Waktu
1.	KAP Purwanto, Sungkoro & Surja (EY Indonesia)	Jasa Audit untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023	Audit Laporan Keuangan Tahunan Periode 31 Desember 2023
2.	Notaris Yulia, SH	Perubahan anggaran dasar dan pembuatan akta	27 Juli 2020 - Saat Ini
3	PT Sharestar Indonesia - Biro Administrasi Efek	Pencatatan / administrasi Efek (Saham dan Waran)	30 Juli 2020 - Saat Ini
4.	INDIGITAL	PR Agency Consultant	Januari 2022 - Saat ini
5.	KarimSyah Lawfirm	Jasa Legal Review	April 2023 - saat ini
6.	Trifida at Law/Trilexica at Law	Jasa Legal <i>Secondment</i>	Desember 2022-Mei 2023
7.	Interpatent Office	Jasa Konsultan HAKI	Juli 2021 - saat ini